RELEVANSI PASAL 29 UUD NRI TAHUN 1945 TERHADAP SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA DALAM PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

TESIS

OLEH:

NAMA MHS. : ZAINUL AKMAL, SH

NO. POKOK MHS. : 16912038

BKU : HTN/HAN

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2017

RELEVANSI PASAL 29 UUD NRI TAHUN 1945 TERHADAP SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA DALAM PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

TESIS

OLEH:

NAMA MHS. : ZAINUL AKMAL, SH

NO. POKOK MHS. : 16912038

BKU : HTN/HAN

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

RELEVANSI PASAL 29 UUD NRI TAHUN 1945 TERHADAP SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA DALAM PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Oleh:

Nama Mhs.	: ZAINUL AKMAL, SH
No. Pokok Mhs.	: 16912038
BKU	: HTN/HAN

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/ Tesis

Pembimbing 1

Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 9 Mei 2017

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

HALAMAN PENGESAHAN

RELEVANSI PASAL 29 UUD NRI TAHUN 1945 TERHADAP SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA DALAM PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Oleh:

Nama Mhs.	**: ZAINUL AKMAL, SH**
No. Pokok Mhs.	**: 16912038**
BKU	**: HTN/HAN**

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan LULUS pada hari Sabtu, 10 Juni 2017

Pembimbing 1

Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum. Yogyakarta, 16 Juni 2017

Anggota penguji 1

Dr. Ridwan S.H., M.Hum. Yogyakarta, 16 Juni 2017

Anggota penguji 2

Dr. Drs. Muntoha S.H., M.Ag. Yogyakarta, 16 Juni 2017

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

"Kesadaran yang benar akan memperlihatkan realitas sebagaimana adanya

Dan hati yang ikhlas akan menjadikan perbuatan sebagaimana seharusnya".

&

Persembahan

"Tesis ini dipersembahkan kepada Baginda Rasulullah Saw,

sebagai bukti penghambaan hamba kepada Sang Pemilik Arsy".

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mhs. : ZAINUL AKMAL, SH

NO. POKOK MHS. : 16912038

BKU : HTN/HAN

Program Study : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul: **"Relevansi Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945 Terhadap Sila KeTuhanan Yang Maha Esa Dalam Pancasila Sebagai Dasar Negara"** adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Pendapat atau temuan orang lain dalam tesis ini, dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah..

Yogyakarta, 19 Mei 2017

Yang Menyatakan,



ZAINUL AKMAL, SH

NPM. **16912038**

KATA PENGHANTAR



Assalamu'alaikum Wr, Wb

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain diri-Nya dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan-Nya. Semoga keselamatan dicurahkan kepada Rasulullah SAW dan para Ahlulbait.

Sebagai makhluk sosial, peneliti tentu tidak dapat menyelesaikan tesis ini tanpa bantuan dan dukungan dari semua pihak baik langsung maupun tidak langsung, oleh sebab itu penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada:

1. Yang teristimewa untuk Ibunda Rodiah binti Ali, Ayahanda Jakfar bin Ahmad, Ibu Zaitam binti Ahmad (alm), Apak Ibu (Kholil bin Manor (alm)), Oncu Sa'diyah, Onik Masnita, Undai Rodiyah, Utieh Rus, Maktua Ide, Pak Onik (Alir), Pak Undai (Muhtar), Pak tua (Tajul), Pak Utieh (Ismail), yang telah mencurahkan kasih sayang, cinta dan pengorbanannya baik materil ataupun non materil kepada peneliti.
2. Bapak H. Nandang Sutrisno, S.H, LL.M, M.Hum, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum.
4. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A, M.H, Ph.D, selaku Ketua Program Pascasarjana.
5. Ibu Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H, M.Hum, selaku Pembimbing Tesis dan Penguji Tesis yang telah banyak meluangkan waktu, fikiran dan perhatiannya

serta memberikan pengarahan dan petunjuk pada peneliti dalam menyelesaikan tesis ini.

6. Bapak Dr. Ridwan S.H., M.Hum, dan Dr. Drs. Muntoha S.H., M.Ag, selaku Anggota Penguji Tesis.
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Program Magister (S2) Ilmu Hukum yang dengan sabar dan ikhlas telah memberikan ilmunya kepada peneliti.
8. Bapak Andi Muhammad Safwan selaku guru dan orang tua peneliti di Yogyakarta, yang mengajari peneliti "Filsafat Islam" di Madrasah Murtadha Muthahhari Yogyakarta, Yayasan RausyanFikr sehingga dengan kesadaran peneliti mencintai Indonesia.
9. Bapak Masnur Marzuki dan Ibu Handayani Andi Muhammad Safwan (ibuk Aan) yang telah memberikan Rekomendasi untuk kuliah di Program Pascasarjana Magister (S2) Ilmu Hukum UII.
10. Syeik. Kh. Syaharudin Rokan selaku Mursid Madrasah Suluk Al Basho'ir.
11. Teman Hidup Mutabi'atul Huda Az Zahro Mahdiyah yang telah memberikan dukungan baik materil dan non materil dalam penyelesaian penulisan tesis.
12. Adik Munawwaroh, Aulia Saharoh, serta teman Jeki Daisya (Kunto), teman-teman angkatan 36 MH UII, Jakfi, santri MMI, para staf pegawai di Pascasarjana UII, abang Tanto, Agung Seregar dan Ikhwan Seregar, LBH Yogyakarta dan masih banyak lagi yang tidak peneliti sebut namanya.

Harapan peneliti semoga Rasulullah Saw menerima persembahan peneliti ini dan diridhai sebagai salah satu jalan keluar dalam menyelesaikan permasalahan krisis keber-Tuhanan di negeri ini. *Wasasalam*

Yogyakarta, 14 Juni 2017 Zainul Akmal

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv
PERNYATAAN ORISINALITAS v
KATA PENGHANTAR vi
DAFTAR ISI viii
ABSTRAK x
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Teori 8
1. Teori Negara Hukum 8
2. Teori Hukum Alam 20
3. Teori Politik Hukum 29
4. Teori Keadilan 33
E. Metode Penelitian 36
1. Jenis Penelitian 36
2. Objek Penelitian 37
3. Data Penelitian atau Bahan Hukum 37
4. Pengolahan dan Penyajian Data Penelitian atau Bahan Hukum .. 37
5. Analisis atau Pembahasan 38
F. Sistematika Penelitian 38
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI KETUHANAN, KEMANUSIAAN, DAN TEORI NEGARA 40
A. Manusia dan Fitrah 40
1. Realisme KeTuhanan 48

2. Aktualisasi Fitrah 55
3. Kebutuhan Akal (pengetahuan) Sebagai Neraca 57
B. Teori Negara 59
C. Ide Dasar Negara 64
D. Agama dan Negara 72
BAB III RELEVANSI PASAL 29 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA DALAM PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA 86
A. Undang-Undang Dasar Sebagai Manifestasi Pancasila 86
B. Undang-Undang Dasar dan Krisis Keber-Tuhanan 108
BAB IV PENUTUP 152
A. Kesimpulan 152
B. Saran 154
DAFTAR PUSTAKA 156
A. Buku 156
B. Makalah 160
C. Peraturan Perundang-undangan 160
D. Data Elektronik 161
CURICULUM VITAE 162

ABSTRAK

Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar sebagai bentuk nyata dari dasar negara, sudah ada Pasal yang mengatur tentang ke-Tuhanan. Ironisnya pada Pasal ini tidak dijelaskan bagaimana seseorang itu ber-Tuhan Yang Maha Esa atau lembaga apa yang memberikan pemahaman tentang Tuhan Yang Maha Esa dalam bernegara. Pasal 29 ayat (1) hanya penekanan kembali sila pertama selaku dasar yang paling mendasar sebagai filosofis bernegara ke dalam Pasal Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Permasalahan yang akan dikaji penelitian ini adalah relevansi norma dalam Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945 terhadap sila KeTuhanan Yang Maha Esa Pancasila sebagai dasar bernegara dan untuk mengetahui kelayakan dari Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi tertinggi negara dalam mengatasi permasalahan sosial yang terjadi saat ini (krisis keber-Tuhanan). Jenis penelitian adalah normatif, dengan Pendekatan filosofis dan model analisis deskritif kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan *pertama*, bahwa Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak relevan lagi dengan Pancasila, sila ke-Tuhanan Yang Maha Esa. *Kedua,* Pasal 29 tidak layak lagi dalam menjawab permasalahan krisis keber-Tuhanan, karena normanya tidak mengatur hal demikian.

Kata Kunci: Ke-Tuhanan, Krisis keber-Tuhanan, Dasar Negara

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sadar bahwa kemerdekaan adalah hak dari setiap manusia. Untuk mempertahankan kemerdekaannya maka bangsa Indonesia melakukan pergerakan perlawanan terhadap penjajah yang merampas kemerdekaan bangsa ini. Dengan bermodalkan keinginan yang luhur dan semangat juang yang tinggi, bambu runcing menjadi senjata dalam melakukan perlawanan untuk menegakkan keadilan. Semangat dan keinginan luhur tidaklah berdiri sendiri melainkan bersandar kepada keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Indonesia adalah negara yang memiliki keyakinan akan keberadaan Tuhan. Keyakinan ini bukanlah menunjukkan suatu realitas masyarakat yang memiliki agama yang sama, melainkan berbagai macam bentuk kepercayaan dan agama. Keyakinan akan keberadaan Tuhan ini bukanlah suatu yang baru pada diri manusia melainkan sesuatu yang nyata pada diri manusia. Setiap manusia memiliki kecendrungan untuk ber-Tuhan karena itu adalah fitrah dari setiap manusia.

Keyakinan akan keberadaan Tuhan didokumentasikan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 pada alinea ketiga yang berbunyi: “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia

menyatakan dengan ini kemerdekaannya"[1]. Bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah sesuatu yang murni hasil dari perjuangan perlawanan terhadap penjajahan melainkan "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa". Ini menunjukkan betapa besarnya keyakinan anak bangsa ini terhadap keberadaan Tuhan yang selalu bersama segala sesuatu.

Hatta juga mengatakan hal sama dalam pidatonya pada penerimaan gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Indonesia. Hatta mengatakan bahwa "Kemerdekaan itu dicapai atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Kuasa"[2]. Perkataan ini beliau lafaskan bukanlah tanpa alasan yang jelas, melainkan melihat kondisi pergerakan perjuangan kemerdekaan yang tidak seimbang. Di satu sisi, bangsa Indonesia dengan bermodalkan semangat juang yang tinggi, dan keinginan yang luhur tanpa memiliki persenjataan yang memadai, dan di sisi lain, penjajah memiliki persenjataan yang lengkap.

Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia, ketika sampai kepada gerbang kemerdekaan, maka para pemimpin-pemimpin yang terdiri dari para pejuang dari segala lapisan angkatan dari tahun 1908 sampai 1945 membuat Undang-Undang Dasar[3] agar cita-cita bernegara bisa terwujud. Untuk membuat Undang-Undang Dasar suatu negara maka perlu merumuskan dasar negara terlebih dahulu. Kesadaran selaku

[1] Ika Wikasari, *Amandemen UUD 1945*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Buku Pintar, 2013), hlm 5

[2] Muhammad Hatta, *Menuju Negara Hukum*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Idayu Press, 1977), hlm 7.

[3] Dahlan Thaib et. Al., *Teori dan Hukum Konstitusi*, Cetakan keenam, Edisi Pertama, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm.8

makhluk yang ber-Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai dasar fundamental dalam bernegara, yang tercantum dalam sila pertama Pancasila.

Pancasila sebagai dasar dalam bernegara tertuang di dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi:

> "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasarkan kepada, KeTuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia"[4].

Setelah dicantumkan poin KeTuhanan Yang Maha Esa di dalam dasar filosofis bernegara yang tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 kemudian dicantumkan pada Bab XI Agama, Pasal 29 ayat (1) "Negara berdasar atas Ke-Tuhanan Yang Maha Esa".

Realitas sosial yang terjadi saat ini, banyak permasalahan yang bertentangan dengan dasar negara Republik Indonesia. Perbedaan agama, etnik dan pandangan politik adalah permasalahan yang marak. Ratu Hemas salah seorang Wakil Ketua DPD RI mengatakan :

> "Saya sungguh prihatin ketika akhir-akhir ini bangsa kita jatuh kedalam berbagai konflik yang dipicu oleh perasaan ingin memenangkan kepentingan identitasnya. Baik agama, politik maupun etnik, yang menurut saya didasari oleh belum cukup mampu menghargai perbedaan. Bahkan untuk memaksakan kepentingan

[4] Ika Wikasari, *Amandemen ... op. cit.*, hlm 5.

identitasnya, tak jarang menggunakan cara-cara kekerasan yang mengakibatkan jatuh korban"[5].

Pernyataannya ini di sampaikan dalam sambutan buku "Asa Itu (masih) Ada" yang diterbitkan oleh Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika (ANBTI). Kata sambutan ini menjelaskan realitas sosial yang tidak stabil. Negara sebenarnya sebagian belum mengaktualkan bahwa keamanan dan kenyamanan dapat diakses oleh setiap orang sehingga tidak ada yang perlu takut menunjukkan identitas kepercayaannya, agama ataupun politik.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting seperti: kemiskinan cenderung mengalami kenaikan[6], sehingga menyebabkan kematian sebanyak 2500 orang dan 411.500 orang sakit"[7] pada tahun 2014/2015, kebakaran hutan dan menyebabkan kerugian mencapai Rp 200 triliun atau 10 persen dari APBN[8], *illegal fishing*, narkoba, perdagangan orang, perbudakan dilaut, pembajakan kapal[9], sumber daya alam yang dikelola asing"[10], perusakan lingkungan[11] belum lagi kesejahteraan, kualitas dan kuantitas guru[12].

[5] Divisi kampanye ABTI, *Asa Itu (Masih) Ada-orang muda dalam antologi esai keberagaman*, Cetakan Pertama, (Jakarta selatan: ANBTI, 2010), hlm VII.

[6] http://www.bps.go.id/Brs/view/id/1158Kemiskinan.

[7] http://m.merdeka.com/peristiwa/pakar-indonesia-masih-rawan-pangan.html

[8] http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/12/20/121300726/5.masalah.ekonomi.Indonesia.yang.tidak.boleh.terulang.di.tahun2016.

[9] http://m.okezone.com/read/2015/09/16/320/1215049/rizal-ramli-ungkap-masalah-maritim-di-indonesia

[10] http://m.liputan6.com/news/read/2371659/ini-akar-masalah-freport-versi-mantan-dirjen-minerba-esdm

[11] Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2016 tentang Reklamasi Dan Revitalisasi Pantai Utara

[12] http://nasional.sindonews.com/read/945259/144/masalah-pendidikan-yang-tak-pernah-tuntas-1420187847.

Pada masa klasik juga ada hal demikian terjadi, tapi dalam bentuk yang berbeda. Misalnya: *pertama*, tindakan Soekarno membubarkan Konstituante dan mendekritkan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. *Kedua*, Soekarno membubarkan DPR dan menggantinya dengan DPR baru yang anggotanya ditunjuknya sendiri. Hal demikian ini menurut Hatta menunjukkan perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila[13]. Menurut peneliti ini adalah salah satu bentuk belum meresap sila ke-Tuhanan pada diri para anak bangsa.

Begitu komplitnya permasalahan negeri ini, dalam berbagai bidang. Perilaku sebagian anak bangsa ini seperti prilaku tidak ber-Tuhan. Tuhan seakan-akan "Telah mati" pada diri mereka. Bagaimana mungkin seorang yang meyakini keberadaan Tuhan ada didekatnya namun ia melakukan perusakan alam ? Bagaimana mungkin orang yang meyakini adanya Tuhan dalam hidupnya melakukan syi'ar kebencian, perampokan, pencurian, narkoba, perdagangan orang, perbudakan di laut, pembajakan kapal, membiarkan kemiskinan semakin menjamur, pendidikan yang mahal, belum lagi tentang kuantitas dan kualitas guru bermasalah, dan berprilaku para pejabat negara yang sewenang-wenang tanpa mengikuti aturan yang telah dibuat ? Masih banyak pemasalahan lainnya.

Bila melihat pada dasar negara dan Undang-Undang Dasar sebagai bentuk nyata dari dasar negara, sudah ada pasal yang mengatur tentang ke-Tuhanan. Ironisnya pada pasal ini tidak dijelaskan bagaimana seseorang itu ber-Tuhan Yang Maha Esa atau

[13] Muhammad Hatta, *Menuju ... op. cit.*, hlm 15.

lembaga apa yang memberikan pemahaman tentang Tuhan Yang Maha Esa dalam bernegara. Pasal 29 ayat (1) hanya penekanan kembali sila pertama selaku dasar yang paling mendasar sebagai filosofis bernegara ke dalam Pasal Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Bila melihat pada Pasal 29 ayat (2) "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu". Negara kembali berlepas tangan dengan membiarkan warga negaranya ber-Tuhan tanpa diberi terlebih dahulu bekal untuk mengenal Tuhan. Ayat (2) Pasal 29 ini negara membiarkan agama-agama dan aliran kepercayaan untuk menempa warga negaranya untuk ber-Tuhan. Bagaimana jadinya bila seseorang mengerjakan sesuatu tanpa dibekali terlebih dahulu pemahaman tentang sesuatu itu?

Namun, bila negara hanya bermaksud untuk memberikan jaminan perlindungan kepada warganya untuk memilih keyakinan atau beragama, maka sudah tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Bab XA Hak Asasi Manusia, Pasal 28E ayat (1) bahwa "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya dan berhak kembali". Dan ayat (2) bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan fikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya".

Oleh sebab itu, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang **Relevansi Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945 Terhadap Sila KeTuhanan Yang Maha Esa Dalam Pancasila Sebagai Dasar Negara.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945 masih relevan dengan Pancasila (sila pertama KeTuhanan Yang Maha Esa) dalam menjawab permasalahan krisis keber-Tuhanan ?
2. Apakah Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945 masih relevan dalam menjawab permasalahan krisis keber-Tuhanan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk meninjau ulang relevansi norma yang berada dalam Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945 terhadap sila KeTuhanan Yang Maha Esa Pancasila sebagai dasar bernegara.
2. Untuk mengetahui kelayakan dari Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi tertinggi negara dalam mengatasi permasalahan sosial yang terjadi saat ini (krisiskeber-Tuhanan).

D. Teori

Agar permasalahan dalam penenlitian ini bisa dijawab secara subtansi maka peneliti menggunakan teori negara hukum, teori hukum alam, teori politik hukum, dan teori keadilan.

1. Teori Negara Hukum

Pemikiran tentang negara hukum bukanlah hal yang baru. Dalam perkembangannya, negara hukum memiliki berbagai macam bentuk. Setiap bentuk memiliki ciri-ciri yang khas. Diantaranya: negara hukum Islam atau yang lebih dikenal dengan nomokrasi Islam yang bersumber dari al qur'an dan hadis, negara hukum eropa *kontinental* yang dikenal dengan *rechsstaat*, negara hukum *anglo saxon* yang dikenal dengan *rule of law*, negara hukum sosialis yang dikenal dengan *socialis legality*, negara hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila.

Setiap bangsa memiliki ciri khas tersendiri dan mengklaim sebagai negara hukum. Aristoteles mengatakan:

> "Sebab dari perbedaan terjadinya konstitusi dari negara-negara ini adalah *pertama,* jelaslah setiap kota terdiri dari sejumlah rumah tangga. *kedua*, dalam jumlah ini pasti sebagian ada yang kaya, sebagian yang miskin, dan sebagian berada di pertengahan, dengan orang kaya yang memiliki perlengkapan prajurit bersenjata berat dan orang miskin tidak memilikinya. *ketiga,* orang awam (atau *demos)* sebagian sibuk di dalam pertanian, sebagian di dalam perdagangan, dan sebagian dalam pekerjaan-pekerjaan pasar. *keempat,* ada juga perbedaan-perbedaan diantara orang-orang terkemuka seperti perbedaan-perbedaan berdasarkan kekayaan dan jumlah

> harta benda mereka, dan perbedaan ini tampak misalnya, di dalam soal pemeliharaan kuda"[14].

Bila di lihat dari sejarah negara hukum sebenarnya telah dikenal dari zaman Yunani yang disebut dengan negara kota. Seorang filsuf yang bernama Plato[15] menulis dialog Socrates dengan teman-temanya. Dalam dialog itu, Socrates[16] telah memperkenalkan konsep negara hukum. Pentingnya hukum sebagai pengatur bisa di lihat dalam dialognya. Socrates mengatakan bahwa :

> "Tujuan kita dalam mendirikan negara tersebut adalah bukan untuk kebahagiaan yang tidak merata dari kelompok masyarakat manapun, melainkan untuk kebahagiaan yang paling besar dari seluruh lapisan masyarakat. Kita berfikiran bahwa di dalam negara yang diatur di dalam pandangan untuk kebaikan seluruh anak negeri kita sangat mungkin menemukan keadilan, dan di dalam negara yang diatur dengan sembrono kemungkinan besar kita mendapatkan ketidakadilan. Dan setelah menemukan keduanya kita mungkin bisa memutuskan mana diantara keduanya yang lebih menguntungkan"[17].

Penggalan dialog di atas jelas bisa cermati bahwa perlu suatu aturan yang baik untuk sampai kepada keadilan. Tujuan pendirian suatu negara tidaklah lain menurut Socrates untuk kebahagian dan kebahagian ini bisa dicapai apabila keadilan ditegakkan. Masalah lainnya untuk sampai kepada keadilan adalah orang yang akan menegakkan hukum pada suatu negara. Glaucon[18] mengatakan

[14] Aristoteles, *Politics*, Terjemahan, Saut Pasaribu, Politik, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Bentang Budaya, 2004), hlm 167.

[15] Plato lahir sekitar 427 SM di Athena dalam keluarga bangsawan.sejak masa muda Plato sudah aktif dalam lingkaran diskusi Socrates.

[16] Socrates adalah adalah guru Plato, seorang filsuf pada zaman Yunani.

[17] Plato, *The Republic*, Terjemah, Sylvester G. Sukur, Republik Plato, Cetakan Pertama, (Jogjakarta: Bentang Budaya, 2002), hlm 157.

[18] Glaucon adalah salah seorang tokoh dialog yang berdialog dengan Socrates.

bahwa“... Jika para pemimpinnya telah dilatih dalam cara seperti yang telah kita duga , maka hukum fundamental negara tersebut akan tetap dipertahankan”[19].

Socrates berpandangan, keadilan bisa ditegakkan apabila suatu negara itu menganut tiga prinsip, *pertama,* prinsip keseimbangan atau ketenangan, *kedua*, prinsip keberanian, dan *ketiga* prinsip kebijaksanaan. Tiga prinsip ini harus teraktual dalam diri setiap individu[20].

Tentang pentingnya negara hukum Aristoteles mengatakan “Hal ini menunjukkan mencari keadilan ialah mencari suatu standar yang netral, dan hukum adalah suatu standar yang netral”[21]. Pandangan Socrates dan Aristoteles tentang negara hukum, tujuan tidaklain adalah demi tegaknya keadilan.

Ni’matul Huda dalam bukunya “Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review”, menyatakan bahwa “Pemikiran tentang negara hukum telah muncul jauh sebelum terjadinya Revolusi 1688 di Inggris, tetapi baru muncul kembali pada abad XVII dan mulai populer pada abad XIX. Latar belakang munculnya negara hukum merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan di masa lampau”[22].

Ni’matul Huda juga mengemukakan dua konsep negara hukum Plato dan Aristoteles, pada zaman Yunani, sebagai berikut: *Pertama,* Plato yang mengemukakan bahwa “Penyelenggaraan pemerintahan yang baik ialah yang

[19] *Ibid.*, hlm 201.
[20] *Ibid.*, hlm 180 dan 183.
[21] Aristoteles, *Politics, ... op. cit.*,hlm 155.
[22] Ni’matul Huda, *Negara* Hukum, *Demokrasi & Judicial Review*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm 1

diatur oleh hukum". *Kedua,* Aristoteles menyatakan bahwa "Suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum". Memang ada perbedaan kalimat Aristoteles tentang negara hukum yang peneliti kutip di atas dengan Ni'matul Huda kutip. Perbedaan dimungkinkan karena sumber yang berbeda, namun kalimat ini tidak merubah subtansi dari negara hukum yang dikemukakan oleh Aristoteles. Jadi, negara hukum adalah negara yang dijalankan atas dasar hukum. Walaupun pandangan tentang pentingnya hukum sebagai komando dalam suatu negara sudah lama tetap saja hingga saat ini sulit dalam pelaksanaannya.

Dahlan Thaib juga menyatakan hal yang sama, bahwa ada keraguan tentang pelaksanaan dari negara hukum belum tercapai secara maksimal[23]. Dalam perkembangannya bermunculan beberapa bentuk negara hukum.

Konstitusi Madinah menurut peneliti adalah salah satu dari aktual negara hukum yang dirumuskan oleh Nabi Muhammad saw. Alasan ini bisa di lihat dari isi Konstitusi atau perjanjian yang dirumuskan oleh Nabi Muhammad saw. Salah satu penggalan perjanjiannya berbunyi:

> "Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini merupakan dokumen dari Muhammad sang nabi (yang mengatur hubungan) antara kaum mukmin dan muslim Quraisy dan Yastrib, dan orang-orang yang mengikuti mereka, dan yang memiliki dedikasi kepada mereka dan

[23] Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi*, Cetakan Kedua, (Jogjakarta: Liberty Yogyakarta, 2000), hlm 21.

berupaya keras untuk mencapai sesuatu bersama mereka, (yaitu kaum Yahudi beserta sekutu mereka)"[24].

Menurut Muhammad Tahir Azhary[25], negara hukum Islam disebut dengan istilah nomokrasi Islam. Adapun prinsip-prinsipnya sebagai berikut:

a. Prinsip kekuasaan sebagai amanah.
b. Prinsip musyawarah.
c. Prinsip keadilan
d. Prinsip persamaan.
e. Prinsip pengakuan dan perlindungan setiap hak-hak asasi manusia.
f. Prinsip peradilan bebas.
g. Prinsip perdamaian.
h. Prinsip kesejahteraan dan.
i. Prinsip ketaatan rakyat.

Negara polisi atau negara jaga malam ialah negara yang menyelenggarakan keamanan dan kemakmuran atau perekonomian juga disebut negara hukum. Pemerintahannya bersifat *monarchie absolut* yang bercirikan: *pertama*, penyelenggaraan negara positif (*bestuur*). *Kedua*, penyelenggaraan negara negatif (menolak bahaya yang mengancam negara/keamanan). Hans Nawiasky, *polizei* terdiri dari dua hal: *pertama*, berfungsi sebagai penjaga tata tertib dan keamanan, *kedua*, berfungsi sebagai penyelenggara perekonomian atau penyelenggara kebuTuhan hidup masyarakat[26].

[24] Syed Hussain Mohammad jafri, *Political dan Moral Vision of Islam: As Explained by Ali B. Abi Thalib*, Terjemahan, Ilyas Hasan, *Agama Dan Negara Dalam Pandangan Imam Ali: Politik Islam Yang Bertumpu Pada Masyarakat Bukan Negara*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Rausyan Fikr, 2012), hlm 12.

[25] Yusuf Faisal Ali, *Konsep Negara Hukum Dalam Islam Dan Relevansinya Di Indonesia*, MORES: Jurnal Pendidikan (Hukum, Politik, dan Kewarganegaraan),Vol. I, No.2 (Agustus 2014), hlm 109.

[26] Ni'matul Huda, *Negara Hukum, ... op.cit.*, hlm 2

Negara polisi menimbulkan reaksi dari orang kaya liberal yang disebut kaum borjuis liberal. Immanuel Kant menjelaskan, bahwa "Konsep negara hukum liberal timbul dari kalangan borjuis liberal sehingga dinamakan negara hukum liberal". Adapun tipe negara hukum liberal sebagai berikut : *pertama*, negara berstatus pasif, artinya negara harus tunduk kepada peraturan-peraturan negara yang disepakati antara penguasa dan yang dikuasai. *Kedua*, negara tidak perlu turut campur dalam penyelenggaraan ekonomi. *Ketiga*, penyelenggara tata tertib dan keamanan tetap diselenggara oleh negara[27]. Dalam bentuk negara hukum liberal Dahlan Thaib menyatakan ada dua hal penting, sebagai berikut : *pertama* perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, *kedua* pemisahan kekuasaan[28].

Negara hukum formal adalah negara hukum mendapat pengesahan dari rakyat, segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu, harus berdasarkan undang-undang. Negara hukum formal disebut juga negara demokratis yang berdasarkan atas hukum. Pengaruh paham liberal dari Rousseau. Jean Jacques Rouseau menyatakan, "Setiap tindakan yang bebas harus dihasilkan oleh persaingan dua sebab yaitu: yang satu adalah moral, kehendak yang harus memutuskan tindakan itu, dan yang lain adalah fisik kekuasaan yang harus melaksanakannya"[29]. Menurut Rouseau, negara hukum harus memiliki keduanya dan harus sejalan agar hukum bisa ditegakkan. Kedua hal di atas tentunya akan

[27] *Ibid.*, hlm 4.
[28] Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat ... op. cit.*, hlm 23.
[29] Jean Jacques Rouseau, *Social Contract*, Terjemah, Sumardjo, *Kontrak Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 1986), hlm 49.

terpenuhi apabila ada kesepakatan sosial *(social compact)* yang memberikan hak kepada negara hukum untuk memerintah secara absolut kepada para anggota yang bersepakat.

Ridwan HR[30] dan S.F. Marbun[31] menyatakan Fredrich Julius Stahl menyusun negara hukum formal atau yang dikenal dengan nama *rechtsstaat* di ilhami dari pemikiran Immanuel Kant, sedangkan bila merujuk kepada Ni'matul Huda[32] perumusan *rechtsstaat* dipengaruhi oleh Jean Jaques Rouseau. Ciri khas *rechtsstaat* sebagai berikut:

a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan negara untuk menjamin, hak-hak asasi manusia.
c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
d. Adanya peradilan administrasi.

A.V. Dicey merumuskan suatu negara hukum yang sedikit berbeda dengan Stahl, yang disebut dengan *Rule of law* yang bertumpu pada sistem hukum *Anglo saxon* yang disebut *common law* dengan ciri-ciri:

a. Supremasi absolut atau predominasi dari *regular law* untuk menentang pengaruh dari *arbitrary power* dan meniadakan kesewenang wenangan, prerogatif atau *discretionary autority* yang luas dari pemerintah.
b. Persamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada *ordinary law of the land* yang dilaksanakan oleh *ordinary court.*

[30] Ridwan HR, Hukum *Administrasi Negara*, Cetakan Keenam, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm 3.
[31] S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Cetakan Keempat, Edisi Revisi, (Yogjakarta: FH. UII Press, 2015), hlm 9.
[32] Ni'matul Huda, *Negara Hukum, ... op.cit.*, hlm 6.

c. Konstitusi adalah hasil dari *the ordinary law of the land*, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi konsekuensi dari hak-hak indvidu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan[33].

Negara hukum formil mengalami perkembangan yang disebut dengan negara hukum materil. Negara dalam keadaan mendesak, penguasa dibenarkan bertindak demi kepentingan warga negaranya. Dibenarkan bertindak dari undang-undang atau asas opportunitas. Bisa disebut negara hukum materiil memiliki arti yang lebih luas dari negara hukum formal atau disebut negara hukum modern.

Roberto M. Unger menyatakan negara hukum modern atau yang disebut juga negara kesejahteraan memiliki dua pengaruh khusus yang tampak paling signifikan dalam mempengaruhi *rule of law:*

> *"Pertama*, meluasnya penggunaan standar-standar yang lentur (*open-ended)* dan klausul-klausul umum dalam legislasi, administrasi, dan ajudikasi. *Kedua*, perubahan dari penalaran hukum yang formalistis ke gaya penalaran hukum yang berorientasi kepada kebijakan, dan perubahan dari perhatian pada kesetaraan formal ke perhatian pada kesetaraan prosedural atau kesetaraan subtantif"[34].

Negara yang menganut paham sosialis-komunis juga mengklaim bahwa mereka juga negara hukum dengan sebutan *Socialist Legality*. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut[35]:

a. Bersumber dari rasio manusia

b. Komunis-ateis, totaliter

[33] S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara ... op. cit.*, hlm 3

[34] Roberto M. Unger, *Law and Modern Society: Toward a Criticism of Social Theory*, Terjemahan Dariyatno dan Derta Sri Widowatie, *Teori Hukum Kritis: Posisi Hukum Dalam Masyarakat Modern*, Cetakan Kelima, (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm 255 dan 256.

[35] Nasrullah, *Tesis: Politik Hukum Sistem Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Di Era Reformasi*, (Yogyakarta: Program Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2016), hlm 40.

c. Kebebasan beragama yang semu, dan

d. Kebebasan propaganda anti agama

Unsur-unsur utama dari negara *Socialist Legality* adalah:

a. Perwujudan sosialisme

b. Hukum adalah alat di bawah sosialisme

c. Penekanan pada sosialisme, dibanding hak-hak perseorangan.

Internasional Commission of Jurists yang diselenggarakan di Bangkok pada tahun 1965 merumuskan ciri negara hukum yang dinamis, sebagai berikut:

a. Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak individu konstitusi harus pula menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin.
b. Adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
c. Adanya pemilihan umum yang bebas.
d. Adanya kebebasan menyatakan pendapat.
e. Adanya kebebasan berserikat, berorganisasi dan beroposisi.
f. Adanya pendidikan kewarga negaraan[36].

Sepertinya setahun kemudian setelah *Internasional Commission of jurists* telah dilaksanakan, Indonesia juga melaksanakan simposium mengenai negara hukum. Pada tahun 1966 di Jakarta dilaksanakanlah simposiun negara hukum dan diputuskan ciri-ciri khas dari negara hukum sebagai berikut:

a. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang mengandung persamaan dibidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan.
b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan apapun jua.
c. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya[37].

[36] Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 85.
[37] Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat ... op. cit.*, hlm 25.

Negara Hukum Pancasila, adalah istilah yang tepat untuk diletakkan pada negara Indonesia. Bila melihat beberapa ciri-ciri negara hukum di atas, Indonesia memiliki semuanya. Munthaha dalam kuliahnya pada tanggal 7 November 2016 mengatakan bahwa "Indonesia adalah negara bukan-bukan"[38]. Pernyataannya ini bukanlah tidak beralasan, bila dilihat dari sejarah Indonesia, negara ini pernah dijajah oleh Belanda dan banyak mengadopsi dari hukum Belanda yang menggunakan sistem hukum *civil law*. Menariknya lagi dalam ketata negaraan Indonesia juga menganut asas persamaan di depan hukum dan adanya peradilan administrasi. Bila peneliti melihat pernyataan di atas melalui kaidah-kaidah ilmu logika, maka "Negara bukan-bukan" berarti negara "Iya". Karena "bukan" yang pertama menegasikan "bukan" yang kedua sehingga kesimpulannya "Iya", jadi negara Indonesia benar-benar negara yang berusaha untuk melindungi tumpah darah Indonesia.

Negara hukum Pancasila adalah negara yang menjalankan dan membuat hukumnya berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan nilai ke-Tuhan-an, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Pernyataan atas negara hukum ini dipertegas di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-

[38] Munthaha, Ceramah Kuliah, Negara Hukum dan Demokrasi, Yogyakarta: Pascasarjana Magister Hukum Angkatan 36 semester 2 Fakultas Hukum UII, 5 November 2016.

Undang Dasar", dan ayat (3) "Negara Indonesia adalah negara hukum"[39]. Sangat jelas bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila.

Negara hukum Indonesia jika dilihat dari naskah persiapan undang-undang dasar M. Yamin[40], maka ciri-cirinya dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Kedaulatan rakyat yang sifatnya melalui perwakilan.
b. Pembagian kekuasaan secara horisontal dan vertikal.
c. Warga negara berkewajiban mendanai kebutuhan negara.
d. Persamaan di depan hukum.
e. Pemerintahan berkewajiban menjunjung hukum dengan tidak ada pengecualian.
f. Jaminan dan perlindungan hak asasi manusia.
g. Adanya hubungan negara dengan Tuhan (transendensi atau dunia diciptakan oleh satu Tuhan sesuai dengan kehendak-Nya).
h. Adanya kewajiban bersama antara warga negara dan pemerintahan dalam membela dan mempertahankan negara.

Pancasila sebagai filosofis bernegara mengutamakan nilai ke-Tuhan-an di atas nilai-nilai lainnya. Di dalam UUD juga mengatur tentang keberadaan Tuhan pada negara Indonesia Bab XI Agama, Pasal 29 ayat (1) "Negara berdasarkan atas Tuhan Yang Maha Esa"[41]. Kesadaran ber-Tuhan di dalam bernegara sangat besar sehingga dicamtumkan kedalam Pasal UUD. Ber-Tuhan memang tidak mengharuskan memilih suatu agama namun setiap orang beragama mestilah ber-Tuhan.

Ridwan HR menyimpulkan ciri-ciri negara hukum Indonesia sebagai berikut:

[39] Ika Wikasari, *Amandemen ... op. cit.,* hlm 6.
[40] Muh. Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Cetakan Kedua, Jilid Pertama, (1971), hlm 27-33.
[41] *Ibid.*, hlm 48.

a. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia.
b. Pemencaran kekuasaan negara, yang berbentuk pemencaran dan pembagian secara horizontal dan vertikal.
c. Prinsip kedaulatan rakyat.
d. Penyelenggaraan negara dan pemerintahan berdasarkan atas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
e. Pengawasan oleh hakim yang merdeka.
f. Pemilihan umum yang dilakukan secara periodik.
g. Tersedianya tempat pengaduan bagi rakyat atas tindakan pemerintah yang merugikan warga negara, yakni upaya administratif, PTUN, dan Komisi Ombudsman[42].

Dari penjelasan di atas maka bisa dilihat ada dua bentuk negara hukum yang bisa dikatakan memiliki prinsip ke-Tuhan-an. *Pertama,* negara hukum Indonesia dan *kedua,* negara hukum Islam atau yang disebut nomokrasi Islam. Bila dilihat dari penjelasan tentang prinsip nomokrasi Islam yang dijelaskan oleh Tahir Azhary memang tidak termasuk tetapi bila melihat isi dari konstitusi Madinah yang dibuat oleh Nabi Muhammad saw maka sangat jelas pada pembukaan konstitusi tersebut "Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang".

Berdasarkan kelaziman yang kita ketahui tentang sejarah nabi Muhammad saw bahwa yang dimaksud dengan nabi adalah perwakilan Tuhan atau utusan Tuhan untuk hambanya. Pentingnya seorang utusan adalah untuk memperkenalkan diri-Nya Yang Maha Kuasa, bahwa tidak ada yang patut untuk disembah selain diri-Nya. Supaya sang hamba tidak salah dalam jalan kembali kepada-Nya atau penghambaannya, maka dikirimlah seorang nabi yang

[42] Ridwan HR, Hukum *Administrasi ... op. cit.,hlm 19 dan 20.*

menjelaskan tentang diri-Nya agar hambanya mengenal-Nya dan melakukan penghambaan dengan benar.

Kontek ke-Indonesiaan yang belum terwujud adalah tentang pengenalan kepada Sang Khaliq (Tuhan). Sejak pertama Indonesia merdeka hingga saat ini, negara masih berlepas tangan tentang pentingnya melakukan pengenalan yang benar tentang keberadaan Tuhan. Berdasarkan teori negara hukum peneliti bermaksud untuk membedah konstitusi Indonesia agar prinsip ke-Tuhan-an bisa diaktualkan dan persoalan sosial bisa diselesaikan dengan tuntas.

2. Teori Hukum Alam

Munir Fuady[43] dalam buku "Teori-teori Besar Dalam Hukum", ketika pembahasan tentang "Teori Hukum Alam" maka ada tiga poin utama yang bisa menggambarkan hukum alam, poin tersebut sebagai berikut:

a. *Lek iniustan non est lex* (hukum yang tidak adil bukanlah hukum yang benar).
b. *There exists no right to violate a right* (bukan namanya hak jika dimaksudkan melanggar hak orang lain).
c. Hukum alam adalah hukum yang dapat membeda-bedakan antara yang benar dengan yang salah, yang adil dengan yang tidak adil, yang baik dengan yang buruk, yang teratur dengan yang berantakan, yang tertib dengan yang centang perenang, yang damai dengan yang perang, atau yang jujur dengan yang culas. itulah hakikat hukum alam.

Munir Fuady[44] juga mengemukakan bahwa ada beberapa istilah yang apabila digunakan berarti hukum alam, sebagai berikut:

[43] Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum,* Cetakan Pertama, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm 13.
[44] *Ibid.*, hlm 16.

a. Hukum alam (*natural law*).
b. Alasan kemanusiaan (*human reason*).
c. Hak-hak alamiah (*natural rights*).
d. Masyarakat alamiah (*natural society*).
e. Pemikiran publik (*public mind*).
f. Konsensus publik (*publik concensus*).
g. Hakikat alamiah (*state of nature*).
h. Ilmu hukum normatif (*normative jurisprudence*).
i. Menjalankan akal sehat (*exercise reason*).
j. Bijaksanaan dan sesuai dengan akal budi (*wise and inaccordance with reason*).

Munir Fuady[45] menjelaskan beberapa pengertian hukum alam, namun peneliti akan menjelaskan dua saja, diantaranya: *pertama*, hukum alam adalah suatu kaidah hukum tertinggi yang berlaku dimana saja dan kapan saja, tentang apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang harus dilakukan, boleh dilakukan, atau tidak boleh dilakukan oleh manusia, yang kesemuanya itu berasal dari kesadaran dan pemikiran rasional manusia (*human reason*), terlepas apakah kaidah-kaidah hukum tersebut diatur atau tidak dalam peraturan perundang-undangan atau dalam sumber hukum positif lainnya.

Teori hukum alam yang bertumpu pada rasional manusia ini sudah dikenal sejak zaman Yunani. Bila dilihat dari penggalan dialog Socrates yang menyatakan:

> ”...Dan begitu pula halnya dengan dialektika. Pada saat seseorang mulai melakukan penemuan atas sesuatu yang absolut itu atas penerangan rasio saja, dan tanpa bantuan perasaan, dan bertahan sampai dia tiba dengan intelegensi yang murni pada penglihatan kebaikan mutlak, dia pada akhirnya

[45] Ibid., hlm 17.

> menemukan dirinya pada ujung dunia intelektual, sama seperti dalam kasus penglihatan yang sampai pada ujung sesuatu yang dapat terlihat[46]".

Jelas menunjukkan betapa pentingnya rasio dalam memutuskan atau menemukan sesuatu.

Aristoteles mengatakan bahwa "Jiwa secara alamiah memiliki dua unsur, unsur memerintah dan diperintah. Dan masing-masing mempunyai kebaikan yang berbeda yang satu masuk kedalam unsur rasional dan memerintah dan yang lain termasuk ke dalam unsur irasional dan yang diperintah[47]". Dalam pandangan ini Aristoteles juga mengemukakan bahwa secara alamiah dalam jiwa ada yang disebut dengan unsur rasio. Suatu pemerintahan tindakan yang rasional sangat dibutuhkan karena akan banyak bentuk keputusan yang harus diambil. Jika rasional seseorang tidak digunakannya atau seseorang itu bertindak irasional, maka keputusan yang akan diputuskannya kemungkinan besar juga akan irasional dan akan membawa kepada kezaliman. Secara tidak langsung Aristoteles menyebutkan bahwa rasional lebih baik dari pada irasional.

Kedua, kamus hukum mengartikan hukum alam adalah suatu sistem ketentuan dan prinsip-prinsip yang dimaksudkan sebagai pedoman bagi sikap tindak manusia, yang bersifat independen dari peraturan hukum positif atau aturan hukum lainnya yang sedang berlaku di suatu negara, sistem hukum alam tersebut didapat dari pemikiran rasional manusia yang tumbuh dan berkembang

[46] Plato, *The Republic*, ... *op. cit.,* hlm 336.
[47] Aristoteles, *Politics*, ... *op. cit.,*hlm 37.

sesuai dengan hakikat perkembangan manusia yang benar yaitu perkembangan mental, moral, dan hukum-hukum fisika.

M. Marwan dan Jimmy P., dalam kamus hukum mendefinisikan hukum alam adalah suatu hukum dimana norma-normanya bersumber dari firman Tuhan Yang Maha Esa, dimana kebenaran dan keadilan menjadi mutlak dan lebih unggul dari segala-galanya tanpa dapat dipengaruhi atau diubah oleh penguasa manapun[48].

Victorianus M. H. Randa Puang[49] mengutip gagasan Thomas Aquinas tentang hukum, hukum bersumber dari dua tempat yaitu: wahyu dan akal budi manusia. Hukum yang bersumber dari wahyu inilah yang disebut dengan hukum abadi atau *lex aeterna*, dan hukum yang bersumber dari akal budi disebut dengan *lex humana.* Dalam hal ini hukum alam dikenal dengan sebutan hukum kodrat.

Zulfirman menyatakan, bahwa salah satu produk hukum alam adalah HAM. Pandangannya ini bersandar dari pemahaman bahwa HAM adalah hak alamiah manusia. Zulfirman mengutip pendapat Endang Daruni Asdi dari buku "Implikasi Teori-teori Moral pada Hukum", yang menyatakan bahwa dalam sejarah hukum Yunani mengenai keadilan yang sesuai dengan hukum kodrat,

[48] M. Marwan dan Jimmy P. *Kamus Hukum,* Cetakan Pertama, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hlm 260.

[49] Victorianus M.H. Randa Puang, *Filsafat Hukum Sub Cabang Filsafat Umum,* Cetakan Kedua, (Jakarta: Sofmedia, 2013), hlm 168.

pada masa Romawi menjadi hukum alam dan pada abad modern mengacu pada hak-hak asasi manusia[50].

Werner Menski menyatakan, "Bahwa asal mula teori hukum alam berakar pada masa silam, muncul dari rangkaian asumsi tentang realitas yang bersifat moral dan keagamaan, membuah kesimpulan adanya sebuah kekuatan yang lebih besar daripada manusia, yang dengannya semua tindakan manusia harus diukur"[51].

Roberto M. Unger mengatakan, hukum alam berbeda dari hukum sekuler. Perbedaannya adalah hukum alam berlandaskan asas-asas alamiah yang dianugrahkan oleh Tuhan, sedangkan hukum sekuler tidak. Unger juga mengkritik hukum alam dengan pertanyaan, bagaimana jika di suatu wilayah masyarakatnya tidak mempercayai religius ?[52].

Hans Kelsen[53] menyatakan bahwa doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sahih dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia, atau dari kehendak Tuhan. Hans Kelsen memberikan kritikan kepada hukum alam, bahwa "Hukum alam atau keadilan

[50] Zulfirman, *Ringkasan Disertasi: Hubungan Konstraktual Sebagai Hak Asasi Manusia dan Perlindungannya oleh Negara di Indonesia,* (Yogyakarta: Program Doktor Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2016), hlm 10.

[51] Werner Menski, *Comparative Law in a Global Context,* Terjemahan, M. Khozim, *Perbandingan Hukum Dalam Konteks Global: Sistem Eropa, Asia, dan Afrika,* Cetakan Pertama, (Bandung: Nusa Media, 2012), hlm 180.

[52] Roberto M. Unger, *Law and Modern Society ... op. cit.,* hlm 105.

[53] Hans Kelsen, *General Theory of Law and State,* Terjemahan, Raisul Muttaqien, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara,* Cetakan Pertama, (Bandung: Nusamedia & Nuansa, 2008), hlm 10.

pada umumnya terdiri dari rumusan-rumusan kosong atau pengulangan kata tanpa makna".

Munir Fuady[54] juga menjelaskan beberapa sifat-sifat yuridis pada hukum alam, sebagai berikut:

a. Berlakunya hukum alam tidak bergantung kepada diberlakukannya atau tidak diberlakukannya kaedah hukum alam tersebut oleh penguasa.
b. Hukum alam merupakan arahan terhadap sikap dan tabiat manusia.
c. Kaidah-kaidah hukum alam akan berlaku meskipun tidak ada perintah dari penguasa untuk memberlakukan kaidah hukum alam tersebut.
d. Berlakunya hukum alam terlepas dari berlakunya hukum positif.
e. Hukum alam merupakan hukum tertinggi untuk manusia ini, sehingga berlakunya undang-undang dalam hukum positif tidak dapat dikesampingkan keberadaan kaidah-kaidah hukum alam.
f. Hukum alam berlaku dimana saja dan kapan saja.
g. Kaidah-kaidah hukum alam ditemukan oleh pikiran dan kecerdasan manusia yang rasional.
h. Dasar-dasar hukum alam berasal dari norma-norma hukum dan moral.
i. Ada pendapat yang menyatakan bahwa kaidah-kaidah hukum alam tidak lain dari bayangan dari konsep paham utilitarisme dan bayangan dari prinsip moral.
j. Terdapat juga teori yang berwatak tradisonal, yaitu teori hukum alam tentang hukum positif.

Para penganut teori hukum alam berpendapat bahwa doktrin-doktrin hukum alam mestinya selalu mewarnai dan memberi inspirasi terhadap hukum positif, agar hukum positif selalu berjalan di rel yang benar, baik ketika dibuatnya undang-undang, ketika dijalankannya undang-undang, maupun ketika hakim akan memutuskan perkara dipengadilan[55].

[54] Munir Fuady, *Teori-Teori Besar ... op. cit.*, hlm 20.
[55] *Ibid.*, hlm 25.

Pada abad 16 hukum alam mengalami kemunduran dan kembali muncul pada abad 19. Rudolf Stammler yang berkebangsaan Jerman memberikan pokok-pokok fikirannya mengenai hukum alam sebaga berikut:

a. Semua hukum positif merupakan usaha menuju pada hukum yang adil.
b. Hukum alam berusaha membuat suatu metode rasional yang dapat digunakan untuk menentukan kebenaran yang relatif dari hukum dalam setiap situasi.
c. Metode itu diharapkan menjadi pemandu jika hukum itu gagal dalam ujian dan membawanya lebih dekat pada tujuannya.
d. Hukum adalah suatu struktur yang sedemikian rupa, kita harus mengabtraksikan tujuan-tujuannya pada kehidupan sosial yang nyata.
e. Dengan bantuan analisis yang logis, kita akan menemukan asas penyusunan hukum (*juridicial organization*) tertentu yang mutlak sah, yang akan memandu dengan aman dalam memberikan pengakuan oleh hukum dan bagaimanakah tujuan tersebut berhubungan satu sama lain secara hukum (*jurally related*)[56].

Munir Fuady juga menjelaskan bahwa banyak tujuan hukum yang tidak terlepas dari kaidah-kaidah hukum alam, seperti: mencapai keadilan, kepastian hukum, ketertiban masyarakat, pertumbuhan ekonomi, melindungi hak, kebebasan, dan persamaan dari dan antara warga negara, hak untuk hidup dan hak asasi manusia lainnya, kepentingan pribadi dan keluarga, kepentingan kepemilikan dan harta kekayaan, kepentingan moralitas pribadi dan moralitas umum, nilai-nilai budaya dan kemasyarakatan, pelaksanaan prestasi individual (*individual achievety*) yang maksimun dan kepentingan harkat kemanusiaan[57].

Ada beberapa postulat besar yang diusung dan menjadi dasar dari hukum alam, yaitu:

[56] Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum ... op. cit.*, hlm 52.
[57] Munir Fuady, *Teori-Teori Besar ... op. cit.*, hlm 28

a. Postulat bahwa hukum alam berdasarkan kepada kebenaran.
b. Postulat eksistensi sikap benar manusia.
c. Postulat karekteristik alam dan hukum fisika.
d. Postulat keterbatasan saling pengertian.
e. Postulat kesamaan kebutuhan dasar manusia.
f. Postulat manusia sebagai makhluk antara.
g. Postulat kecendrungan alamiah makhluk manusia
h. Postulat kebuTuhan akan kesamaan perlakuan dan perlindungan.
i. Postulat keterbatasan sumber daya[58].

Fuady berpendapat bahwa hakikat hukum alam adalah :

a. Ideal-ideal yang menurut perkembangan hukum dan pelaksanaannya.
b. Dasar dalam hukum yang bersifat moral, yang menjaga jangan sampai terjadi suatu pemisahan secara total antara yang ada sekarang dan yang seharusnya.
c. Metode untuk menemukan hukum yang sempurna.
d. Isi dari hukum yang sempurna, yang dapat didiskusikan melalui akal.
e. Kondisi yang harus ada bagi kehadiran hukum dalam masyarakat[59].

Dari penjelasan di atas menurut peneliti ada beberapa poin penting yang harus diketahui dari hukum alam:

a. Hukum alam berlandaskan dari sesuatu yang original di dalam diri manusia yang dikenal dengan hak asasi manusia atau kemanusiaan, atau fitrah yang berasal dari Tuhan dan juga wahyu dari Tuhan.
b. Hukum alam dalam pelaksanaannya bersandar pada penalaran rasional manusia agar kebenaran dan keadilan tercapai.
c. Adapun tujuan dari hukum alam adalah untuk mencapai keadilan agar kebahagiaan bisa dirasakan oleh setiap orang.

[58] *Ibid.,* hlm 45.
[59] Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum ... op. cit.,* hlm 53.

Mengapa peneliti tidak menjadikan hukum Tuhan sebagai hukum yang harus dilaksanakan melainkan suatu sumber hukum bagi manusia ? Peneliti melihat bagaimana mungkin seseorang bisa mengenal atau mengetahui hukum Tuhan yang diwahyukannya melalui nabi atau rasulnya, bila manusia tidak menggunakan rasionya. Tuhan meletakkan hukum tidak mungkin bertentangan dengan sesuatu yang diciptakannya, misalnya hak asasi manusia atau hak alamiah yang berada di dalam diri manusia karena kedua hal itu merupakan ciptaan Tuhan. Begitu juga dengan rasionalitas manusia, hukum Tuhan tidak mungkin bertentangan dengan rasionalitas manusia karena rasio manusia juga berasal dari Tuhan, maka setiap wahyu Tuhan tidak mungkin bertentangan dengan rasio atau yang disebut akal budi manusia.

Jadi peneliti tetap berpendapat bahwa hukum Tuhan adalah salah satu sumber dari hukum alam, bukan seperti yang dipahami oleh doktrin fundamentalis karena walau bagaimanapun hukum yang bersumber dari Tuhan tetap melalui penalaran manusia dalam pelaksanaannya. Dalam penerapan suatu hukum, hukum tidaklah kaku tetapi ada kaidah-kaidah yang mengaturnya, misal kaidah kemaslahatan. Masyarakat yang tidak percaya dengan religius seperti yang dipertanyakan Unger di atas tetap bisa diterapkan hukum alam karena masyarakat yang tidak percaya religius tetap memiliki rasio untuk berfikir. Selagi manusia tidak membunuh keberfikirannya maka hukum alam tetap bisa eksis.

Bila Hans mengatakan bahwa keadilan adalah rumusan kosong atau pengulangan kata tanpa makna, menurut peneliti itu tidaklah tepat. Keadilan bisa

dirasakan oleh setiap manusia dan keadilan memiliki realitas di alam. Bila keadilan diartikan harus memiliki manfaat atau bagian yang sama rata itu memang bisa dipahami suatu yang absur tetapi bila keadilan yang dimaksud adalah peletakan sesuai pada tempatnya, menurut peneliti itu adalah realitas. Ibarat gelas sebagai tempat air minum dan digunakan untuk tempat air minum maka itulah keadilan. Namun berbeda jika seandainya gelas dijadikan asbak rokok itu tetap mengandung manfaat tetapi telah mengubah subtansi dari gelas itu sendiri. Bila seperti ini yang dimaksud keadilan, sesuatu yang tidak bermakna bisa dipahami.

Hukum alam yang berlandaskan wahyu dan/atau hak atau sesuatu yang alamiah pada diri manusia sebagai untuk menetapkan, melaksanakan, memutuskan suatu hukum melalui penalaran rasio manusia agar ditegakkannya keadilan sangat tepat dalam menganalisa problem sosial yang kini terjadi. Dengan teori hukum alam peneliti akan berusaha membedah permasalahan pada tesis ini.

3. Teori Politik Hukum

Ada beberapa pengertian tentang politik hukum, diantaranya:

a. Moh. Mahfud MD, menyatakan politik hukum secara subtansi adalah *Legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan

diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara[60].

b. Nomensen Sinamo mengatakan politik hukum (*legal* policy) adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak dalam hukum[61].

c. Satcipto Raharjo mendefinisikan politik hukum adalah sebagai aktifitas memilih dan cara hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar.

Adapun pertanyaan yang dimaksud oleh Raharjo, sebagai berikut:

1) Tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada ?
2) Cara-cara apa dan yang mana dirasa yang paling baik untuk dipakai mencapai tujuan tersebut ?
3) Kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu di ubah?
4) Dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik[62].

d. Padmo Wahjono, politik hukum adalah sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk[63].

[60] Moh. Mahfud, MD, *Politik Hukum di Indonesia,* Cetakan Kelima, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm 1.

[61] Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Indonesia,* Cetakan Ketiga, Edisi Revisi, (Jakarta: Permata Aksara, 2014), hlm 45.

[62] Raharjo, *Ilmu Hukum,* Dikutip dari Moh. Mahfud, MD, *Politik Hukum ... op. cit.,* hlm 2.

[63] Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum,* Dikutip dari Nomensen Sinamo, *Hukum ... Ibid.*, hlm 46.

Dalam artikel lain Padmo menyempurnakannya, Politik Hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu[64].

e. Teuku Mohammad Radhie menyatakan politik hukum adalah sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun[65].

f. Soedarto berpendapat, politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengepresikan apa yang dicita-citakan[66].

Pandangan Mahfud ini, mengartikan bahwa politik hukum itu adalah sesuatu yang sudah menjadi kebijakan bukan lagi konsep belaka. Begitu juga dengan yang lainnya, kecuali Nomensen. Mahfud dan yang lainnya menurut peneliti berbeda dengan pandangan Nomensen karena politik hukum pandangan Nomensen adalah konsep dan asas. Muhammad Radhie juga ada perbedaan bila di lihat dari pernyataannya dengan yang lainnya, bahwa "Politik hukum itu adalah kehendak penguasa". Memang kebijakan berasal dari penguasa namun

[64] Padmo Wahjono, *Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-undangan,* Dikutip dari Nomensen Sinamo, *Hukum ... Ibid.,* hlm 46.

[65] Teuku Mohammad Radhie, *Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional-Jurnal Prisma nomor 6,* Dikutip dari Nomensen Sinamo, *Hukum ... Ibid.,* hlm 47.

[66] Soedarto, *Perkembangan Ilmu Hukum dan Politik Hukum,* Dikutip dari Nomensen Sinamo, *Hukum ... Ibid.,* hlm 47.

tidak bisa sepenuhnya murni atas kehendak penguasa karena dalam kebijakan itu juga ada kehendak selain penguasa negara yakni rakyat.

Mahfud membedakan antara politik hukum dengan studi politik hukum. Politik hukum diartikan sebagai suatu yang lebih bersifat formal pada kebijakan resmi. Studi politik hukum diartikan sesuatu yang mencakup kebijakan resmi dan hal-hal lain yang terkait dengannya. Adapun cakupan dari studi politik hukum, sekurang-kurangnya: *pertama*, kebijakan negara (garis resmi) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara. *Kedua*, latar belakang politik, ekonomi sosial, budaya (poleksosbud) atau lahirnya produk hukum. *Ketiga,* penegakan hukum di dalam kenyataan lapangan.

Nomensen Sinamo[67] menetapkan ruang lingkup kajian politik hukum sebagai berikut:

a. Proses penggalian nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum.
b. Proses perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi tersebut kedalam bentuk sebuah rancangan peraturan perundang-undangan oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum.
c. Penyelenggara negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum.
d. Peraturan perundang-undangan yang memuat politik hukum.
e. Paktor-paktor yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik hukum, baik yang akan, sedang dan telah ditetapkan.
f. Pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang merupakan implementasi dari politik hukum suatu negara.

[67] *Ibid.*, hlm 50.

Ni'matul Huda mengatakan, "Bila kita membawa ke ranah nasional, pijakan utama politik hukum nasional adalah tujuan negara yang kemudian melahirkan sistem hukum nasional yang harus dibangun dengan pilihan isi dan cara tertentu"[68]. Jazim Hamidi mengatakan, "Tujuan politik pembentukan hukum nasional: Mewujudkan *suatu kesatuan sistem hukum nasional* yang bersumber pada Proklamasi, Pancasila, dan UUD 1945. Namun adanya "Satu hukum" tidak selalu harus diartikan sebagai ada kesatuan hukum *(univikasi)* yang akan berlaku bagi semua warga negara/penduduk Indonesia"[69].

Teori politik hukum dalam tulisan ini akan membedah apa sebenarnya tujuan dari hukum itu dibuat, agar dapat disimpulkan bahwa suatu Pasal ditetapkan untuk kepentingan sebagian orang atau setiap orang. Peneliti memiliki pendapat yang sama dengan pengertian politik hukum adalah kebijakan resmi yang telah dikemukakan oleh Mahfud.

4. Teori Keadilan

Murtadha Muthahhari[70] dalam bukunya "Keadilan Ilahi" memperkenalkan konsep keadilan Tuhan. Ada empat pengertian keadilan yang dijelaskan oleh Muthahhari:

[68] Ni'matul Huda, "Politik Hukum", Power Poin disampaikan di Ceramah *Proses Belajar Mengajar*, Pasca Sarjana Hukum Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, semester 1 (satu) 2016, hlm 3.

[69] Jazim Hamidi, "Politik Hukum dan Politik Perundang-undangan Indonesia", Power Poin disampaikan di Ceramah *Proses Belajar Mengajar*, Pasca Sarjana Hukum Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, semester 1 (satu) 2016, hlm 3.

[70] Murtadha Muthahari, *Al-'Adl-Ilahiy*, Terjemahan, Agus Efendi, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam*, Cetakan Kedua, (Bandung: Mizan, 2009), hlm 60.

a. Keseimbangan[71].

Adil berarti keadaan yang seimbang. Dalam hal ini ada beberapa poin yang perlu diketahui dalam pengertian adil itu keseimbangan, diantaranya:

1) Maslahat umum adalah pokok persoalan.
2) Melihat sistem alam sebagai keseluruhan.
3) Adanya sub bagian-bagian.
4) Adanya syarat yang harus dipenuhi.
5) Adanya tujuan tertentu.
6) Lawan dari keseimbangan bukanlah kezaliman tetapi ketidakseimbangan.

Keadilan dalam pengertian keseimbangan menurut Muthahhari tidak sesuai bila kita membawanya pada kontek kezaliman lawan dari keadilan. Karena dalam hal ini yang menjadi pokok persoalan adalah hak-hak individu. Keadilan dalam kontek keseimbangan ini akan memunculkan pengutamaan tanpa dasar (*tarjih bila murajji*).

b. Persamaan dan nondiskriminasi

Keadilan ialah persamaan dan penafian terhadap diskriminasi dalam bentuk apapun. Bisa disimpulkan dalam kontek ini dua unsur penting dari keadilan yaitu[72]:

1) Adil berarti sama rata.

2) Tidak ada pengutamaan pembedaan terhadap sesuatu.

Kelemahan dari keadilan seperti ini ialah:

1) Menafikan keniscayaan adanya keberagaman.

[71] *Ibid.*, hlm 60-62.
[72] *Ibid.*, hlm 62-63.

2) Menafikan dari keniscayaan adanya perbedaan.

3) Mengesampingkan kelayakan atau tidak layak dari sesuatu.

Keadilan yang seperti ini menurut Muthahhari identik dengan kezaliman.

c. Pemberian hak kepada pihak yang berhak

Keadilan dalam pengertian ini berarti pemeliharaan hak-hak individu dan pemberian hak kepada setiap objek yang layak menerimanya. Pada pengertian ini kezaliman dapat diartikan pelenyapan dan pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. Keadilan yang seperti ini yang disebut dengan keadilan sosial, yaitu keadilan yang harus dihormati di dalam hukum manusia dan setiap individu benar-benar berjuang untuk menegakkannya. Keadilan seperti ini menurut Muthahhari bersandar pada dua hal[73]:

1) Hak dan perioritas, yaitu adanya berbagai hak dan perioritas sebagian individu bila kita bandingkan dengan sebagian yang lain.
2) Karakter khas manusia, yang tercipta dalam bentuk yang dengannya manusia menggunakan sejumlah ide *i'tibari* tertentu sebagai "alat kerja", agar dengan perantaraan "alat kerja" itu, ia bisa mencapai tujuan-tujuannya.

Pengertian keadilan seperi ini diakui oleh kesadaran semua orang dan kezaliman ditolak oleh kesadaran semua orang. Keadilan yang seperti ini hanya mencakup bidang kehidupan manusia dan tidak sampai kepada bidang ke-Tuhan-an. Muthahhari beralasan karena tidak akan ditemukan kezaliman Tuhan terhadap makhluk-Nya.

[73] *Ibid.*, hlm 63.

d. Pelimpahan wujud berdasarkan tingkat dan kelayakan

Pengertian keadilan dalam hal ini berarti tindakan memelihara kelayakan dalam pelimpahan wujud, dan tidak mencegah limpahan dan rahmat pada saat kemungkinan untuk mewujud dan menyempurna pada sesuatu itu telah tersedia. Jadi keadilan ilahi berarti bahwa setiap maujud mengambil wujud dan kesempurnaan wujudnya sesuai dengan yang layak dan yang mungkin untuknya. Menurut Muthahhari para ahli hikmah (teosofi) menyandangkan sifat adil kepada Allah swt dalam pengertian yang sekarang ini agar sejalan dengan ketinggian zat Allah swt dan sifat kesempurnaannya serta menafikan kezaliman dan kekurangan bagi Allah swt. Keadilan Allah swt identik dengan kemurahan dan kedermawanannya[74].

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah normatif, yakni mengkaji hukum dari perspektif internal struktur norma hukum dan menemukan serta mengajarkan suatu doktrin untuk menegakkan hukum.

Pendekatan yang digunakan adalah filosofis, dengan menggunakan penalaran yang logik.

[74] *Ibid.*, hlm 65.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian tesis ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila. Lebih spesipik yang dikaji dalam Undang-Undang Dasar adalah Pasal 29 dan pada Pancasila adalah Sila ke-Tuhanan Yang Maha Esa, untuk melihat relevansinya dalam menjawab permasalahan sosial yakni permasalahan krisis keber-Tuhanan.

3. Data Penelitian atau Bahan Hukum

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat secara yuridis. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer peneliti adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil perubahan dan Undang-undang. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mengikat secara yuridis. Penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder peneliti adalah semua dokumen baik dalam bentuk buku, jurnal, media massa, internet dan lain-lain yang mendukung penelitian ini.

4. Pengolahan dan Penyajian Data Penelitian atau Bahan Hukum

Penyajian data dengan cara mendeskripsikan. Penjelasan data diperoleh dari penalaran yang logik sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti secara jelas. Kesimpulan dari penalaran yang logik disimpulkan dengan cara deduktif yakni dari hal – hal yang bersifat umum kepada hal-hal bersifat khusus.

5. Analisis atau Pembahasan

Metode analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yakni dengan cara menguraikan hasil penelitian dalam bentuk kalimat yang jelas serta mengambarkan hasil penelitian secara jelas sesuai dengan rumusan permasalahan yang dibahas.

F. Sistematika Penelitian

Untuk memberikan pemaparan yang sistematis pembatasan pembahasan ini dengan sistem penelitian sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan Penelitian
D. Teori
E. Metode Penelitian
F. Sistematika Penelitian

Bab II TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI KETUHANAN, KEMANUSIAAN, DAN TEORI NEGARA

A. Manusia dan Fitrahnya
 1. Realisme KeTuhanan
 2. Aktualisasi Fitrah
 3. Kebutuhan Akal (pengetahuan) Sebagai Neraca

B. Teori Negara

C. Agama dan Negara

Bab III RELEVANSI PASAL 29 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA DALAM PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

A. Undang-Undang Dasar Sebagai Manifestasi Pancasila

B. Undang-Undang Dasar dan Krisis Keber-Tuhanan

Bab IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

CURRICULUM VITAE

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI KETUHANAN, KEMANUSIAAN, DAN TEORI NEGARA

A. Manusia dan Fitrah

Manusia adalah pembahasan yang paling menarik dalam sejarah panjang ilmu pengetahuan di dunia Islam. Manusia memang bagian dari alam tetapi manusia memiliki misteri yang lebih besar dari segala sesuatu yang ada di alam. Betapapun orang mencoba untuk meneliti manusia tetap saja ada dimensi yang belum terpecahkan. Mengenal diri dalam dunia Islam sebagai seorang manusia sama dengan mengenal Tuhan. Suatu hadis mengatakan: "Barangsiapa mengenal dirinya maka ia akan mengenal Tuhannya"[1].

Manusia yang mengenali dirinya maka akan membawa pengenalan terhadap Tuhan-nya. Ini adalah hal yang terpenting bagi kehidupan manusia dalam melakukan hubungan secara vertikal. Hubungan secara horisontal yakni sesama makhluk (segala sesuatu yang ada di alam) bukan hanya manusia, pengenalan diri juga merupakan hal yang paling mendasar. Mereka yang mengenali dirinya maka orang tersebut akan berbuat sebagaimana mestinya. Mereka yang mengenali diri atau kemanusiaannya maka akan berprilaku seperti manusia dan siapa yang lebih mengenal sisi hewannya dan tidak mengenali sisi kemanusiaannya, maka orang itu akan lebih berprilaku sebagaimana hewan.

[1] M.T. Mishbah Yazdi, *Ma'rifah adz-Dzat*, Terjemah, Ali Ampenan, *Jagad Diri*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Al huda, 2006), hlm 71.

Aristoles mengatakan manusia adalah "Hewan politis". "*Polis* atau asosiasi politis adalah puncak: manusia mewujudkan dan memenuhi hakekat manusia"[2]. Manusia dalam pandangan Aristoteles harus melakukan suatu persatuan atau berpasangan, karena manusia tidak dapat eksis tanpa yang satu dengan yang lain. Maka manusia perlu melakukan perkawinan agar bisa memperoleh keturunan untuk melakukan pengembangbiakan spesies dan hal ini adalah sifat alamiah manusia.

Di sisi lain, manusia juga harus melakukan penyatuan unsur-unsur pada dirinya yaitu unsur menguasai dan unsur dikuasai. Unsur menguasai adalah pengetahuan atau kecerdasan dari manusia itu sendiri yang sanggup melakukan pemikiran ke masa depan. Unsur menguasai disebut dengan unsur memerintah dan tuan. Unsur dikuasai adalah kekuatan ragawi dari manusia itu sendiri yang melakukan pekerjaan fisik. Unsur yang dikuasai disebut juga dengan unsur diperintah dan budak. Dua unsur ini mempunyai kepentingan bersama maka dua unsur ini harus bersatu agar tujuan bisa dicapai[3].

Sachiko Murata[4] menjelaskan manusia dalam sudut pandangan Kosmologi. Murata mendeskripsikan manusia sebagai berikut:

1. Manusia adalah transkip-transkip kehadiran Ilahi, karena mereka diciptakan berdasarkan bentuk Allah dan merefleksikan semua nama Ilahi.
2. Manusia yang diciptakan atas dasar citra Zat Maha Pengasih adalah transkip sempurna.

[2] Aristoteles, *Politics ... op. cit.*, hlm 3.
[3] *Ibid.*, hlm 3.
[4] Sachiko Murata, *The Tao of Islam: A Sourcebook on Gender Relationship in Islamic Thought,* Terjemahan, Rahmani Astuti dan M. S. Nasrullah, Cetaka Kesembilan, (Bandung: Mizan, 2004), hlm 73.

3. Manusia sama dengan seluruh kosmos, maka setiap manusia itu lebih besar dari setiap bagian kosmos.
4. Manusia adalah dunia serba-meliputi dan transkip kosmos.
5. Segala sesuatu di dalam kosmos adalah bagian dari manusia, sementara manusia bukan bagian dari sesuatu dari kosmos.
6. Manusia adalah transkip Allah maupun kosmos.
7. Manusia adalah ikhtisar mulia yang di dalamnya makna makrokosmos dihimpun.

Sukarno[5] mengatakan bahwa "Manusia adalah suatu makhluk masyarakat, manusia adalah suatu *homo socius.* Manusia tidak akan bisa berdiri sendiri". Pandangan Sukarno ini menyatakan sisi kemanusiaan manusia yang berhubungan dengan sosial.

Jean Jacques Rousseau[6] mengatakan bahwa "Manuisa di lahir bebas". Atas dasar inilah Rousseua mencetuskan teori kontrak sosial bahwa pada dasarnya manusia sama-sama memiliki hak yang sama.

Ali Syariati[7], mengatakan bahwa persoalan "Manusia adalah persoalan yang sangat penting dari segala persoalan. Peradaban hari ini berdasarkan atas humanisme adalah kemuliaan manusia dan ibadah manusia". Ali Syariati juga mengatakan, bahwa "Manusia adalah makhluk dua dimensi yakni dimensi lumpur dan dimensi Roh Ilahi". Fitrah manusia yang satu ingin hidup di dalam dimensi lumpur dan fitrah yang lainnya ingin naik dan menanjak hingga ke puncak yang tertinggi yakni Allah swt.

[5] Sukarno, *Pancasila,* Cetakan Pertama, (Jakarta: Idayu Press, 1984), hlm 69.
[6] Jean Jacques Rouseau, *Social ... op. cit.*, hlm 5.
[7] Ali Syariati, *On The Sociology of Islam*, Terjemah, Arif Mulyadi, *Sosiologi Islam: Pandangan Dunia Islam Dalam Kajian Sosiologi Untuk Gerakan Sosial Baru,* Cetakan Ketiga, (Yogyakarta: Rausyan Fikr, 2014), hlm 97.

Murtadha Muthahhari[8] mengartikan fitrah merupakan bawaan alami. Fitrah adalah sesuatu yang melekat dalam diri manusia dan bukan sesuatu yang diperoleh melalui usaha. Keberadaan fitrah manusia bagi manusia adalah hal yang disadari oleh manusia. Muthahhari menjelaskan ada tiga pandangan tentang keberadaan fitrah ini, sebagai berikut:

1. Pandangan yang mengatakan bahwa manusia lahir dalam keadaan tidak mengetahui apapun artinya tidak ada sifat bawaan alami dari manusia.
2. Pandangan yang mengatakan sesungguhnya manusia sejak sebelum dilahirkan sudah mengetahui segala hal, namun pengetahuan itu terhijabi oleh jasad ketika dilahirkan. Pandangan ini meyakini adanya bawaan alami dari manusia yang bersifat sudah aktual.
3. Pandangan yang mengatakan bahwa manusia pada dasarnya memiliki suatu bawaan alami namun bukan dalam arti aktual melainkan prinsip-prinsip berfikir yang bersifat potensi atau kecendrungan. Pandangan yang seperti ini yang banyak dianut oleh filsuf muslim seperti Syed Muhammad Husein Thabatthaba'i, Muhammad Baqir Shadr, Muhammad Taqi Mishbah Yazdi.

Muthahhari mengatakan bahwa dalam diri manusia ada kebuTuhan yang bersifat fitrah yang bersifat jasmani dan yang bersifat rohani (spiritual). KebuTuhan yang bersifat jasmani berkenaan dengan sisi hewani manusia seperti: rasa lapar, haus, hubungan sek, tidur. Kebutuhan yang bersifat rohani atau meta hewani atau yang dikenal dengan istilah kemanusiaan karena menjadi pembeda dari sisi hewan diri manusia. Kecendrungan-kecendrungan atau dorongan-dorongan dari sisi kemanusiaan dibagi oleh Muthahhari ke dalam lima metafora, sebagai berikut: mencari kebenaran, moral (akhlak), Estetika, kreasi dan penciptaan, kerinduan dan ibadah.

[8] Murtadha Muthahhari, *Al Fitrah,* Terjemah, Afif Muhammad, *Bedah Tuntas Fitrah,* (Jakarta: Citra, 2011), hlm 19.

Muhammad Taqi Misbah Yazdi[9], mengartikan fitrah adalah hasrat-hasrat fitri dan tendensi-tendensi (kecenderungan) alamiah yang berperan penting yang bersifat mendasar, prinsipil dan terdapat pada diri manusia. Dalam menjelaskan tentang fitrah bahwa di dalam diri manusia terdapat kecendrungan fitriah yakni berbentuk serangkaian naluri, perasaan, hasrat, tendensi, karsa, keinginan dan respon batin serta aktivitas-aktivitas dan kualitas-kualitas kejiwaan lainnya. Jumlah dari kecendrungan ini banyak dan beragam. Kecendrungan ini adalah alat bagi manusia untuk berevolusi menuju kesempurnaan diri manusia itu sendiri yakni menuju sang Maha Pencipta. Ada beberapa kecendrungan yang mendasar di dalam diri manusia yang dibahas oleh Yazdi, diantaranya:

1. Kecendrungan mengetahui.
2. Kecendrungan berkuasa.
3. Kecendrungan cinta dan penghambaan.
4. Kecendrungan mencari kenikmatan.
5. Kecendrungan yang tak terbatas.
6. Memenuhi kecendrungan.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa manusia memiliki fitrah. Untuk lebih jelasnya peneliti akan menjelaskan sedikit tentang deskripsi-deskripsi di atas. Pertanyaan yang pertama muncul dari uraian di atas adalah apakah manusia benar memiliki yang nama fitrah (bawaan sejak lahir atau sisi alamiah) ?

Mari melihat realitas yang terjadi pada masyarakat. Seorang manusia yang ditolong oleh manusia lainnya akan sampai pada pemahaman bahwa dirinya juga harus membalas pertolongan orang lain tersebut. Artinya kebaikan harus dibalas

[9] M.T. Mishbah Yazdi, *Ma'rifah ... op. cit.*, hlm 33.

dengan kebaikan, bukankah perasaan ini berasal dari dalam diri manusia ? Kebenaran dan kebaikan adalah kebutuhan dari diri manusia itu sendiri bukan karena kemestian sosial. Sehingga tidak jarang kita bisa melihat orang lain menolong orang lainnya di jalan raya dan setelah itu mereka tidak lagi pernah bertemu. Dari realitas sosial ini maka dapatlah disimpulkan bahwa pada diri manusia memang ada yang bersifat bawaan dan inilah yang peneliti maksud dengan fitrah.

Apakah fitrah manusia sudah bersifat aktual dari semenjak lahir atau dicapai melalui usahanya ? Plato mengatakan bahwa fitrah ini telah aktual bahkan sebelum dilahirkan yang sering di sebut dengan alam ide. Decartes mengatakan bahwa fitrah ini sudah bersifat aktual dari sejak dilahirkan yang disebutnya dengan *innate idea* (ide bawaan sejak lahir)[10], misalnya ber-Tuhan. Sebagian filsuf muslim mengatakan bahwa tidak ada yang bersifat fitrah semuanya di peroleh melalui usaha[11]. Pendapat ini juga dipakai oleh kaum empiris, seperti Jhon Lock.

Peneliti akan kembali mengemukakan pertanyaan dan mencoba menjelaskan apakah fitrah ini sudah aktual sejak dilahirkan atau belum ? Misalnya tentang keberfikiran manusia itu sendiri. Jika keberfikiran manusia sudah aktual dari semenjak lahir maka ketika bayi sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk atau yang benar dan salah, tetapi kenyataannya tidak. Jika keberfikiran ini diperoleh dari usaha, bagaimana mungkin bisa berfikir jika tidak ada modal awal untuk berfikir ? Silahkan pembaca duduk sejenak merenungi jika tidak ada modal

[10] Ayatullah Muhammad Baqir Shadr, *Falsafatuna,* (Yogyakarta : Rausyan Fikr Institute. 2014), Cet. Ke 3, h.8

[11] Murtadha Muthahhari, *Bedah Tuntas Fitrah,* (Jakarta : Citra. 2011), h.29

awal yang digunakan untuk berfikir bisakah manusia berfikir ? tentu tidak. Jadi peneliti menyimpulkan keberfikiran manusia sudah ada semenjak lahir dalam bentuk potensi yakni prinsip-prinsip bukan aktual, tetapi baru aktual ketika berelasi dengan alam.

Bagaimana dengan permasalahan pemerintah yang memberikan kewenangan terhadap asing untuk mengelola sumberdaya alam ? Apakah benar pemerintah betul-betul tidak mampu mengelola dengan baik sumber daya alam negara atau ada hal lain yang ditutupi oleh negara ? Kalau berpendapat bahwa pemerintah tidak mampu mengelola kekayaan alam negara, hal yang pertama yang harus disoroti adalah kepala dari pemerintahan itu sendiri (presiden). Mengapa seseorang itu bisa terpilih menjadi kepala negara/pemerintahan ? Bukankah untuk duduk dikursi kepresidenan itu harus melalui pertarungan yang sengit ? Apakah orang yang berpengetahuan lemah mampu menjadi pemenang ? Sangat kecil kemungkinan untuk menang apabila memiliki pengetahuan yang lemah, karena strategi yang harus dibangun bukanlah strategi biasa. Seseorang yang ingin menduduki kursi kepresidenan harus menguasai 34 propinsi dengan adat istiadat yang berbeda, tentunya juga budaya yang berbeda.

Jika hanya memiliki pengetahuan standar sangat kecil kemungkinan untuk mampu berlayar. Jadi akal akan menolak apabila pemimpin yang pilih adalah orang-orang berpengetahuan lemah. Jika pemimpin itu memiliki pengetahuan yang memadai mengapa sumber daya alam masih dikelola oleh asing ? Pemerintah mengatakan karena tidak memiliki modal ! Indonesia telah merdeka 71 tahun lebih, dengan usia yang sudah tua bagaimana mungkin tidak memiliki modal ? Presiden

pertama Indonesia saja sanggup menasionalisasi aset asing, apakah waktu itu negara sudah memiliki modal yang besar ? Bagaimana mungkin pada waktu itu Indonesia memiliki modal yang banyak sedangkan Indonesia baru meraih kemerdekaannya dan pembangunan infrastruktur serta lainnya masih banyak dibutuhkan. Berarti bukan ini permasalahannya.

Pertama akal telah menolak jika presiden tidak memiliki pengetahuan yang memadai, lalu sekarang menolak karena tidak memiliki modal, lalu apa lagi ? Kemungkinan lainnya adalah ketidakmampuan dalam mengambil resiko karena rasa takut akan kehilangan jabatan. Tidak tertutup kemungkinan ketika aset asing dinasonalisasi atau tidak diperbolehkannya asing dalam mengelola sumber daya alam maka akan terjadi berbagai macam penekanan sehingga ekonomi Indonesia akan terpuruk. Ketika ekonomi terpuruk tidak tertutup kemungkinan akan ada kudeta atau penuntutan dari rakyat agar pemerintahan yang berkuasa saat itu wajib turun.

Pembahasan manusia dan fitrah ini, peneliti tidak berbicara benar atau salah tetapi yang ingin dijelaskan bahwa manusia memiliki kecendrungan kepada sesuatu dan itu sangat realis. Dalam penjelasan di atas maka jelaslah bahwa manusia menginginkan kekuasaan dan itu adalah fitrah. Bagaimana caranya agar kecendrungan terhadap kekuasaan ini bisa kokoh berdiri tetapi tidak takut kepada segala sesuatupun makhluk yang ada di dunia ini terutama nafsunya sendiri? Tentu harus menyandarkan pemahaman pemimpin ini kepada kekuatan yang menguasai segala sesuatu yaitu yang disebut dengan Tuhan. Jika sudah disandarkan kepada penguasa segala sesuatu masih adakah rasa takut kepada sesama makhluk ? Secara

realis setiap orang yang sadar akan menjawab tidak. Apakah kebuTuhan bersandar pada kekuatan yang dahsyat ini juga fitrah atau tidak ? untuk pembahasan ini akan kita bahas pada pembahasan selanjutnya.

1. Realisme KeTuhanan

Problem ke-Tuhan-an memang problem yang paling seksi di masyarakat Indonesia. Memang permasalahan ini tidak banyak diminati oleh masyarakat Indonesia, karena pembahasannya yang rumit dan tidak menghasilkan uang secara langsung. Pandangan hidup yang materialis cenderung berorientasi kepada uang atau keuntungan yang akan didapatnya. Hanya orang-orang yang haus kepada kebenaran yang akan mencari lubuk pengetahuan KeTuhanan Yang Maha Esa.

Pada sub bab di atas, telah dijelaskan bahwa ada sesuatu yang fitrah pada diri manusia. Muhammad Husein Thabathaba'i[12] menyebutnya dengan istilah realisme instinktif. Pada dasarnya manusia memiliki sifat alamiah untuk mencari suatu kebenaran. Setiap kejadian (akibat) meniscayakan adanya sebab. Kecendrungan untuk mengetahui ini membuat manusia bergerak untuk mencari tahu dari sebab sesuatu itu terjadi. Rasa ingin tahu ini hadir dengan sendirinya dalam diri manusia dan inilah yang dimaksud dengan instink. Keberadaan instink ini realis (objektif) bisa dikonfirmasikan kepada setiap manusia.

[12] 'Allamah Sayyid Muhammad Husain Thabathaba'i, *Islamic Teachings: An Overview,* Terjemah, Ahsin Muhammad, *Inilah Islam: Upaya Memahami Seluruh Konsep Islam Secara Mudah,* Cetakan Kedua, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996), hlm 49.

Bagaimana dengan realisme eksistensi Tuhan dan kebutuhan manusia akan Tuhan ? Ini adalah pertanyaan pokok yang akan kita bahas. Keberadaan Tuhan atau kekuatan besar yang menguasai alam ini tidak mungkin untuk ditolak walaupun ada sebagian orang yang menolak. Akal telah sampai kepada tahap pemahaman ini. Bahwa setiap yang ada didunia ini mustahil terjadi begitu saja, mobil saja ada yang membuat dan merawatnya apalagi alam ini. Ada keberadaan Tuhan sangat realis pada diri manusia dan tidak mungkin lagi untuk ditolak. Lalu bagaimana dengan adanya manusia yang menolak hal ini ? Tentu ini bukan masalah pengetahuannya, tetapi sesuatu yang lain dan pembahasan tentang ini ada bab khusus yang membahasnya.

Manusia dengan kecendrungan mengetahui atau mencari kebenaran akan memperhatikan alam (lingkungannya). Dengan kesadarannya manusia akan melihat adanya gerak yang terjadi di alam. Aristoles dan pengikutnya mengelompokkan segala sesuatu ke dalam kelompok khusus. Pengelompokan tersebut berada dalam sepuluh genus sejati yang disebut kategori. Urutannya sebagai berikut: a. Kategori subtansi, b. Kategori kuantitas, c. Kategori kualitas, d. Kategori lokasi, e. Kategori posisi, f. Kategori durasi, g. Kategori relasi, h. Kategori pemilikan, i. Kategori aktif dan j. Kategori pasif.

Dalam hal ini, Aristoteles baru menemukan adanya gerak pada kategori kuantitas, kualitas, dan lokasi. Pengikutnya Ibnu Sina, menemukan adanya gerak pada kategori posisi seperti gerak bumi pada porosnya. Selain filsuf muslim yang terkenal ini adalagi yang menemukan bahwa alam ini bergerak secara subtansi

yakni Mulla Sadra, sehingga semua kategori yang disampaikan oleh Aristoles tentang prinsip materi dan forma senantiasa bergerak[13]. Muhammad Baqir Shadr, menjelaskan tentang gerak dengan kemajuan berangsur-angsur dari ekesistensi dan perkembangan dari sesuatu hingga level yang bisa dicapai oleh probalitas (kemungkinan). Dengan itu secara filosofis gerak didefinisikan sebagai aktualisasi dari potensialitas sesuatu[14].

Gerak yang senantiasa terjadi di alam akan membawa manusia mencari sebab dari gerak tersebut. Manusia yang senantiasa mencari kebenaran akan sampai pada suatu titik bahwa alam ini memiliki sistim yang luar biasa. Kausalitas atau sebab-akibat adalah suatu prinsip berfikir yang ada pada rasio mandiri manusia dan juga ada pada alam[15]. Misalnya ahli astronomi yang menemukan bahwa planet-planet secara teratur mengelilingi matahari.

Planet yang mengelilingi matahari dengan teratur mustahil ada dengan sendiri, artinya pasti ada sebabnya sehingga planet itu seperti memiliki rel sebagaimana kereta api yang berjalan di atas relnya. Kereta api dikemudikan oleh sopir kereta api, lalu bagaimana dengan alam yang besar ini tentu ada yang menjaga sistem sehingga planet-planet mengelilingi matahari dengan teratur. Dari instink yang manusia miliki, maka seorang manusia akan sampai kepada keyakinan bahwa alam yang besar ini ada yang menguasai dan yang menguasai

[13] Murtadha Muthahhari, *Asyna'i ba ... op. cit.,* hlm 86.

[14] Muhammad Baqir Shadr, *Our Philosophy,* Terjemahan, Arif Maulawi, *Falsafatuna: Materi, Filsafat dan Tuhan dalam Filsafat Barat dan Rasionalisme Islam,* Cetakan Ketiga, (Yogyakarta: Rausyan Fikr Institut, 2013), hlm 186.

[15] *Ibid.,* hlm 97.

inilah yang dikatakan dengan Tuhan. Peletakan kata Tuhan ini tidaklah mudah disimpulkan. Untuk lebih jelasnya akan peneliti paparkan pada paragraf berikutnya.

Melihat alam yang selalu bergerak dan dengan gerak itu tentunya ada yang menggerakkan. Hal yang paling real di alam ini ada dua yakni materi dan formanya atau eksistensi dan esensinya. Pada gerak yang terlihat di alam antara materi dan forma tidak bisa dipisahkan tetapi juga sulit untuk dikatakan bersatu, namun bisa dipahami bahwa kedua hal ini selalu bersama. Bila mencari mana yang paling mendasar antara materi dan forma maka akan sampai pada kesimpulan bahwa materilah yang paling mendasar dari forma. Dalam gerak forma selalu berubah sedangkan materi tetap sebagai materi.

Materi sebagai subtansi sesuatu dan forma sebagai aksidennya ketika disuguhkan pertanyaan apakah yang menjadi sebab dari gerak ini sehingga mengakibatkan gerak yang tiada henti ? Hal yang paling realis adalah sebab itu mustahil terputus dari akibat. Sebab tidak bisa berdiri sendiri dan begitu juga sebaliknya akibat tidak bisa berdiri sendri juga. Untuk mencari sebab dari gerak ini hal yang paling realis adalah melihat pada alam itu sendiri. Ketika di alam telah menemukan adanya materi yang bersifat subtansi dan tetap serta adanya forma yang merupakan aksiden dan selalu berubah, maka manakah yang menjadi sebab ? Tidak ada lagi selain dari dua ini untuk kita jadikan pilihan.

Forma yang selalu berubah akan mustahil tidak bergantung pada materi. Bisakah forma mengada tanpa materi ? Tentu tidak bisa. Adanya forma karena

adanya materi. Materilah yang menampakkan forma. Maka sebab adanya forma adalah materi itu sendiri. Adakah yang menjadi sebab dari materi ? Secara ilmu fisika, maka tidak adalagi yang ditemukan selain materi, dan materi yang terlepas dari forma ini yang disebut materi primer atau materi awal. Ketika tidak ditemukan lagi sebab dari segala sesuatu itu dan itu merupakan satu-satunya yang ada dan tidak terbagi atau bukan lagi satu dalam arti bilangan karena tidak ada selain dirinya, maka dengan inilah diberikan peletakan yang disebut Tuhan. Bersama segala sesuatu bukan dalam arti menyatu namun tidak pernah terpisah dari segala sesuatu. Inilah konsep Tuhan Yang Maha Mengetahui. Ini adalah tingkatan tertinggi yang bisa dicapai oleh akal manusia saat ini.

Maka dengan penjelasan di atas manusia bisa mengenal apa yang dikatakan oleh dua orang yang peneliti sebutkan di bawah ini:

a. Muhammad Husein Thabathaba'i mengutip perkataan amirul mukminin 'Ali bin Abi Thalib dalam membuktikan makna tauhid atau ke Esaan Tuhan, yang mentakan:

 1) Dia berpisah dari segala sesuatu dengan menakhlukkan dan berkemampuan diatasnya.
 2) Segala sesuatu berpisah dari-Nya dengan tunduk takluk dan kembali kepada-Nya.
 3) Barang siapa menyifati-Nya, maka ia telah membatasi-Nya.
 4) Barang siapa membatasi-Nya, maka ia telah menghitung-Nya.
 5) Barang siapa menghitung-Nya, maka ia telah membatalkan keazalian-Nya[16].

[16] 'Allamah Sayyid Muhammad Husain Thabathaba'i, *'Ali wa-Falsafatu Ilahiya,* Terjemah, Rusdi Sulaiman, *Ilmu Ma'rifat: Filsafat Ke-Tuhanan Imam 'Ali*, Cetakan Pertama, (Bandung: Marja', 2003), hlm 84.

b. Mulla Sadra[17] memberikan penjelasan tentang Tuhan dalam beberapa prinsip, dalam tulisan ini peneliti akan mengambil beberapa prinsip yang menurut peneliti hal yang paling mendasar dalam mengenalinya, sebagai berikut:

1) Realitas wujud adalah yang tidak bercampur dengan apapun selain wujud, apakah itu suatu keumuman atau suatu kekhususan, suatu batas atau suatu batasan, suatu kuiditas, suatu kekurangan, atau suatu ketiadaan. Dan inilah yang di sebut dengan "Wujud perlu (wajib)".
2) Wujud-Nya sederhana di dalam ketunggalannya, yang disebut dengan segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang dihilangkan darinya kecuali apa-apa yang ada dalam tatanan kekurangan-kekurangan, ketiadaan-ketiadaan, dan kemungkinan-kemungkinan.
3) Wujud wajib adalah "Tunggal dan tanpa sekutu" karena Ia Lengkap dalam Realitas, Sempurna dalam Hakikat, Tidak Terbatas di dalam Kekuatan dan Intensitas.

Setelah jelas akan keberadaan-Nya, apakah manusia membutuhkan-Nya ? Jika manusia tidak membutuhkan diri-Nya maka manusia telah menolak fitrahnya sendiri, karena hal ini real adanya pada diri manusia. Setiap manusia memiliki kecenderungan untuk menghamba, jika tidak diaktualkan kepada yang benar, maka manusia akan menghamba kepada sesama makhluk atau kepada hawa nafsunya sendiri. Misalnya perkara yang peneliti jelaskan di atas, ketika presiden tidak menyandarkan penghambaannya dan kekuasaan yang dipegangnya kepada sang Maha Penguasa maka presiden itu akan takut kepada hawa nafsunya. Ketakutannya ini akan membawa dirinya kepada penghambaan kepada hawa nafsunya. Presiden itu akan mengikuti apa kata hawa nafsunya, seperti

[17] Mulla Shadra, *Hikmah al-Arsyiah*, Terjemah, Dimitri Mahayana dan Dedi Djuniardi, *Kearifan Puncak*, Cetakan Kedua, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm 125.

keputusan yang menyerahkan kekayaan alam Indonesia untuk dikuasai asing dengan bahasa lembutnya dikelola asing. Ketakutan ini melahirkan penghambaannya kepada nafsunya dibuktikan dengan takutnya untuk mengambil suatu keputusan yang memiliki resiko besar padahal itu adalah kebenaran. Resiko yang dimaksud adalah akan diberhentikan dari jabatannya sebagai seorang presiden.

Al qur'an menyinggung tentang orang-orang yang ber-Tuhan kepada hawa nafsunya, Firman Allah swt:

> "Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan-nya. Maka apakah kamu dapat menjadi pemeliharanya ? Atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami ? Mereka itu tidak lain hanyalah seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat jalannya (dari binatang ternak itu). Al-Furqan: 43-44)".

Apakah ada manusia yang tidak butuh kepada Tuhan ? Faktanya ada orang yang mengaku tidak ber-Tuhan. Tetapi orang seperti ini apabila mengalami kesulitan yang sangat dahsyat menurutnya pasti akan meminta pertolongan kepada sesuatu yang memiliki kekuatan yang besar dan tentunya kekuatan besar itu adalah Tuhan-nya, atau pasti ada sesuatu yang dianggapnya lebih sehingga orang itu akan mengikuti atau meminta bantuan kepada sesuatu itu.

Jelaslah keberadaan Tuhan tidak mungkin untuk ditolak dan manusia tidak mungkin menolak akan kebutuhannya kepada Tuhan, karena hal ini adalah realis pada alam dan diri manusia. Permasalahan sekarang bagaimana melakukan penghambaan yang benar kepada Tuhan ? Adakah suatu jalan yang menawarkan akan memenuhi segala kebutuhan manusia (fitrahnya) ?

2. Aktualisasi Fitrah

Fitrah adalah landasan untuk berbuat. Dorongan yang hadir dari dalam diri manusia sangat berpengaruh terhadap apa yang akan dilakukannya. Suatu potensi yang baik tidak menjamin ketika aktual menjadi sesuatu yang baik juga. Misalnya potensi seseorang yang ahli di bidang kunci, ketika potensinya aktual direalitas bisa jadi keahliannya digunakan untuk membuka kunci rumah orang untuk mencuri.

Aktualnya fitrah sangat berpengaruh terhadap bagaimana seseorang memandang dunia. Bila seseorang itu memandang dunia ini hanya materi semata maka tindakannya akan berorientasi hanya pada materi. Misalnya kaum kapitalisme yang berusaha menguasai pasar, sehingga memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dan orang lain tidak boleh lebih darinya serta harus bergantung kepadanya. Pandangan yang demikian tentunya tidak lain berlandaskan kepada fitrah untuk mendapatkan kenikmatan dan berusaha untuk memenuhi fitrah tersebut. Sehingga fitrah cinta dan penghambaannya teraktual direalitas dengan menghamba kepada sesuatu yang menjadi tujuannya.

Pandangan seseorang terhadap dunia atau sesuatu itu dipengaruhi oleh pengetahuannya. Seperti seorang yang memandang dunia ini hanya materi semata tentunya dipengaruhi oleh pengetahuannya tentang materi. Namun tidak jarang juga kita menemui orang yang memiliki pengetahuan yang berbeda dan ketika bertindak menghasilkan tindakan yang berlawanan dari apa yang disampaikannya. Orang seperti ini tidak sulit menurut peneliti untuk dijumpai.

Misalnya saja seorang politisi. Ketika dalam masa kampanye luar biasa program yang disampaikannya dan data yang menjadi landasannya mengapa berbuat demikian juga lengkap. Politisi tersebut jika terpilih melakukan perbuatan yang berbeda. Seperti yang dilakukan oleh salah satu politisi partai politik tentang kenaikan harga minyak yang bersubsidi (BBM) pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono. Politisi tersebut menawarkan suatu program kerja yang demikian bisa menjawab persoalan yang terjadi saat itu sehingga subsidi premium tidak perlu dicabut. Pada masa pemerintahan selanjutnya yang dipimpin oleh Jokowi dan partainya menjadi partai pemenang pada masa itu, ketika Jokowi menaikan harga minyak premium politisi tersebut malah mendukungnya. Maka bisa dilihat pengetahuannya tentang sesuatu itu berbeda dengan tindakan yang dilakukannya.

Dari contoh di atas menunjukkan ketidak sesuaian antara pengetahuan dan tindakannya. Pengetahuan yang baik tidak meniscayakan seseorang berbuat baik. Tindakan seseorang membuktikan pengetahuan yang sebenarnya. Keterangan ini menunjukkan ketidakyakinan seseorang itu terhadap sebagian pengetahuannya, dengan bukti tindakan yang dilakukannya bertentangan dengan apa yang diketahuinnya.

Relasi pengetahuan dan tindakan ada keyakinan dan yang mempengaruhi tindakan ini adalah kehendak dari seseorang. Kehendak juga tidak berdiri sendiri. Kehendak dipengaruhi oleh kesucian dan kesucian dipengaruhi oleh pengetahuan dan tindakan. Lalu apa yang harus menjadi neraca fitrah ini untuk mengaktual ?

Untuk pengaktualan ini maka diperlukan sesuatu yang menjadi timbangan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengaktualannya. Maka akallah (pengetahuan)[18] yang paling tepat sebagai neraca dari fitrah. Agar akal (pengetahuan) bisa menjadi ukuran manusia berbuat atau tidak berbuat diperlukan kesucian sebagai penyokong keyakinan untuk berbuat sebagaimana mestinya.

3. Kebutuhan Akal (pengetahuan) Sebagai Neraca

Fitrah sebagaimana fitrah adalah tidak berbicara benar salah tetapi berbicara tentang kebutuhan manusia. Fitrah itu suci karena ia berasal dari yang suci, yang menjadi permasalahannya adalah ketika terjadi pengaktualan di alam. Apabila pengaktualan ini tidak dibarengi dengan neraca yang benar, maka yang akan terjadi adalah penyimpangan. Misalnya kebutuhan manusia akan kenikmatan. Apabila manusia tidak memiliki neraca yang benar tentang memperoleh kenikmatan maka sebagian manusia mencari kenikmatan pada narkoba, minuman alkohol atau seks bebas. Padahal apabila manusia melakukan pengaktualan tidak pada yang seharusnya maka akan terjadi dampak yang buruk pada dirinya. Misalnya tadi narkoba, orang yang mengambil kenikmatan dari sini pada tingkatan tertentu telah merusak dirinya sendiri. Kenikmatan yang didapatkan berujung pada maut, atau kerusakan yang terjadi pada saraf otaknya.

[18] Murtadha Muthahhari, *Mas'ale-ye Syenokh*, Terjemah, Muhammad Jawad Bafaqih, *Pengantar Epistemologi Islam,* Cetakan Pertama, (Jakarta: Shadra Press, 2010), hlm 259.

Akal berperan sebagai timbangan yang menjelaskan baik buruk, benar salah. Ketika terjadi kesalahan pada akal itu sendiri, akal tetap bisa menemukan bahwa ada kesalahan. Jadi jika ada orang yang berbohong tentang sesuatu sebenarnya hal itu bukanlah bersumber dari akal tetapi sesuatu yang lain yang peneliti sebut dengan penyakit hati. Akal menolak kebohongan, karena ketika seseorang berbohong akalnya mengetahui bahwa dirinya sedang berbohong. Amirul mukminin ‘Ali bin Abi Thalib[19] berkata: “Pangkal hikmah adalah konsisten kepada kebenaran”. Kalian diwajibkan sesuai dengan kebenaran, maka tetaplah kepada kesesuaian itu, waspadalah kalian dari pelbagai kemustahilan kebohongan”. Dalam kata-katanya ini, menegaskan bahwa kebohongan itu bukan wilayah akal karena akal, walau bagaimanapun tetap mengetahui kebenaran sesuatu itu.

Maka begitu juga tentang konsep ber-Tuhan dan penghambaan kepada Tuhan. Akal akan menolak apabila konsep dan cara penghambaannya tidak sesuai. Misalnya saja penghambaan yang dilakukan dengan cara menyakiti tubuh sendiri, akal menolaknya, manamungkin Tuhan ingin hambanya menderita. Lalu pertanyaannya bagaimana dengan syahadah ? Bukankah hal ini juga menyakiti diri sendiri bahkan menghilangkan nyawanya sendiri. Hal ini berbeda. Syahadah dilakukan demi menegakkan kebenaran dan Tuhan sendiri Maha Benar.

[19] ‘Alamah Muhammad Husein Thabathaba’i, *‘Ali wa-Falsafatu ... op. cit.*, hlm 68.

Menghilangkan atau mengkorbankan nyawa seharusnya hanya untuk Tuhan bukan yang lain dan itu juga demi kemanusiaan. Coba pembaca renungkan seseorang yang syahid dalam membela kebenaran apakah sama nilainya dengan orang yang mati karena menyakiti dirinya sendiri misalnya overdosis memakai narkoba. Akal akan mengatakan itu tidak sama. Akal akan mampu memilah dan memutuskan segala sesuatu yang tidak rasional. Misal lainnya bom bunuh diri yang dikatakan sebagian orang sebagai jihad.

Akal bertanya apa yang dimaksud dengan jihad ? Apakah membunuh orang tanpa keputusan hukum bisa dikatakan jihad ? Apakah boleh menghilangkan nyawa orang lain tanpa ada sebab, misalnya dalam keadaan perang atau hukum yang sama diberlakukan ? Jawaban dari dua pertanyaan ini adalah tidak, akal akan menolaknya apabila yang memiliki akal menggunakannya.

B. Teori Negara

Menurut Max Waber, negara adalah komunitas manusia yang (berhasil) mengklaim monopoli atas penggunaan absah kekuatan fisik dalam suatu teritori tertentu[20]. Dalam pandangan ini, Max Weber mengatakan bahwa hak atas penggunaan kekuatan fisik yang digunakan oleh lembaga atau individu hanya atas seizin dari negara. Hanya negara yang memiliki hak untuk melakukan menggunakan kekuatan fisik (kekerasan).

[20] Gerald F Gaus & Chandran Kukathas, *Handbook of Political Theory*, Terjemah, Derta Sri Widowatie, *Handbook Teori Politik*, Cetakan Pertama, (Bandung: Nusa Media, 2012), hlm 444

Ciri-ciri formal negara modern[21]:

1. Memiliki tatanan hukum dan administratif yang tunduk pada perubahan lewat legislasi, yang menjadi acuan aktifitas staf administrasi secara bersama-sama dan terorganisasi yang juga diatur dengan legislasi.
2. Sistem tatanan ini mengklaim otoritas yang mengikat anggota-anggota negara, warga negara, dan semua tindakan yang berlangsung di area yurisdiksinya.
3. Sahnya suatu penggunaan paksa apabila diizin oleh negara atau diatur oleh negara.

Augustinus[22], dalam pandangannya membagi negara menjadi dua. *Pertama*, negara Tuhan (*civitas dei*). Dalam pandangan negara Tuhan ini, Augustinus meyakini bahwa negara bukan berasal dari alam dunia, namun ada sebagian orang yang jiwanya bisa mencapainya. Negara Tuhan hanya bisa dijalankan oleh gereja karena gereja adalah perwakilan dari Tuhan dan keadilan hanya bisa ditegakkan oleh seorang kristen. Untuk sampai kepada kebahagian maka jalan satu-satunya hanyalah dengan negara Tuhan.

Kedua, negara-negara duniawi dan negara iblis (*civitas terrena* atau *civitas diaboli*). Negara ini pemerintahannya bertindak sewenang-wenang dan tentunya terjerumus ke dalam dosa. Negara demikian tidak akan membawa manusia menuju kebahagian. Maka negara yang seperti ini bukanlah negara yang ideal.

Mchiavelli[23] memiliki pandangan yang berbeda dengan Agustinus. Negara dalam pandangannya adalah negara kekuasaan. Permasalahan yang terjadi di suatu negara haruslah terlebih dahulu dicari sebabnya dari raja yang memerintah. Rasa susila dan

[21] *Ibid.*, hlm 445.

[22] Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Cetakan Keenam, Edisi Pertama, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm 9.

[23] *Ibid.*, hlm 9

keadilan yang ditanamkan oleh agama merupakan akar dari kelemahan raja. Dari pandangannya ini jelaslah Machiavelli memiliki pandangan yang berbeda dari pandangan agama yang pada masa itu berjaya. Raja dalam menjalankan pemerintahan dibenarkan menindas, untuk menjaga keamanan negara.

Moris[24], mengatakan bahwa negara dapat dikaji dalam hubungannya dengan ciri-ciri:

1. Kesinambungan dalam waktu dan ruang yaitu: *pertama,* negara modern adalah satu bentuk organisasi politik yang lembaga-lembaganya terus bertahan melewati waktu. *Kedua,* negara modern adalah bentuk organisasi politik dengan teritori jelas dan tersendiri.
2. Transendensi. Negara modern adalah bentuk khusus organisasi politik yang menyususn sutu tatanan publik kesatuan yang berbeda dengan – dan lebih tinggi dari pada – baik yang diperintah maupun yang memerintah, bentuk organisasi politik yang mampu melaksanakan keagenan.
3. Organisasi politik atau lembaga-lembaga negara yang digunakan negara untuk bertindak.
4. Otoritas. Negara itu berdaulat yaitu, sumber utama otoritas politik didalam teritorinya dan negara mengklaim monopoli atas penggunaan kekuatan absah didalam teritori itu.
5. Kesetian. Negara mengharapkan dan menerima loyalitas dari anggota dan penduduk tetap teritorinya.

Abu Daud Busroh[25], mengemukakan bahwa suatu negara terjadi berdiri ada dua macam, sebagai berikut:

1. Secara primer, suatu negara berdiri tidak dihubungkan dengan negara yang telah ada sebelumnya. Adapun fase-fase dari negara tersebut berdiri sebagai berikut:

[24] Gerald F Gaus & Chandran Kukathas, *Handbook ... op. cit.*, hlm 454

[25] Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Cetakan Kedua, Edisi Pertama, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm 44.

a. Fase *genootshap.* Fase ini orang-orang yang berkelompok menggabungkan diri untuk kepentingan bersama dan disandarkan pada persamaan. Pemimpin dipilih dengan cara *primus inter pares* atau yang terkemuka diantara yang sama. Yang terpenting adalah unsur bangsa.
b. Fase *reich.* Fase ini orang-orang yang bergabung dalam kelompok telah sadar akan hak milik atas tanah sehingga melahirkan adanya tuan tanah dan orang-orang yang menyewa tanah yang dikenal dengan sebutan feodalisme. Pada fase ini telah dikenal unsur wilayah.
c. Fase *staat.* Fase ini orang-orang yang mengelompokkan diri telah sadar dari tidak bernegara menjadi bernegara. Fase ini tiga unsur negara telah terpenuhi yakni bangsa, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat telah terpenuhi.
d. Fase *democratische natie* atau fase *dictatuur*. Secara sekunder, berdirinya suatu negara dihubungkan dengan negara yang sudah berdiri. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah pengakuan.
 Ada tiga macam pengakuan, sebagai berikut:
 1) Pengakuan *de facto* (sementara).
 2) Pengakuan *de jure* (pengakuan yuridis)
 3) Pengakuan atas pemerintahan *de facto* artinya hanya pemerintahannya saja yang diakui.

Suatu negara juga bisa hilang atau lenyap disebabkan oleh faktor alam seperti gunung meletus, atau pulau yang ditelan air laut dan faktor sosial seperti karena adanya penaklukan, suatu revolusi atau kudeta yang berhasil, perjanjian, dan penggabungan.

Soehino menjelaskan unsur-unsur suatu negara dalam hukum ketatanegaraan Belanda adalah :

1. Wilayah
2. Warga negara
3. Pemerintah yang berdaulat[26].

Miriam Budiardjo[27] mengemukakan beberapa definisi negara, diantaranya:

[26] Soehino, *Hukum Tata Negara: Sejarah Ketatanegaraan Indonesia*, Cetakan Pertama, Edisi Pertam, (Jakarta: Liberty, 1984), hlm 1.

1. Roger H. Soltau mengatakan negara adalah alat (*agency*) atau wewenang *authority* yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama, atas nama masyarakat .
2. Harol J. Laski mengatakan negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan secara sah lebih agung daripada individu atau keompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu.
3. Robert M. Maciver mengatakan negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan suatu sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksut tersebut diberi kekuasaan memaksa.

Dari beberapa definisi di atas Miriam Budiarjo menyimpulkan suatu definisi umum negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (*governed*) oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan (kontrol) monopolistis dari kekuasaan yang sah.

Adapun sifat-sifat dari negara yang dikemukakan oleh Miriam Budiarjo, sebagai berikut:

1. Sifat memaksa, agar peraturan perundang-undangan ditaati dengan demikian penertiban dalam masyarakat tercapai serta timbulnya anarki di cegah.
2. Sifat monopoli, negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat.
3. Sifat mencakup semua. Semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali[28].

Adapun unsur negara menurut Miriam Budiardjo, sebagai berikut:

1. Wilayah, setiap negara menduduki tempat tertentu di muka bumi dan mempunyai perbatasan tertentu.
2. Penduduk, setiap negara mempunyai penduduk dan kekuasaan negara menjangkau semua penduduk di dalam wilayahnya.

[27] Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik,* Cetakan Kedua Puluh Satu, (Jakarta: Gramedia Jakarta, 2000), hlm 39.

[28] *Ibid*., hlm 40.

3. Pemerintah, setiap negara mempunyai suatu organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayahnya.
4. Kedaulatan, adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara (termasuk paksaan) yang tersedia[29].

C. Ide Dasar Negara

Berbicara negara hal yang paling mendasar adalah dasar negara. Muhammad Yamin[30], berpandangan bahwa negara yang ideal memiliki azas dan dasar negara kebangsaan Republik Indonesia. Adapun azas dan dasar negara yang dimaksud sebagai berikut:

1. Peri kebangsaan. Negara baru yang akan didirikan suatu negara kebangsaan Indonesia yang sewajarnya dengan peradaban Indonesia dan susunan dunia kekeluargaan diatas dasar kebangsaan dan ke-Tuhan-an. Kebangsaan adalah faham hendak mempersatukan rakyat dalam ikatan sejarah yang di lindungi rakyat Indonesia.
2. Peri Kemanusiaan. Perikemanusiaan yang dimaksud adalah dasar universal berisi humanisme dan internasionalisme bagi segala bangsa.
3. Peri Ke-Tuhan-an. Bangsa yang berperadaban luhur yang memiliki Tuhan yang esa. Kesadaran akan negara kesejahteraan Indonesia akan berke-Tuhan-an dan Tuhan akan melindungi negara Indonesia merdeka.
4. Peri Kerakyatan.
 a. Permusyawaratan, yang diambil dari dasar Al qur'an surah Syura ayat 38, sunnah Rasulullah saw, Khalifah kharasidin dan adat istiadat bangsa Indonesia.
 b. Perwakilan
 c. Kebijaksanaan
5. Kesejahteraan rakyat, yang dimaksud adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Supomo, mengajukan ide dasar negara yang totaliter dan integralistik dengan khas Indonesia yang diambil dari struktur sosial Indonesia asli pada masa itu dalam

[29] *Ibid*., hlm 42.
[30] Muh. Yamin, *Naskah Persiapan ... op. cit.*, hlm 87.

lingkungan Asia Timur. Struktur sosial Indonesia yang dimaksud adalah ciptaan kebudayaan Indonesia (buatan aliran pemikiran atau semangat kebatinan bangsa Indonesia). Hal ini bisa dilihat dari pidatonya tanggal 31 Mei 1945 dalam rapat penyelidikan untuk persiapan Indonesia merdeka di gedung Chuuo Sang-in di Jakarta. Jadi yang dimaksud dengan ide totaliter dan ide integralistik, sebagai berikut:

> "Semangat kebatinan, struktur kerohanian bangsa Indonesia bersifat dan bercita-cita persatuan kehidupan,persatuan kaulo dan gusti yaitu persatuan dunia luar dan dunia batin, antara mikrokosmos dan persatuan makrokosmos, antara rakyat dan pemimpin-pemimpinnya. Segala manusia sebagai seseorang golongan manusia dalam suatu masyarakat dan golongan-golongan lain dari masyarakat itu dan tiap-tiap masyarakat dalam pergaulan hidup di dunia seluruhnya dianggapnya mempunyai tempat dan kewajiban hidup (*dharma)* sendiri-sendiri menurut kodrat alam dan segala-galanya ditunjukkan kepada keseimbangan lahir dan batin. Manusia sebagai seseorang tidak terpisah dari seseorang lainnya atau dari dunia luar, golongan-golongan manusia, malah segala golongan makhluk, segala sesuatu bercampur baur dan bersangkut paut, segala sesuatu berpengaruh-pengaruhi dan kehidupan mereka bersangkut paut[31]".

Pemimpin dalam pemahaman ini harus menyatu dengan masyarakat. Pemimpin harus adil terhadap rakyatnya dalam memimpin. Keadilan bisa tercapai tentunya dipengaruhi oleh pengetahuan pemimpin tentang masyarakatnya. Untuk mengetahui persoalan yang terjadi di masyarakat maka pemimpin perlu bermusyawarah dengan rakyatnya atau kepala keluaraga yang ada di suatu desa. Adanya musyawarah akan memelihara pertalian batin antara pemimpin dan masyarakat.

[31] *Ibid.*, hlm 113.

Sukarno[32] dalam sidang Panitia Persiapan Penyelidik Kemerdekaan Indonesia (PPPKI) pada tanggal 1 Juni menawarkan suatu gagasannya tentang dasar bernegara. Adapun gagasan yang ditawarkannya sebagai berikut:

1. Kebangsaan Indonesia
2. Kekeluargaan bangsa-bangsa atau internasionalisme atau peri kemanusiaan,
3. Mufakat, perwakilan, permusyawaratan-demokrasi,
4. Kesejahtraan sosial,
5. KeTuhanan. Pandangannya Sukarno yang demikian ini bukanlah menapikan keyakinannya tentang Islam namun inilah menurutnya yang paling sesuai untuk Indonesia yang kita cintai.

Lima dasar bernegara yang diajukannya diberi nama dengan Pancasila melalui petunjuk seorang teman ahli bahasa yang Sukarno tidak sebutkan namanya. Sila adalah azas atau dasar. Menurutnya, lima sila ini bisa diperas menjadi tiga, sebagai berikut: *pertama*, kebangsaan dan internasionalisme, kebangsaan dan peri kemanusiaan, diperas menjadi socio-nationalisme. *Kedua*, politik demokrasi (demokrasi yang dimaksud bukan demokrasi barat tetapi politik ekonomi demokrasi) dengan *sociale rechtvaardigheid*, demokrasi dengan kesejahteraan, diperas menjadi sosio demokrasi. *Ketiga*, ke-Tuhan-an yang menghormati satu sama lain. Dari tiga perasan tadi menurut Sukarno masih bisa diperas menjadi satu yakni gotong royong "Negara gotong royong".

Gotong royong yang dimaksud oleh Sukarno adalah paham yang dinamis bahkan lebih dinamis dari kekeluargaan. Kekeluargaan yang dimaksud adalah faham yang statis tetapi gotong royong menggambarkan suatu usaha, satu amal, satu pekerjaan.

[32] *Ibid.*, hlm 61.

Inilah prinsip yang abadi menurut Sukarno. Lima prinsip yang diusulkan oleh Sukarno hanya bisa menjadi kenyataan menurutnya bila ini diperjuangkan.

M. Natsir dalam hal ini terlebih dahulu berbicara toleransi agar dasar negara yang disepakati tahan uji oleh generasi berikutnya. Toleransi yang dimaksud adalah untuk membuka ruang dan suasana yang seluas-luasnya bagi konfrontasi ide-ide dan pemikiran-pemikiran untuk sampai kepada kebenaran. Konstituante harus bebas dari tekanan-tekanan ini adalah wujud nyata tentang toleransi[33].

Dalam pandangan M. Natsir, negara harus memperhatikan masyarakatnya karena dasar negara harus berurat berakar dalam kalbu masyarakat[34]. Negara adalah suatu "*Institution"* yang mempunyai hak, tugas dan tujuan yang khusus. *Institution* adalah suatu badan, organisasi yang mempunyai tujuan khusus dan dilengkapi oleh alat-alat material dan peraturan-peraturan sendiri serta diakui oleh umum[35]. Syarat *Institution* disebut badan atau organisasi:

1. Bertujuan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat di lapangan jasmani maupun rohani.
2. Diakui oleh masyarakat.
3. Mempunyai alat-alat untuk melaksanakan tujuan mempunyai peraturan-peraturan, norma-norma dan nilai-nilai yang tertentu.
4. Berdasarkan atas paham hidup.
5. Mempunyai keanggotaannya.
6. Mempunyai daerah berlakunya.
7. Mempunyai kedaulatan atas anggotanya.
8. Memberikan hukuman terhadap pelanggaran atas peraturan-peraturan dan norma-normanya[36].

[33] M. Natsir, *Agama dan Negara dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Media Dakwah), hlm 196.
[34] *Ibid.*, hlm 197.
[35] *Ibid.*, hlm 198.
[36] *Ibid.*, hlm 199.

Dari penjelasan di atas maka negara mempunyai:

1. Wilayah
2. Rakyat
3. Pemerintah
4. Kedaulatan
5. Undang-Undang Dasar atau suatu sumber hukum dan kekuasaan lain yang tidak tertulis[37].

Konsekuensinya:

1. Meliputi seluruh masyarakat dan segala *institution* yang terdapat didalamnya.
2. Mengikat atau mempersatukan *institution-institution* dalam suatu peraturan hukum.
3. Menjalankan koordinasi dan regulasi atas seluruh bagian-bagian masyarakat.
4. Mempunyai hak untuk memaksa anggotanya untuk mengikuti peraturan-peraturan dan hukum-hukum yang telah ditentukan.
5. Mempunyai tujuan untuk memimpin dan memenuhi kebutuhan masyarakat keseluruhan[38].

M. Natsir mengartikan negara sama denga Ibnu Khaldun yaitu negara terhadap masyarakat sama dengan arti bentuk (*form* atau *aradh*) terhadap benda (*matter* atau *jauhar*)[39]. Pada sidang Konstituante ada tiga dasar yang diajukan menjadi dasar negara Indonesia yaitu Pancasila, Islam dan sosial-ekonomi. M. Natsir dengan Partai Masyuminya mengajukan Nagara Republik Indonesia berdasarkan Islam "Negara demokrasi berdasarkan Islam"[40]. Ajaran-ajaran Islam yang mengenai ketatanegaraan dan masyarakat hidup itu mempunyai sifat-sifat yang sempurna bagi kehidupan negara dan masyarakat serta dapat menjamin hidup keragaman atas saling harga

[37] *Ibid.*, hlm 199.
[38] *Ibid.*, hlm 199.
[39] *Ibid.*, hlm 199.
[40] *Ibid.*, hlm 200.

menghargai antara berbagai golongan di dalam negara[41]. Islam bukan hanya untuk kemakmuran orang Islam, namun untuk seluruh umat manusia bahkan hewan sekalipun[42]. Dalam suatu surat kabar M. Natsir berpendapat bahwa sila-sila yang ada dari Pancasila diambil dari beribu-ribu sila yang ada dalam Islam[43].

M. Natsir mengemukakan beberapa kelebihan agama. Tentunya agama yang dimaksud adalah Islam, sebagai berikut:

1. Agama lebih baik dan lebih dapat diterima oleh akal. Agama memberi kepada pemeluknya lebih banyak kemungkinan untuk mencari ilmu pengetahuan dan kebenaran. Agama mengakui dasar berfikir yang *empirisme, rasionalisme dan institution* serta memiliki nilai plus karena agama juga memiliki dasar wahyu.
2. Paham agama meliputi seluruh hidup karena agama memberikan jawaban atas segala persoalan manusia dengan itu agama memberi pimpinan[44].
3. Paham agama memberikan tujuan yang paling tinggi.
4. *Humaniity* berdasarkan agama, lebih logis, lebih meliputi, dan lebih memuaskan karena paham agama memberikan dasar yang tetap dan tidak berubah[45].
5. Agama lebih cocok dengan fitrah manusia[46].

Agama adalah salah satu kepercayaan dan cara hidup yang mengandung faktor-faktor antara lain:

1. Percaya dengan adanya Tuhan, sebagai sumber dari hukum dan nilai hidup.
2. Percaya dengan wahyu Tuhan kepada Rasul-Nya.
3. Percaya dengan hubungannya Tuhan dan manusia/perseorangan.
4. Percaya hubungan ini dapat mempengaruhi hidupnya sehari-hari.
5. Percaya dengan matinya seseorang, hidup rohnya tidak berahir.
6. Percaya dengan ibadat dengan cara mengadakan hubungan dengan Tuhan.
7. Percaya dengan Tuhan sebagai sumber dari norma-norma dan nilai hidup.

[41] *Ibid.*, hlm 203.
[42] *Ibid.*, hlm 165.
[43] *Ibid.*, hlm 165.
[44] *Ibid.*, hlm 213.
[45] *Ibid.*, hlm 212.
[46] *Ibid.*,, hlm 214.

8. Percaya dengan keridhaan Tuhan sebagai tujuan hidup di dalam dunia ini[47].

Negara Islam yang dimaksud oleh M. Natsir adalah :

1. Islam diakui sebagai agama dan anutan jiwa bangsa indonesia, meskipun tidak disebutkan dalam konstitusi, Islam itu adalah agama negara.
2. Indonesia tidak memisahkan agama dan kenegaraan dibuktikan dengan sila KeTuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama dalam negara Indonesia[48].

Walaupun M. Natsir mengajukan Islam sebagai dasar negara namun pandangan M. Natsir tentang Pancasila cukup menarik menurut peneliti. M. Natsir berpendapat bahwa Pancasila adalah suatu perumusan dari lima cita kebajikan sebagai hasil permusyawaratan antara pemimpin-pemimpin dalam satu taraf perjuangan 9 tahun yang lalu dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an kecuali di isi dengan apa-apa yang bertentangan[49]. Pancasila adalah suatu rumusan tentang pandangan yang tidak bertentangan dengan asas dan ajaran agama Islam karena sebagian besar pemimpin yang berkumpul itu adalah beragama Islam[50]. Ringkasnya:

1. Al-qur'an memancarkan Tauhid mustahil bertentangan dengan ide KeTuhanan Yang Maha Esa.
2. Al-qur'an, yang ajaran-ajarannya penuh dengan kewajiban menegakkan adalah *ijtima'iyah* mustahil bertentangan dengan keadilan sosial.
3. Al-qur'an justru memberantas sistem feodal dan pemerintahan istibdab sewenang-wenang, serta meletakkan dasar musyawarah dalam susunan pemerintah mustahil bertentangan dengan kedaulatan rakyat.
4. Al-qur'an yang menegakkan istilah *islahu bainannas* sebagai dasar pokok yang harus ditegakkan umat Islam mustahil bertentangan dengan perikemanusiaan.

[47] *Ibid.*, hlm 213
[48] *Ibid.*, hlm 128
[49] *Ibid.*, hlm 158.
[50] *Ibid.*, hlm 162.

5. Al-qur'an yang mengakui adanya bangsa-bangsa dan meletakkan dasar yang sehat bagi kebangsaan bagaimana mungkin bertentangan dengan kebangsaan[51].

Pendapat M. Natsir sesungguhnya tidak menegasikan pancasila sebagai dasar negara, namun M. Natsir bermaksud untuk mendapatkan suatu tafsiran yang esa tentang Pancasila yakni tafsiran Islam dengan cara merubah dasar negara menjadi Islam.

Zainal Abidin Ahmad berasal dari Partai Masyumi dan dalam perjuangannya juga mengajukan Islam sebagai dasar negara Indonesia. Bila dilihat dari kutipan Ahmad Syafii Maarif dalam buku "Islam dan Masalah Kenegaraan" bab "Islam dan dasar negara di Indonesia", dasar negara Islam yang dimaksud adalah musyawarah dengan demikian negara yang dimaksud adalah demokrasi. Namun demokrasi yang dimaksud dilandaskan dari Al-qur'an dan sunnah Rasul saw. Ahmad mengemukakan dua hak konstitusonal rakyat dalam negara Islam, yakni: *pertama,* hak untuk membuat konstitusi dan, *kedua,* hak untuk memilih kepala negara. Dengan keterangan ini jelas bahwa kedaulatan rakyat yang berlandaskan Al qur'an dan sunnah Nabi Muhammad saw dimaksud oleh ahmad dalam hal Islam sebagai dasar negara[52].

Muhammad Asad, menyampaikan gagasannya tentang apa yang dimaksud dengan negara Islam. Menurut Muhammad Asad nilai-nilai moral yang ada pada negara Islam bersifat tetap dan tidak akan berubah dari waktu ke waktu. Nilai moral

[51] *Ibid.*, hlm 163.

[52] Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: LP3ES, 1996), hlm 135.

yang dimaksud oleh Muhammad Asad adalah *"Amrun bi 'l-ma'ruf wa nahyun 'ani 'l-munkar"* (menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar). Dalam hal ini Muhammad Asad juga meragukan apa yang disampaikannya tentang negara Islam dengan pernyataannya "Umumnya hanyalah akan tinggal sebagai teori belaka selama tidak ada kekuasaan dunia ini atau negara, merupakan syarat mutlak bagi kehidupan Islam"[53].

Ide dasar negara yang baik adalah ide dasar negara yang tidak bertentangan dengan fitrah dari manusia itu sendiri karena fitrah manusia itu realis pada diri manusia. ide dasar negara yang sifatnya kemanusiaan, keberTuhanan, keadilan, permusyawaratan merupakan hal-hal yang sifatnya realis pada manusia. Berbagai penjelasan di atas bila dilihat dari subtansi tidaklah jauh berbeda namun bila diterapkan dengan cara yang berbeda akan menghasilkan hasil yang berbeda. Misalnya saja konsep keadilan kapitalisme, sosialisme, dan agamaisme tidaklah sama. Dalam agamaisme juga terjadi perbedaan antara agama A dengan agama B ,walaupun terjadi relatifisme konsep kedilan tetap ada yang mutlak (*absolut*) yakni setiap aliran pemahaman memiliki konsep keadilan.

D. Agama dan Negara

Indonesia semenjak dari alam ide hingga menjadi realitas, permasalahan yang paling sering dijadikan perdebatan adalah dasar negara. Selalu ada perbedaan pendapat antara kaum fundamentalis agama yang menyatakan pentingnya agama

[53] Muhammad Asad, *The Principles of State of Government in Islam,* Dikutip dari, Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah ... Ibid.,* hlm 140.

menjadi dasar negara dengan kaum sekuler yang berpendapat negara harus terpisah dari agama. Di antara dua kubu ini adalagi kubu penengah yang dikenal dengan kaum moderat atau yang berpendapat bahwa agama dengan negara harus terpisah tetapi negara harus berdasarkan dan dijalankan atas nilai-nilai luhur yang ada di dalam agama. Kaum moderat ini lebih pada hal-hal yang bersifat subtansi sedangkan kaum fundamentalis agama lebih mengutamakan simbolis.

Masing-masing kubu memiliki pendapat, mengapa pendapatnya perlu untuk diikuti. Kaum fundamentalis agama Islam yang menyatakan dasar negara Republik Indonesia harus Islam. Tentu kita akan bertanya mengapa harus Islam ? Salah satu alasannya karena dokumentasi sejarah membuktikan bahwa sebagian besar yang berjuang untuk melepaskan diri dari penjajahan adalah umat Islam. Perjuangan umat Islam untuk melepaskan diri dari penjajahan tidak lain adalah semangat agama yang mewajibkan untuk berjihad demi menegakkan keadilan. Para pahlawan Islam misalnya “Tuanku Tambusai” yang dijuluki harimau salapan dari Sumatra, ada Imam Bonjol, ada Raden Patah, ada Pangeran Diponegoro, ada Cut Nyak Din, dan masih banyak pahlawan-pahlawan yang beragama Islam lainnya yang menumpahkan darah untuk berjuang demi kemerdekaan Indonesia.

Masyarakat yang hidup di wilayah Indonesia juga banyak menganut agama Islam. Struktur sosial demikian juga menjadi dasar untuk menjadikan negara Indonesia negara yang Islam karena ide dasar suatu negara hendaknya diambil dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

Islam bila dilihat dari segi suatu ajaran seperti yang dikemukakan oleh M. Natsir jauh lebih baik dari pandangan lain yang menganggap pandangan mereka juga baik. Misalnya pandangan tentang *humanisme* barat yang mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan di dalam menjalankan negara. Pandangan ini hanya berguna bagi sesama manusia sedangkan pandangan *humanisme* Islam bukan hanya berpusat pada manusia tetapi segala sesuatu yang ada di alam ini.

Pandangan Islam yang mengklaim bahwa *humanisme* Islam lebih utama dari barat yang mengklaim sebagai rahmat bagi segala alam karena dalam pandangan tauhid yang diajari oleh agama Islam bahwa Tuhan bersama segala sesuatu. Tuhan tidak pernah terpisah dari segala sesuatu tetapi bukan dalam arti menyatu. Keesaan Tuhan meliputi segala sesuatu dan bukan dalam arti bilangan sehingga tidaklah layak seseorang itu melakukan hal yang buruk kepada apapun yang ada di dunia ini.

Manusia bila berbuat kerusakan atau kezaliman kepada apapun, bukan hanya manusia sama saja manusia itu telah berbuat buruk kepada Tuhan. Apabila manusia berbuat buruk kepada sesuatu yang mana pada sesuatu itu juga ada Tuhan maka bagaimana cara manusia itu mengembalikan perbuatannya kepada Tuhan. Dalam konsep pandangan dunia Islam segala sesuatu akan kembali kepada Tuhan dan Tuhan itu maha baik maka mustahillah keburukan itu akan kembali kepada Tuhan. Tuhan yang maha baik mustahil menerima keburukan.

Dalam pandangan dunia Islam, dunia bukanlah tujuan namun dunia adalah jalan menuju kepada Tuhan. Jalan dan tujuan tidak mungkin terpisah. Misalnya dari Yogyakarta ke Jakarta. Jalan yang ditempuh tidaklah terputus atau ruang kosong

diantaranya. Jalan tersebut akan saling sambung menyambung hingga sampai ke Jakarta. Pandangan dunia Islam lebih rasional dan lebih bisa menjawab segala persoalan yang ada pada diri manusia maka dari itu M. Natsir mengatakan bahwa "Islam lebih layak dijadikan dasar negara".

Pandangan fundamentalis agama memiliki dua corak. *Pertama,* mereka yang berjuang dengan cara demokrasi di parlemen. Orang-orang yang memiliki pemahaman demikian seperti Buya Hamka, Zainal Abidin Ahmad, M. Natsir dan masih banyak yang lainnya. Orang yang demikian meyakini bahwa dengan sikap yang toleran akan menjadikan negara Indonesia negara yang berdasarkan Islam.

Kedua, mereka yang berjuang di gunung-gunung, mengangkat senjata dengan keyakinan perjuangan mereka adalah perjuangan menegakkan kebenaran. Orang-orang yang demikian tidak percaya bahwa dengan perjuangan yang toleran melalui sistem demokrasi di parlemen akan menghasilkan kesepakatan negara Islam. Tokoh yang terkenal dalam hal ini seperti Daud Berueh dari Aceh, Kahar Muzakkar dari Sulawesi, dan Karto Suwiryo dari Jawa selaku Imam besar yang mengatas namakan pergerakan Negara Islam Indonesia (NII).

Dilihat dari pandangan kaum sekuler, memiliki pemahaman yang terbalik dari kaum fundamentalis agama. Negara dan agama harus dipisahkan. Agama harus berjalan dengan sendirinya dan negara harus berjalan sendiri. Negara tidak boleh ikut campur dalam urusan agama dan agama tidak boleh ikut campur dalam urusan negara.

Pandangan seperti di atas hadir pertama kalinya dari negara Eropa dikenal dengan abad kegelapan, dimana orang-orang yang memiliki pemikiran yang berbeda dari pemahaman agama akan dibunuh. Salah satu yang terbunuh pada masa itu adalah Galileo. Teroma yang begitu besar membuat para pemikir barat memiliki sudut pandang bahwa agama tidak bisa disatukan dengan negara. Ketika negara hadir atas dasar agama maka kebebasan-kebebasan individu akan di pasung.

Indonesia tentunya memiliki persoalan yang berbeda. Indonesia dibentuk bukanlah dalam semangat satu golongan namun dari berbagai golongan. Tujuan dibentuknya negara untuk menyatukan dari berbagai golongan sehingga persatuan bangsa-bangsa bisa dicapai. Negara Indonesia dibentuk juga bukan karena peristiwa yang terjadi di Eropa dimana terjadi kekerasan yang berkedok agama. Maka ide dasar negara hendaknya diambil dari struktur sosial masyarakat yang hidup dalam berbagai daerah yang asli Indonesia. Supomo mengatakan, "...Politik pembangunan negara Indonesia harus disesuaikan dengan *sociale structuur* masyarakat Indonesia yang nyata pada masa sekarang, serta harus sesuai dengan panggilan zaman,..."[54].

Muhammad Hatta mengatakan "Membangunkan semangat kebangsaan pada bangsa yang tidak merdeka, artinya membangunkan kemanusiaannya. Selanjutnya membangkitkan kebahagiaan dan keberanian hati pada orang banyak yang dahulunya sudah kehilangan sifat dan budi ! Sejarah dunia memperlihatkan pada tiap waktu,

[54] Muh. Yamin, *Naskah Persiapan ... op. cit.*, hlm 112.

bagaimana kuatnya roh kebangsaan itu"[55]. Hatta juga berpendapat seperti Supomo namun bila dilihat dari segi subtansi tentu ada perbedaannya sebagaimana juga dengan Soekarno.

Supomo[56] berpandangan, dalam kontek Indonesia, agama dan negara harus terpisah karena bila dilihat dari negara Islam seperti Turki yang pada saat itu telah menjadi negara sekuler, negara Arab Saudi, Iran, Irak tetap terjadi permasalahan dalam menetapkan hukum Islam agar sesuai dengan dunia internasional. Indonesia jika didirikan berdasarkan Islam akan menimbulkan *minderheden* dari golongan agama kecil. Betapa banyak aliran kepercayaan yang ada di Indonesia yang apa bila Indonesia didirikan atas dasar agama Islam, maka mereka menuntut untuk tidak bersatu dengan Indonesia alias melepaskan diri menjadi negara sendiri.

Tokoh-tokoh yang disebut sebagai kaum nasionalis dalam hal ini Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Sukarno dan Supomo, memiliki ide yang berbeda dan berusaha menyatukan berbagai golongan. Supomo misalnya yang mengatakan bahwa "Negara Islam dan negara yang berdasarkan cita-cita luhur agama Islam berbeda". Negara yang didirikan tidak harus berdasarkan Islam tetapi negara akan berdiri atas pandangan moral yang hidup di dalam masyarakat salah satunya nilai-nilai luhur yang ada di dalam agama Islam. Maka Pancasila sebagai dasar negara yang memisahkan agama dan negara namun bukan juga negara tanpa agama menjadi jalan terbaik kaum sekuler nasionalis untuk mempersatukan bangsa.

[55] Muhammad Hatta, *Demokrasi Kita dan Pikiran-Pikiran tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat*, Cetakan Pertama, (Bandung: Sega Arsy, 2008), hlm 17.

[56] Muh. Yamin, *Naskah Persiapan ... op. cit.*, hlm 116-117.

As'ad Said Ali dalam buku "Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa", mengatakan "Pancasila dikalangan nasionalis sekuler dalam hal ini Sukarno serta juga kaum sekuler komunis pada akhirnya berubah menjadi suatu gagasan yang kehilangan dimensi eskatologis"[57]. Pendapat ini dikarenakan tafsiran mereka yang melepaskan Pancasila dari pandangan agama. Pandangan ini hadir bukan pada masa awal pembentukan negara namun setelah beberapa tahun berjalan.

Pandangan Muhammad Hatta menurut peneliti dikategorikan sebagai kaum moderat atau yang memiliki pandangan agama dan negara harus dipisahkan, namun negara harus berdasarkan nilai-nilai luhur Islam. Muhammad Hatta lebih melihat kepada subtansi Islam itu sendiri atau bisa juga disebut dengan istilah Islam fitrah. Keyakinan peneliti terhadap ini bisa dilihat dari pernyataan Muhammad Hatta pada pidato penerimaan gelar doktor penghargaan di UI. Hatta mengatakan "Arti pengakuan akan berpegang kepada dasar Tuhan Yang Maha Esa adalah bersedia dan melakukan perbuatan dalam praktek hidup sesuai dengan sifat-sifat yang dipujikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti kasih dan sayang serta adil"[58]. Maka bisa disebut bahwa tafsiran Pancasila Muhammad Hatta dengan Sukarno serta kaum komunis berbeda.

Hatta secara subtansi memiliki pandangan dunia Islam yang sama dengan M. Natsir. Di sisi lain terjadi perbedaan yakni M. Natsir berusaha menjadikannya sebagai dasar negara setelah melihat terjadinya multi tafsir tentang Pancasila. Hatta tetap pada

[57] As'ad Said Ali, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa,* Cetakan Ketiga, (Jakarta: LP3ES, 2010), hlm 26.

[58] Muhammad Hatta, *Menuju ... op. cit.,* hlm 10.

pendiriannya bahwa Pancasila tidak perlu diubah karena Pancasila adalah Islam bila dilihat dari pernyataannya di atas. Dalam hal ini bisa dipahami bahwa Hatta berpendapat tidak perlu agama dijadikan sebagai simbol negara cukup dijadikan ruh dari negara.

Pandangan ini realistis karena misi dari nabi bukanlah untuk membuat suatu negara Islam tetapi bagaimana manusia bisa hidup secara Islam (selamat). Jika misi para nabi membuat negara Islam, maka para nabi akan mengambil tampuk kepemimpinan untuk berkuasa sebagaimana bisa di lihat pada tindakan kelompok Islam Fundamentalisme-Radikalisme seperti *Islamic Staat Irak and Suriah* (*ISIS).* Catatan sejarah para nabi tidak tergambar seperti tindakan yang dilakukan oleh kelompok Islam garis keras ini. Setiap nabi yang datang senantiasa mengajak manusia untuk kembali kepada kemanusiaannya seperti berbuat baik dan benar serta menegakkan keadilan bukan selain itu.

Selain Muhammat Hatta, tokoh Islam seperti Ki Bagus Hadikusumo, dan Teuku Hasan juga bisa dikatakan moderat. Pernyataan ini bisa dilihat persetujuan mereka atas ajakan Muhammad Hatta untuk merubah sila pertama Pancasila Menjadi "Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa dari Ke-Tuhan-an dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Alasan diubahnya karena adanya diskriminasi bagi kaum minoritas dan apabila ini tetap dipertahankan maka ada daerah yang tidak mau bergabung dengan Indonesia[59].

[59] Muhammad Hatta, *Sekitar Proklamasi*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Tintamas, 1970), hlm 66.

Dari penjelasan panjang di atas sebaiknya peneliti perlu memaparkan apa itu agama ? Mengapa agama ini menjadi pembahasan yang hangat dalam pembahasan dasar negara? Murtadha Muthahhari dalam buku "Falsafah Agama dan Kemanusiaan" mengutip ungkapan George Sarton, yang mengatakan bahwa "...Agama berarti kasih sayang, Agama adalah musik kehidupan..."[60]. Ungkapan ini menjelaskan bahwa agama suatu kebutuhan pada diri manusia. Agama bukanlah hal yang baru melainkan sesuatu yang mendasar.

Muthahhari dalam buku lain, yakni "Bedah Tuntas Fitrah" menjelaskan bahwa agama adalah fitrah[61]. Penjelasannya tentang agama ini tidaklah bertentangan dengan kutipan yang diambilnya di atas. Agama yang dimaksud adalah fitrah karena agama mengajarkan tentang pentingnya menuntut ilmu, moral yang baik, ibadah, kesucian, cinta dan hal lain yang merupakan kebutuhan yang tidak ditolak oleh manusia.

Syed Hussain Mohammad Jafri dalam buku "Agama dan Negara dalam pandangan Imam Ali" juga menjelaskan tentang dua pandangan tentang fungsi dan karakter agama: *pertama,* membatasi peran agama hanya sebatas bidang spiritual dan etika. *Kedua,* memandang agama memiliki fungsi yang luas, yakni mencakup aspek duniawi dan aspek spritual[62]. Muhammad Husein Thabatthaba'i, mengartikan agama adalah serangkaian perintah Tuhan tentang perbuatan dan akhlak yang dibawa oleh

[60] George Sarton, *Six Wing: Men of Science in the Renaissance,* Dikutip dari, Murtadha Muthahhari, Man and Universe, Terjemahan, Arif Maulawi, *Falsafah Agama dan Kemanusiaan: Perspektif Al Qur'an dan Rasionalisme Islam,* Cetakan Ketiga, (Yogyakarta: Rausyan Fikr Institute, 2016), hlm 26.

[61] Murtadha Muthahhari, *Bedah ... op.cit.,* hlm 173.

[62] Syed Hussain Mohammad jafri, *Political dan Moral ... op.cit*, hlm 3.

para rasul, untuk menjadi pedoman bagi umat manusia[63]. Pandangan Thabathaba'i tentang agama dan pengertian agama Mohammad Jafri yang kedua menurut peneliti sama. Begitu juga pandangan Muthahhari menjadi landasan orang beragama.

Manusia yang memiliki fitrah dan agama adalah fitrah. Agama memiliki dua sisi, yakni sisi transenden atau vertikal dan sisi sosial yakni keadilan dan kemanusiaan atau horizontal. Pengertian agama dan kemanusiaan atau fitrah yang peneliti ambil ini adalah menurut pandangan filsuf dan ulama muslim yang tentunya bersandar kepada ayat suci Al qur'an, sebagai berikut: "(Tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu (QS. Al-Rum 30:30)"[64]. Dalam pengertian ini jelaslah, bahwa agama dan manusia bukanlah sesuatu yang berkontradiksi tetapi agama dan manusia adalah satu kesatuan.

Unsur terpenting dari suatu negara adalah warga negara karena warga negara adalah manusia dan manusia adalah pemikir yang memiliki ide perlunya bernegara. Negara berdiri adalah dari kesepakatan manusia. Kesepakatan ini terjadi karena kesadaran dari manusia yang satu dengan manusia yang lainnya bahwa dalam menjalani kehidupan bersosial diperlukan suatu lembaga yang mengurusi urusan bersama dan juga pribadi agar nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan tidak terkubur.

Manusia memiliki fitrah bersosial, artinya memiliki kecendrungan untuk berhubungan dengan selain dirinya. Seperti yang dikisahkan dalam kitab agama samawi tentang penciptaan manusia pertama. Dimana dikatakan ada kerinduan

[63] 'Allamah Sayyid Muhammad Husain Thabathaba'i, *Islamic Teachings: ... op.cit.,* hlm 23.
[64] Murtadha Muthahhari, *Bedah ... op.cit.,* hlm 6.

sehingga diciptakan manusia kedua yang dikenal dengan pasangannya. Maka dalam menjalani kehidupan bersama negara menjadi lembaga yang memiliki otoritas untuk membentuk norma-norma yang menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan ditegakkan dan agar kezaliman bisa dicegah. Contoh yang paling ideal tentang hal ini adalah Konstitusi Negara Madinah pada zaman Rasulullah saw.

Negara dan agama adalah fitrah dari manusia sendiri. Aktualnya fitrah bernegara menjadi alat untuk memenuhi fitrah manusia yang lainnya. Agama juga fitrah dari manusia, tinggal agama yang mana yang bisa memenuhi atau sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri. Dalam kontek yang demikian agama yang memiliki sisi horisontal yakni sisi kemanusiaan dan keadilan dalam hidup bersosial tidaklah mungkin bertentangan dengan negara. Negara didirikan untuk menjaga, memelihara dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang juga merupakan fitrah dari manusia itu sendiri. Maka idealnya, negara dan agama dalam hal ini memiliki kesamaan, artinya agama dan negara bukanlah sesuatu yang berkontradiksi tetapi saling berhubungan dan melengkapi dalam arti positif.

Dari penjelasan di atas maka tidaklah heran apabila ada sebagian golongan yang berusaha menjadikan agamanya menjadi dasar negara Republik Indonesia. Namun bila dilihat dari sudut pandang agama Islam tidak ada kewajiban umat muslim untuk mendirikan negara Islam namun seluruh umat Islam memiliki kewajiban menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kewajiban ini dikarenakan Islam yang di bawa sang utusan Allah swt yakni Nabi Muhammad saw adalah rahmat bagi seluruh alam. Ahmad Syafii Maarif dalam bab kesimpulan buku “Islam dan Masalah Kenegaraan” juga

berpandangan demikian. Syafii mengatakan "...Baik Al Qur'an maupun nabi tidak menetapkan pola teori tentang negara yang harus diikuti oleh umat Islam di berbagai negeri, asal prinsi *syura* dijalankan dan dihormati sepenuhnya[65]".

Jadi Agama (Islam) sangat layak untuk dijadikan dasar negara tetapi tidak harus menjadi dasar negara yang sifatnya tertulis namun agama (Islam) seharusnya menjadi ruh dari suatu negara seperti yang tertuang pada Pancasila. Kelayakan agama (Islam) sebagai dasar negara karena agama (Islam) adalah agama kemanusiaan dan keadilan yang memiliki nilai-nilai transenden.

Uraian panjang lebar di atas membawa kepada sesuatu yang di sebut relativisme. Pada dasarnya setiap orang memiliki fitrah yang sama tetapi ketika aktual di alam bisa melahirkan berbagai bentuk ideologi dan pandangan dunia. Pandangan moral yang mengatakan bahwa kemanusiaan itu penting atau ber-Tuhan itu adalah manusiawi ketika aktual di realitas tidak sama. Antara A dan B memiliki dasar pandangan moral yang sama namun bentuk aktualnya berbeda.

M. Yamin memiliki pengetahuan tentang transendensi sehingga Yamin mengajukan dasar negara yang memiliki corak transenden namun bukan agama. Sukarno juga memiliki pengetahuan tentang pentingnya transendensi tetapi Sukarno juga tidak mengajukan dasar negara yang disebut dengan agama. Dua orang ini berbeda dengan M. Natsir yang berusaha menjadikan dasar negara adalah agama (Islam). Hamka dan Zainal Abidin Ahmad juga memiliki pengetahuan pentingnya

[65] Ahmad Syafii Maarif, *Islam ... op.cit.*, hlm 202.

ber-Tuhan, namun Hamka dan Zainal Abidin Ahmad ketika berbicara dasar negara memiliki pandangan yang sama dengan Natsir, yakni dasar negara haruslah agama (Islam) bukan selain itu.

Setiap orang mestilah berpendapat bahwa pandangannya yang benar, sehingga dalam kontek ini akan terjadi dua bentuk pandangan yang dianggap benar dengan orang yang berbeda. M. Yamin dan Sukarno meyakini bahwa dasar negara tidak mesti agama namun ruh dari dasar negara yang disampaikannya tetap berisikan semangat atau ruh agama dan itu adalah yang benar. Hamka, M. Natsir dan Zainal Abidin Ahmad dasar negara haruslah Agama (Islam) bukan selain itu dan pandangan inilah yang benar. Dalam waktu bersamaan terjadi dua pandangan yang masing-masing yang memiliki pandangan berpendapat pandangannyalah yang benar.

Relativisme moral ini bukanlah sesuatu yang sifatnya idea, namun ini adalah real terjadi di alam. Maka tidak ada jalan lain dalam penyelesaianya dengan cara musyawarah. Bila di antara dua pandangan ini tetap tidak mau bermusyawarah dan berpendapat bahwa pandangannyalah yang benar maka persatuan tidak akan terjadi melainkan yang terjadi adalah perpecahan. Jalan satu-satu yang sifatnya manusiawi adalah musyawarah. Harus ada jalan tengah sehingga ada titik temu antara orang yang satu dengan yang lainnya.

Musyawarah untuk menentukan pandangan siapa yang benar, maka harus menjunjung tinggi sifat toleran. Setiap orang yang memiliki pandangan harus menjelaskan tentang pandangannya sehingga pandangannya bisa diterima oleh orang lainnya. Berdiskusi, bahkan debat sekalipun memang harus dilakukan namun semua

itu tidak boleh membabi buta (tanpa rasionalitas dan ilmiah). Ketika tercapai suatu kesepakatan maka kesepakatan itu harus diikuti oleh orang yang menyepakatinya walaupun itu terkadang tidak menguntungkan kedua belah pihak atau sebelah pihak secara keseluruhan.

Hanya dengan demikianlah maka kemanusiaan dan keadilan bisa ditegakkan. Pandangan yang berbeda harus mencapai suatu kesepakatan hingga menjadi hukum atau konstitusi bersama. Setiap orang harus mentaati dari konstitusi yang telah disepakati. Hanya inilah jalan keselamatan bersama sehingga antara orang yang satunya tidak menjadi pemangsa orang yang lainnya begitu juga sebaliknya sehingga setiap orang merasa terlindungi.

Kontek ke-Indonesiaan saat ini, Pancasila adalah hasil kesepakatan bersama yang dijadikan dasar negara. Sepanjang kesepakatan ini belum dirubah maka setiap orang wajib mengikutinya. Jika ada yang berpandangan bahwa ada yang lain lebih layak dijadikan dasar negara, maka hal ini boleh-boleh saja sebagai pandangan, namun tidak boleh dipaksakan agar dijadikan dasar negara. Jika suatu saat anak-anak bangsa ini bersepakat untuk merobah dasar negara dan menghasilkan dasar negara yang baru, maka dasar negara itu pulalah yang harus ditaati. Hanya dengan kesepakatan bersamalah yang menjadi keselamatan bersama yang melahirkan tanggung jawab bersam

BAB III
RELEVANSI PASAL 29 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA DALAM PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

A. Undang-Undang Dasar Sebagai Manifestasi Pancasila

Pancasila adalah dasar filosofi negara Republik Indonesia yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar. Sebelum lebih jauh untuk melihat relevansi antara Undang-Undang Dasar dengan sila ke-Tuhanan Yang Maha Esa Pancasila, terlebih dahulu sebaiknya peneliti menjelaskan apa yang dimaksud relevansi pada tesis ini. Peneliti merujuk pada "Kamus Besar Bahasa Indonesia-online", relevan diartikan "Kait-mengait, bersangkut-paut dan berguna secara langsung"[1], sedangkan relevansi diartikan "Hubungan dan kaitan"[2].

Peneliti akan melihat relevansi Undang-Undang Dasar dengan sila ke-Tuhanan Yang Maha Esa Pancasila dalam kontek kekinian. Apakah Undang-Undang Dasar dalam menjawab permasalahan krisis keber-Tuhan masih relevan dengan sila ke-Tuhanan Yang Maha Esa Pancasila ? Agar duduk permasalahan lebih jelas, maka terlebih dahulu peneliti akan menjelaskan tafsir dari sila ke-Tuhanan Yang Maha Esa Pancasila itu sendiri. Tujuannya tidak lain agar jelas ukuran relevan atau tidaknya.

Sesuatu yang perlu untuk diketahui bahwa banyak tafsir tentang Pancasila sehingga terjadi perdebatan kembali antara sebagian golongan agama dengan sebagian golongan kebangsaan dan komunis. Seperti yang peneliti jelaskan

[1] http://kbbi.web.id/relevan
[2] http://kbbi.web.id/relevansi

sebelumnya, bahwa multi tafsir yang terjadi pada Pancasila menimbulnya keinginan dari golongan agama yakni M. Natsir, Zainal Abidin Ahmad, Hamka, untuk mengubah dasar negara dari Pancasila menjadi Islam.

Ke-Tuhanan Yang Maha Esa adalah sila pertama dalam Pancasila. Pertama kali yang menyatakan salah satu dasar negara Republik Indonesia ke-Tuhanan adalah M. Yamin, pada sidang pertama Panitia Persiapan Penyelidik Kemerdekaan Indonesia (PPPKI). Yamin memposisikan ke-Tuhanan pada poin ketiga dari lima dasar yang disampaikannya. M. Yamin mengatakan sebagai berikut:

> "...Bangsa Indonesia yang akan bernegara merdeka itu, ialah bangsa yang beradaban luhur, dan peradabannya itu memiliki Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu maka dengan sendiri kita insyaf, bahwa negara kesejahteraan Indonesia merdeka itu akan berke-Tuhanan. Tuhan akan melindungi negara Indonesia merdeka"[3].

Yamin meyakini bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki pradaban yang luhur. Bisa dipahami dari pernyataannya ini bahwa yang dimaksud peradaban yang luhur adalah peradaban yang memiliki Tuhan Yang Maha Esa. Sebagaimana pernyataan Yamin, bahwa "Sebagai bangsa yang mempunyai peradaban luhur, maka peradaban bangsa Indonesia ialah adab yang ber-Tuhan Yang Esa"[4]. Dalam penjelasan lain Yamin memberikan penjelasan, ada tiga istilah resmi yang menurutnya tentang ke-Tuhanan. *Pertama,* Yang Maha Kuasa, *kedua,* Tuhan Yang Maha Esa dan *ketiga,* ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Yamin mengatakan, "Dalam pembukaan konstitusi dipakai istilah Yang Maha Kuasa dan Tuhan Yang Maha Esa.

[3] Muh. Yamin, *Naskah Persiapan ... op. cit.*, hlm 94.
[4] Muhammad Yamin, *Pembahasan Undang-Undang Dasar ... op. cit.*, hlm 462.

Dan dalam tubuh Konstitusi Pasal 29 dipakai istilah ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Ketiga-tiga istilah itu dipakai secara resmi"[5].

Yamin juga menjelaskan, mengapa bisa dikatakan sama apa yang dimaksud dengan Yang Maha Kuasa dan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, sebagai berikut:

> "Yang Maha Kuasa adalah sifat iradat Tuhan. Dalam istilah itu tidak terkandung keesaan Tuhan. yang menjadi inti sari dalam ajaran Tauhid. Menurut pemandangan dan pendirian peneliti, maka isim ke-Tuhanan Yang Maha Kuasa dalam kata pembukaan konstitusi 1945 adalah sama, sehingga yang dimaksud ialah Tuhan Yang Maha Esa. Kedua isim itu tidak mengenal perbedaan atau perpisahan pengertian, sehingga yang dimaksud ialah Tuhan Yang Maha Esa"[6].

Yamin juga menyamakan antara pengertian Tuhan Yang Maha Esa dengan Allah. Yamin mengatakan, "Keesaan Tuhan yang satu dapat ditafsirkan dari perkataan Allah Yang Maha Kuasa dalam kata pembuka alinea III, karena isim Allah menurut pengertian orang Indonesia dalam abad XX menurut agama dunia apapun, selalu diartikan Tuhan Yang Esa sesuai dengan ajaran ketauhidan Allah"[7].

Yamin juga menyamakan antara Tuhan Yang Maha Kuasa dengan ajaran agama-agama yang ada di Indonesia dan keyakinan atau rasa kebatinan orang Indonesia. Tentang penyamaan dengan agama-agama dan rasa kebatinan orang Indonesia ini, Yamin mengatakan:

> "Adapun keesaan Tuhan Yang Maha Kuasa itu adalah sesuai dengan ajaran monoteisme (ajaran ber-Tuhan satu) menurut agama Islam seperti yang terwujud dalam kalimat syahadat, bahwa Allah itu Esa. Sesuai dengan ajaran agama Kristen dan Katolik, yang ber-Tuhan Yang Esa dengan ajaran trinitas. Sesuai dengan ajaran agama Hindu Bali yang mengakui kekuasaan Tuhan Yang Esa dengan Sang Hiang Widdhi dengan kepercayaan trimurti (Brahma, Wisnu dan

[5] *Ibid.,* hlm 461.
[6] *Ibid.,* hlm 461.
[7] *Ibid.,* hlm 461.

> Syiwa). Sudah sejak semula sebelum agama dunia yang besar-besar berkembang ketanah Indonesia, dan sesuai dengan kepribadian orang Indonesia memeluk kepercayaan dan agama yang ber-Tuhan Yang Esa, walaupun bagaimana juga nama-Nya dengan pelbagai perkataan"[8].

Yamin memberikan penjelasan tentang wujud negara yang ber-Tuhan Yang Esa dan arti ber-Tuhan Yang Esa. Indonesia adalah wujud dari negara yang ber-Tuhan Yang Esa. Wujud nyatanya tertuang dalam Pancasila, Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (1) dalam Konstitusi Indonesia, berikut pernyataannya:

> "...Oleh sebab itu maka menurut ajaran Pancasila dalam kata pembuka konstitusi 1945 ke-Tuhanan Yang Maha Esa itu ialah sila pertama yang menjiwai segala empat sila yang lain. Menurut Bab XI Pasal 29 ayat (1) ditegaskan lagi, bahwa sila ke-Tuhanan Yang Maha Esa ialah dasar negara, dasar negara Republik Indonesia. Pengertian bahwa Republik Indonesia ialah suatu negara kesatuan yang berbentuk Republik (Pasal 1 ayat (1)), adalah faham unitarisme itu juga mengandung pendirian keesaan dalam dunia mikro-kosmos kenegaraan dan dalam makro-kosmos yang ber-Tuhan Allah Yang Satu dalam universum semesta alam. Jadi dasar kesatuan Indonesia adalah dirasakan dalam benua jagad besar dan jagad kecil"[9].

Yamin juga mengatakan bahwa bukti nyata Indonesia sebagai negara ber-Tuhan Yang Maha Esa tertuang dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan Dekrit Presiden 5 Juli adalah bentuk rahmat Tuhan, berikut pernyataannya:

> "Dalam kata pembukaan alinea III, maka dilahirkan selanjutnya pujian. Bahwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dimaklumkan pada 17 agustus 1945 itu adalah rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Yang diturunkan Tuhan kepada keinginan luhur bangsa Indonesia, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas berdaulat. Rahmad dan lindungan Tuhan Yang Maha Esa diharapkan terus menerus diturunkan kepada Republik Indonesia sebagai negara yang berbahagia yang dibentuk di atas kejayaan perjuangan kemerdekaan. Berlakunya kembali UUD 1945 sejak 5 juli 1959 berlangsung dengan Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa"[10].

[8] *Ibid.*, hlm 461 dan 462.
[9] *Ibid.*,
[10] *Ibid.*, hlm 462.

Adapun arti dari Tuhan Yang Maha Esa, Yamin menjelaskannya sebagai berikut:

> "Dahulu sebelum agama besar berkitab suci berkembang, maka Tuhan dinamai dengan istilah Dang Hiang (Dang Hiang Desa yang melindungi masyarakat desa) dan Sang Hiang (Sang Hiang Sari, - dalam kepercayaan minangkabau Saning Sari - yang melindungi segala yang tumbuh). Malahan perkataan Tuhan sendiri adalah mukjizat perpaduan zat Tuh, yaitu zat Wa-Tu, zat Tu-umbuhan dan zat Tu-buh. Perkataan ke-Tuhanan mengandung akhiran "An" sampai dua kali untuk mengatakan keesaan Tuhan. karena istilah ke-Tuhanan di tempat dari kata ke-Tuhan-an. Yang berasal pula urat kata Tuh (Tu) dengan dua kali berakhiran sunix-an. Konstitusi Proklamasi lebih menegaskan lagi keesaan Tuhan itu dengan menambahkan kata Maha Esa di belakang. Yaitu lebih nyata esa dari pada satu. Konstitusi berdiri atas ke-Esaan Tuhan Allah"[11].

Kemudian Yamin menjelaskan makna kata "Yang dalam isim" sebagai berikut:

> "Baik pula perhatian bahwa perkataan *yang* dalam isim Tuhan Allah itu, memang menurut ilmu bahasa jalan menurut ilmu bahasa berfungsi kata penyambung untuk menyatakan sifat Allah Yang Esa. Tetapi menurut perasaan, maka kata *Yang Esa* di dalam isim Allah itu juga mempunyai arti dan wujud Tuhan Hiang atau Yang. Sebagai sisa runtuhan pra-sejarah dalam susunan kepercayaan Indonesia yang sudah terberai dan disusun kembali dalam konstitusi 1945 dalam ikatan agama berkitab suci. Fungsi rasa dan ilmiah dari kata *yang* juga tersimpan dalam istilah yang Dipertuan, wa-yang, dan Yang Maha Esa dan Hi Yang Widdhi dan lain-lain"[12].

Dan kata "Yang dalam kata penghubung" sebagai berikut:

> "Antara perkataan *yang* sebagai kata penghubung untuk mengganti kata *nan* dalam bahasa Minangkabau dan bahasa Indonesia atau kata *Ingkang* dalam bahasa Jawa, dengan kata *yang* sebagai kata benda *nomen dei* atau isim Tuhan, adalah hubungan rapi dengan jalan fikiran orang Indonesia. Bahwa segala sifat benda yang dialami dengan panca indra orang Indonesia seperti *yang bagus, yang buruk dan yang indah* adalah pars pro-toto, sebagian dari pada sifat Tuhan atau Yang. Sehingga kata sifat dan kata benda pada asal mulanya adalah satu juga"[13].

[11] *Ibid.*, hlm 463.
[12] *Ibid.*, hlm 463.
[13] *Ibid.*, hlm 463.

Yamin juga mengatakan bahwa "Alpha dan omega negara Indonesia ialah Tuhan Yang Maha Esa, yang menjadi ujung pangkal kemerdekaan Indonesia. Sesuai dengan kelahiran peradaban dan simpanan-batin kebudayaan bangsa Indonesia"[14]. Lalu Yamin menyimpulkan bahwa:

> "...Maka kuatlah rasanya pendirian bahwa istilah Tuhan Yang Maha Esa, seperti dipakai dan diselenggarakan dalam konstitusi 1945 adalah mengandung kesatuan Allah sampai empat kali bertingkat-tingkat. Jadi tauhid ilahi dengan perkataan persatuan dalam tingkatan magnum superiaovum menurut ilmu bahasa sesuai dengan keagungan Tuhan menurut kepercayaan bangsa Indonesia"[15].

Sukarno adalah orang kedua yang mengajukan dasar ke-Tuhanan sebagai dasar Negara, dalam sidang awal pembentukan Indonesia merdeka setelah M. Yamin. Sukarno menyebutnya dengan istilah ke-Tuhanan yang berkebudayaan. Sukarno mengatakan:

> "Prinsip Indonesia dengan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip ke-Tuhanan ! Bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia ber-Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al Masih, yang belum ber-Tuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad Saw, orang Budha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tapi marilah kita semua ber-Tuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenab rakyat ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada egoisme agama. Dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang ber-Tuhan"[16].

Perkataan Sukarno ini bukanlah kata-kata yang manis saja, tentunya sesuai penelitian yang dilakukannya. Pancasila yang didalamnya termasuk sila ke-Tuhanan sebagai dasar negara, bukanlah hal yang ditambahkan secara instan, namun hal ini

[14] *Ibid.*, hlm 464.
[15] *Ibid.*, hlm 464.
[16] Muh. Yamin, *Naskah Persiapan ... op. cit.*, hlm 77 dan 78.

digalinya secara mendalam. Sukarno mengatakan, "Dan saya menolak tuduhan bahwa saya menggali hal ini kurang dalam. Sebaliknya saya berkata: penggalian saya itu sampai zaman sebelum ada agama Islam. Saya gali sampai zaman Hindu dan pra-Hindu"[17]. Menurut Sukarno, sebelum agama Hindu masuk ke Indonesia bangsa Indonesia sudah menjadi bangsa yang beradab dan tentunya beragama. Sukarno mengatakan:

> "Saf pra-Hindu yang pada waktu itu kita telah menjadi bangsa yang berkultur dan bercita-cita. Berkultur sudah, beragama sudah, hanya agamanya lain dari agama sekarang. ...jangan kira kita pada zaman pra-Hindu adalah bangsa yang biadab. Baca kitab misalnya Profesor. Dr. Brandes. Di dalam tulisan itu ia buktikan bahwa Indonesia sebelum kedatangan orang Hindu di sini sudah mahir di dalam sepuluh hal. Apa misalnya ? Tanam padi secara sawah sekarang ini, jangan kira itu pembawaan orang Hindu. Tidak"[18].

Sukarno sangat tegas mengatakan, bahwa berbicara Pancasila dan salah satunya sila ke-Tuhanan sebagai dasar negara bukanlah hal yang cangkok dari kepercayaan bangsa lain, namun hal ini adalah hal yang asli pada bangsa Indonesia. Sukarno menjelaskan bagaimana orang terdahulu ber-Tuhan sebagai berikut:

> "Tatkala ia (manusia) masih hidup di alam hutan, di dalam gua-gua, apa yang ia sembah ? ...Ia sembah bulan dan bintang itu. ...Ia menyembah kepada petir. ...Di dalam *Begawad Gita* Krisna berkata kepada Arjuna, *Kau kenal aku ? Aku is ik. Aku adalah hidup, aku adalah angin. Aku tiada mula tiada akhir, aku adalah di dalam gloranya air samudra yang membanting di pantai.* Itu juga disembah"[19].

Dan Sukarno mengutip *Begawad Gita:*

> "*Begawad Gita* berkata, *Aku adalah di dalam geloranya air yang membanting di pantai, adalah di dalam sepoinya* angin *yang sedang meniup. Aku adalah di dalam batu yang engkau sembah. Aku ada di dalam awan yang berarak. Aku ada*

[17] Sukarno, *Pancasila ... op. cit.*, hlm 35.
[18] *Ibid.*, hlm 35
[19] *Ibid.*, hlm 41dan 42.

> *di dalam api, aku di dalam panasnya api. Aku ada di dalam bulan. Aku di dalam senyumnya sang gadis yang cantik. Aku yang tiada mula tiada akhir"*[20].

Sukarno juga mengatakan, "*Begawad Gita* menegaskan, bahwa jiwa manusia sejak zaman dahulu itu ada yang di sembah. Tapi yang disembah itulah yang berubah-ubah. Zat yang ia sembah, yang ia tidak ia kenal..."[21]. Sukarno membagi lima fase tentang cara manusia ber-Tuhan:

> *"Pertama*, manusia mengira Tuhan guntur, Tuhan air sungai, Tuhan angin. Contohnya di Yogyakarta zaman dahulu orang menyembah Lautan Selatan. *Kedua,* manusia hidup dari peternakan dan oleh karena itu manusia menyembah binatang atau menjadikan binatang sebagai Tuhan. *Ketiga*, manusia hidup dari pertanian dan dengan demikian manusia menyembah Tuhan atau zat yang menguasai pertanian. Timbul Dewi Laksmi, Dewi Sri, Sari Pohaci di tanah Pasundan. *Keempat*, Tuhan menjadi gaib artinya tidak bisa di lihat, tidak bisa di raba. *Kelima,* pada zaman industrialisme lebih dari gaib karena manusia merasa dirinya Tuhan. Manusia bisa membuat berbagai hal, misalnya petir berkata aku kuasa ! Tuhan, persetan, tidak ada Tuhan"[22].

Sukarno menyimpulkan bahwa: "Saya menyelami masyarakat Indonesia. Dan pada garis besarnya. *Grootste gemene deler* dan *kleinste gemene veelvoud.* Saya melihat bahwa bangsa Indonesia percaya pada satu zat yang baik. Yaitu Tuhan"[23]. Tidak heran bila Sukarno mengusulkan dasar negara salah satunya ke-Tuhanan dan mengatakan hal demikian:

> "Marilah kita amalkan, jalan agama, baik Islam, maupun Kristen dengan cara berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu ? Ialah hormat-menghormati satu sama lain. (tepuk tangan sebagian hadirin). Nabi Muhammad saw telah memberi bukti yang cukup tentang *verdraagzaamheid* tentang menghormati agama-agama lain. Nabi Isa pun telah menunjukkan *verdraagzaamheid* itu. Marilah kita di dalam Indoensia merdeka yang kita susun ini, sesuai dengan itu,

[20] *Ibid.*, hlm 42.
[21] *Ibid.*, hlm 42.
[22] *Ibid.*, hlm 42 sampai 45
[23] *Ibid.*, hlm 45.

> menyatakan: bahwa prinsip kalimat dari negara kita adalah ke-Tuhanan yang berkebudayaan, ke-Tuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, ke-Tuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain. Hatiku akan berpesta raya, jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa negara Indonesia merdeka berasaskan ke-Tuhanan Yang Maha Esa ![24]"

Adapun pandangan Sukarno tentang konsep Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan sila pertama Pancasila sebagai berikut:

> *"Pertama,* ...Tuhan Yang Maha Esa bukan saja bersemayam di *outer space* atau di balik *outer space* itu, Tuhan Yang Maha Esa berada dimana-mana tetapi Esa. Tuhan tidak hanya bersifat 20. ...Tuhan bersifat tak terbilang tetapi satu[25]. *Kedua*, ...Tuhan dinamakan *Rabil 'alamin,* Tuhan dari pada seluruh alam, seluruh isi alam ini. Tuhan dari pada manusia, Tuhan dari pada kerbau..., ...Tuhan dari pada pohon, Tuhan dari pada angin, Tuhan dari pada laut..."[26]

Dua pandangan ini sangat jelas, bahwa konsep ke-Tuhanan Yang Maha Esa Sukarno adalah konsep Tuhan yang universal dan tidak bisa diragukan lagi ke-Islamannya. Dua konsep ke-Tuhanan di atas disampaikan Sukarno pada acara yang berhubungan dengan kegiatan umat Islam.

Sebelum begitu jauh untuk menyelami tafsiran Pancasila yang dikemukakan oleh Muhammad Hatta, maka terlebih dahulu peneliti akan menyuguhkan pendapat Ahmad Syafii Maarif terhadapnya. Menurut Ahmad Syafii Maarif, tafsiran Muhammad Hatta terhadap Pancasila merupakan tafsiran yang bisa diterima oleh berbagai kelompok aliran politik. Berikut pernyataannya:

> "...Pancasila Hatta lebih masuk akal, dibenarkan sejarah dari pada tafsiran-tafsiran yang diberikan oleh sekularis, agnostik, atau apalagi oleh seorang komunis. Sepanjang sumber-sumber yang diketahui belum ditemukan suatu

[24] Muh. Yamin, *Naskah Persiapan ... op. cit.*, hlm 77 dan 78.

[25] Katalok Dalam Terbitan, *Bung Karno, Islam, Pancasila & NKRI,* (Jakarta: Komunitas Nasional Religius Indonesia, 2006), hlm 254.

[26] *Ibid.*, hlm 288.

> keberatan dari kelompok-kelompok aliran politik di Indonesia terhadap tafsiran Hatta terhadap Pancasila"[27].

Penerimaan ini menurut Maarif disebabkan[28]:

> *Pertama*, bahwa Hatta sebagai seorang demokratis sejati, menyampaikan pendapatnya secara terus terang, jujur, dan bersikap alim yang mencerminkan nilai-nilai Islam yang begitu dalam. Sehingga dengan ini juga pemimpin-pemimpin Islam tidak pernah menunjukkan sikap antipatinya terhadap Hatta walaupun tidak semua pemimpin itu setuju terhadap kritik tersebut. *Kedua*, karena kehidupannya bersih di tengah-tengah wabah korupsi yang menimpa hampir segenap sektor masyarakat Indonesia.

Maka dengan demikian Maarif mengatakan bahwa "Hatta benar-benar hati nurani bangsanya"[29]. Terhadap tafsiran Hatta ini Maarif mengemukakan harapannya: "... maka dari sudut penglihatan ini sekiranya tafsiran Hatta tentang Pancasila dapat diakui dan disetujui pada masa yang akan datang, ia akan berhenti menjadi isyu kontroversial, baik di muka umum maupun dalam pembicaraan terbatas"[30].

Gambaran tentang Hatta ini tentunya akan menghadirkan suatu pertanyaan, seperti apakah tafsiran Pancasila menurut Hatta ? Sehingga Maarif menaruh harapan yang besar terhadap tafsiran ini.

Setelah Pancasila resmi dinyatakan sebagai dasar negara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, terjadi perubahan susunan hirarki dari pandangan yang disampaikan oleh Sukarno dan Muhammad Yamin. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa kata Pancasila itu sendiri pada awalnya dikenalkan oleh Sukarno, walaupun isi dari lima sila itu terlebih dahulu telah disampaikan oleh

[27] Ahmad Syafii Maarif, *Islam ... op.cit.*, hlm 154.
[28] *Ibid.,*
[29] *Ibid.,*
[30] *Ibid.,*

Yamin dua hari sebelum Sukarno menyampaikan pidatonya. Yamin memposisikan sila ke-Tuhanan pada nomor tiga dan Sukarno memposisikannya pada nomor lima. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar sila ke-Tuhanan diposisikan pada sila pertama atau nomor pertama.

Perubahan nomor posisi sila ke-Tuhanan dari nomor lima ke nomor satu ini menurut Hatta menjadikan dasar negara yang kokoh, berikut pernyataannya:

> "Dengan meletakkan dasar moral di atas, negara dan pemerintahannya memperoleh dasar yang kokoh, yang memerintahkan berbuat benar, melaksanakan keadilan, kebaikan dan kejujuran serta persaudaraan keluar kedalam. Dengan politik pemerintahan yang berpegang kepada moral yang tinggi diciptakan dicapainya suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia"[31].

Menurut Hatta, dasar ke-Tuhanan Yang Maha Esa menjadi pemimpin dari empat sila lainnya. Hatta mengatakan:

> "Dasar ke-Tuhanan Yang Maha Esa jadi dasar yang memimpin cita-cita negara kita, yang memberikan jiwa kepada usaha penyelenggaraan segala yang benar, adil dan baik, sedangkan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kelanjutan dalam perbuatan dan praktik hidup dari pada dasar yang memimpin tadi. Dalam susunan sekarang ini dasar kemanusiaan yang adil dan beradab harus menyusul, berangkaian dengan dasar yang pertama. Letaknya tidak dapat dipisahkan dari itu, sebab ia harus dipandang sebagai kelanjutan kedalam praktik hidup dari pada cita-cita dan amal ke-Tuhanan Yang Maha Esa"[32]. "...Dasar persatuan Indonesia menegaskan sifat negara Indonesia sebagai negara nasional, berdasarkan ideologi sendiri dengan bersendi kepada *Bhineka Tunggal Ika*, sedangkan dasar kerakyatan menciptakan pemerintahan yang adil, yang dilakukan dengan rasa tanggungjawab, agar terlaksana keadilan sosial, yang tercantum sebagai sila kelima. Dasar sila kelima ini adalah pedoman dan tujuan kedua-duanya"[33]. "...Di bawah bimbingan sila yang pertama, sila ke-Tuhanan Yang Maha Esa, kelima sila itu ikat-mengikat"[34].

[31] Muhammad Hatta, *Pengertian Pancasila,* (Jakarta: Idayu Press, 1977), hlm 17.
[32] *Ibid.,* hlm 17.
[33] *Ibid.,* hlm 28
[34] *Ibid.,* hlm 20.

Pandangan Hatta ini sangat mengafirmasi apa yang disebut dengan metafisika. Dengan sila ke-Tuhanan sebagai sila pertama, Hatta meyakini apabila terjadi penyimpangan dalam pemerintah negara maka kekuatan gaib akan membimbing pemerintah tersebut ke jalan yang benar. Berikut pernyataannya: "Manakala kesasar sewaktu-waktu dalam perjalanan, ada senantiasa terasa desakan yang gaib membimbing kembali kejalan yang benar"[35]. Pandangannya ini juga menjadikan bahwa sila ke-Tuhanan Yang Maha Esa bukan hanya sebagai dasar untuk saling menghormati antar agama. Hatta mengatakan: "Ke-Tuhanan Yang Maha Esa tidak lagi hanya dasar hormat-menghormati agama masing-masing, melainkan jadi dasar yang memimpin ke jalan kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, persaudaraan dan lain-lain. Negara dengan itu memperkokoh fundamennya"[36].

Adapun konsep ke-Tuhanan Yang Maha Esa yang dimaksud oleh Hatta adalah praktek hidup yang sesuai dengan sifat-sifat Tuhan Yang Maha Esa, berikut pernyataannya:

> "Karena sila ke-Tuhanan Yang Maha Esa, yang menghidupkan perasaan yang murni senantiasa, terdapatlah pasangan yang harmonis, antara kelima sila itu. Sebab apa artinya pengakuan akan berpegang kepada dasar ke-Tuhanan Yang Maha Esa, apabila kita tidak bersedia berbuat dalam praktek hidup menurut sifat-sifat yang dipujikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti kasih dan sayang serta adil"[37].

Nurcholish Madjid dalam sebuah kegiatan diskusi dengan materi tentang "Tantangan Demokrasi Pancasila di Masa Depan" mengatakan, bahwa "Modal utama

[35] *Ibid.*, hlm 17.
[36] *Ibid.*, hlm 18.
[37] *Ibid.*, hlm 29.

untuk mewujudkan demokrasi di negeri kita ialah Pancasila. Dasar negara ini melengkapi kita dengan prasyarat asasi untuk mewujudkan demokrasi atau tatanan sosial politik yang membawa kepada kebaikan untuk semua: (1) adanya orientasi hidup transendental,..."[38]. Tentunya orientasi hidup yang demikian tergambar melalui sila ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Tuhan Yang Maha Esa yang dimaksud oleh Nurcholish adalah Allah. Nurkholish mengatakan, "Pertama-tama, kita beriman kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Iman itu melahirkan tata nilai berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa (*rabbaniyyah*), yaitu tata nilai yang dijiwai oleh kesadaran bahwa hidup ini berasal dari Tuhan dan menuju kepada Tuhan"[39]. Nurchalis juga mengatakan:

> "Ke-Tuhanan Yang Maha Esa adalah inti semua agama yang benar"[40]. Dan "Tuhan adalah pencipta semua wujud yang lahir dan batin, dan Dia telah menciptakan manusia sebagai puncak ciptaan, untuk diangkat menjadi wakil (*khalifa*)-Nya di muka bumi. Karena itu manusia harus berbuat sesuatu yang bisa dipertanggungawabkan di hadapan-Nya, baik di dunia ini maupun, khususnya kelak dalam pengadilan akhirat"[41].

Menurut Darji Darmodiharjo, dalam tulisannya "Orientasi Singkat Pancasila" pada buku "Santiaji Pancasila", Ke-Tuhanan Yang Maha Esa yakni kata ke-Tuhanan itu sendiri berasal dari kata Tuhan dan Tuhan yang dimaksud adalah Allah sang pencipta segala sesuatu, berikut pernyataanya:

[38] *Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka: Problema dan Tantangannya,* Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Kanisius (Anggota IKAPI, 1995), hlm 63.

[39] Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemoderenan*, (Paramadina), hlm 1.

[40] *Ibid.,*

[41] *Ibid.,*

> "Ke-Tuhanan berasal dari kata Tuhan, ialah Allah, pencipta segala yang ada dan semua makhluk. Yang Maha Esa berarti Yang Maha Tunggal, Tiada sekutu: esa dalam zat-Nya, esa dalam sifat-Nya, esa dalam perbuatan-Nya, artinya Zat Tuhan tidak terdiri dari zat-zat yang banyak lalu menjadi satu, bahwa Zat Tuhan adalah sesempurna-sesempurnanya, bahwa perbuatan Tuhan tiada dapat disamai oleh siapapun. Jadi, ke-Tuhanan Yang Maha Esa mengandung pengertian dan keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa, Pencipta alam semesta beserta isinya"[42].

Menariknya lagi bahwa sila ini bukan hanya keyakinan yang bersifat dogma melainkan juga suatu pengetahuan teoritis yang bisa diperdebatkan. Selain itu Darji meyakini ketahanannya terhadap berbagai uji dan bisa dibuktikan, serta sebagai sumber pokok nilai-nilai kehidupan berbangsa, berikut pernyataanya:

> "Keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa itu bukanlah suatu dogma atau kepercayaan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya melalui akal fikiran, melainkan suatu kepercayaan yang berakar pada pengetahuan yang benar yang dapat diuji atau dibuktikan melalui kaidah-kaidah logika"[43]. Dan "Sebagai sila pertama Pancasila, ke-Tuhanan Yang Maha Esa menjadi sumber pokok nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, Menjiwai dan mendasari serta membimbing perwujudan kemanusiaan yang adil dan beradab, penggalangan persatuan Indonesia yang telah membentuk negara Republik Indonesia yang berdaulat penuh, Yang bersifat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanan dalam permusyawaratan/perwakilan, guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia"[44].

Sedangkan bila berbicara nilai yang terkandung di dalam sila pertama ini, Darji mengatakan:

> "Dalam sila I berbunyi ke-Tuhanan Yang Maha Esa terkandung nilai-nila religius antara lain: *pertama,* Keyakinan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna, yakni Maha Kasih, Maha Kuasa, Maha Adil, Maha Bijaksana, dan lain-lain sifat yang suci. *Kedua,* ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yakni menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi segala

[42] Darji Darmodiharjo, dkk, *Santiaji Pancasila,*Cetakan Kesepuluh, (Surabaya: Usaha Nasional, 1991), hlm 38.

[43] *Ibid.,*

[44] *Ibid.,* hlm 39

larangan-Nya. *Ketiga,* nilai sila I ini meliputi dan menjiwai sila-sila II, III, IV, dan V"[45].

Darji menyimpulkan pengamalan sila pertama Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam hidup sehari-hari[46] yang sebagaimana digariskan di dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

1. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
2. Hormat-menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga terbina kerukunan hidup.
3. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadat sesuai dengan agama dan keercayaannya.
4. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.

Bila melihat pada penjelasan Kaelan[47] pada buku "Negara Kebangsaan Pancasila" tentang makna dan hakikat sila ke-Tuhanan Yang Maha Esa, maka dapat disimpulkan poin-poinnya sebagai berikut:

1. Sila ke-Tuhanan Yang Maha Esa nilai-nilainya telah ada pada bangsa Indonesia sebagai kausa materialis (sudah ada sejak zaman dahulu kala dalam nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan dan agama).
2. Makna inti dari sila ke-Tuhanan Yang Maha Esa terdapat pada kata "ke-Tuhanan" yang berasal dari kata Tuhan.
3. Ke-Tuhanan ini mengandung makna bahwa negara dengan Tuhan adalah hubungan sebab akibat yang tidak langsung melalui manusia sebagai pendukung pokok negara.
4. Makna sila ke-Tuhanan Yang Maha Esa tidak bisa dipisahkan dengan makna agama di Indonesia, karena kausa materialis.
5. Pengertian sila ke-Tuhanan Yang Maha Esa adalah berkemanusian yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh

[45] *Ibid.*, hlm 53.
[46] *Ibid.*, hlm 73.
[47] Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, Edisi Pertama, (Paradigma: Yogyakarta, 2013), hlm 195-197.

hikmat kebijaksanaan, dalam permusyawaratan/perwakilan, serta berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

6. Hakikat sila ke-Tuhanan Yang Maha Esa secara epistemologi bukan yang dimaksud negara berdasarkan pada suatu paham agama tertentu, atau bahkan negara tidak masuk pada ruang keimanan/akidah para warganya dalam menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing.

Di atas adalah sekilas dari penjelasan sila ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Dari beberapa penjelasan tersebut maka dapat peneliti simpulkan bahwa Tuhan dijadikan dasar negara bukanlah sesuatu yang ditambah-tambahkan begitu saja namun memang sesuatu yang sudah mengakar pada bangsa Indonesia. Banyaknya tafsir mengenai Pancasila, maka perlu dicari jalan tengah sehingga tafsiran yang demikian tidak diperdebatkan lagi. Muatan dari Pancasila adalah Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tafsir Pancasila yang tidak menjadi perdebatan antara golongan Islam dan kebangsaan adalah tafsiran Muhammad Hatta, menurut Ahmad Syafii Maarif. Peneliti menerima pendapat Muhammat Hatta, namun dengan interpretasi yang sedikit berbeda dan tentunya tidak lepas dari pandangan “Yang Esa”. Sila pertama memang dasar dari empat sila lainnya. Sila Ke-Tuhanan Yang Maha Esa adalah yang paling dasar dan melingkupi dari lima sila tersebut. Nilai-nilai yang terkandung di dalam sila pertama seharusnya menjadi landasan nilai-nilai moral bernegara.

Dalam pandangan “Yang Esa” artinya segala sesuatu tidaklah terpisah karena ke-Esaan Tuhan bukanlah dalam arti bilangan. Ke-Esaannya juga bukan dalam arti

menyatu, karena bila diartikan menyatu ada selain dari diri-Nya yang Esa. Konsep dari penyatuan adalah adanya dua sesuatu dan kemudian dua sesuatu itu melebur menjadi satu. Seperti yang peneliti jelaskan pada bab sebelumnya, bahwa Dia bersama segala sesuatu bukan dalam arti menyatu dengan segala sesuatu dan kebersamaan-Nya juga bukan dalam arti terpisah dari segala sesuatu itu. Jika penjelasan Darji di atas hanya mengatakan bahwa Tuhan ini bisa dibuktikan dalam kaidah logika namun menurut peneliti bisa lebih dari itu, yakni juga menggunakan kaidah ilmiah. Inilah pandangan "Yang Esa" dan bisa dibuktikan dengan menggunakan metode filsafat Islam (Muhammad Bagir Shadr) yang berlandaskan alam (ilmiah) dan dengan rasio (pengetahuan) sebagai neraca.

Pandangan "Yang Esa" bukanlah dalam arti bilangan sehingga tidak ada selain diri-Nya, jika ada selain diri-Nya maka terjadilah dualitas antara "Dia" dan yang selain "Dia". Dualitas akan berimplikasi gugurnya pandangan "Yang Esa", karena ada selain diri-Nya. Peneliti lebih tertarik bila menyebut sila kedua, ketiga, keempat dan sila kelima dengan manifestasi-manifestasi Ilahi atau tanda-tanda dari Tuhan itu sendiri. Tanda dan penanda atau sifat dengan yang disifati bukanlah dua hal, namun hal tersebut ibarat jalan dan tujuan yang tidak terbayangkan terpisah. Dalam pandangan "Yang Esa" maka tidak ada selain diri-Nya. Maka peneliti sangat mempertanyakan apa yang dimaksud olah Darji dengan istilah esa sifat, zat dan perbuatan, apakah sama dengan yang peneliti jelaskan di atas atau bagaimana ?

Sila selain sila pertama yang dimaksud dengan manifestasi Ilahi adalah: ketika manusia menunjukkan sifat kemanusiaannya dan keadilannya sehingga manusia

layak disebut sebagai makhluk beradab inilah manifestasi dari Ilahi. Ketika manusia tersebut bersatu untuk menegakkan kebenaran dan menjaga bangsanya dari segala macam bentuk kezaliman di dalam suatu negara inilah manifestasi Ilahi. Ketika manusia memecahkan suatu masalahnya dengan musyawarah yang hikmat, bijaksana baik secara langsung atau melalui perwakilan dan menaati hasil musyawarah tersebut inilah yang peneliti sebut dengan manifestasi Ilahi. Ketika semua itu terimplementasikan dan keadilan sosial tercapai inilah manifestasi dari Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Adil, Maha Bijaksana, Maha Benar, Maha Pencipta, Maha Menepati Janji, Maha Mengetahui dan masih banyak sifat-sifat lainnya yang belum peneliti sebutkan.

Sila kedua hingga keempat merupakan gambaran dari sifat Tuhan. Ketika manusia berprilaku sebagai mana sifat Tuhan atau prilaku Tuhan, maka manusia tersebut telah menjadikan dirinya manifestasi dari Tuhan. Sebagaimana telah peneliti jelaskan pada bab sebelumnya, bahwa manusia memiliki fitrah (nilai-nilai kemanusiaan) yang sifatnya bawaan dalam bentuk potensi. Al qur'an menyebut fitrah itu adalah gambaran dari fitrah diri-Nya yang Maha Pencipta. Manusia yang meyakini pandangan dunia yang sifatnya "Esa", maka akan berprilaku sebagaimana fitrahnya atau yang disebut dalam istilah ini Pancasila oleh para pendiri negara Republik Indonesia.

Interpretasi di atas membawa peneliti kepada suatu kesimpulan bahwa Pancasila itu Ekasila, namun bukan dalam arti Ekasila yang dimaksud oleh Sukarno yakni "Gotong royong". Bila melihat dari sebagian penjelasan di atas tentang sila ke-

Tuhanan Yang Maha Esa memang menarik, namun bila dibawa pada penjelasan bab sebelumnya yang membahas tentang Ekasila atau gotong royong, peneliti memiliki sudut pandang yang berbeda. Pandangan Sukarno tentang gotong royong telah meniadakan ke-Esaan karena gotong royong yang dimaksud adalah kebersamaan dari banyak orang untuk mengerjakan suatu hal secara bersama. Ketika kebersamaan tercapai maka tidak ada lagi yang namanya individu. Pandangan ini tetap mengafirmasikan yang banyak, sedangkan pandangan "Yang Esa" menafikan yang banyak dan mengafirmasi "Yang Esa". Penjelasan gotong royong oleh Sukarno tidak adalagi penjelasan tentang Tuhan yang ada adalah masyarakat yang mengerjakan sesuatu secara bersama.

Pandangan Sukarno tentang ekasila ini akan berimplikasi gugurnya pandangan "Yang Esa" karena mengafirmasi yang banyak. Ekasila yang dimaksud oleh Sukarno bisa diterima bila interpretasi gotong royong adalah bentuk dari manifestasi Ilahi yang mencerminkan ke-Esaan-Nya, artinya tetap mengafirmasi "Yang Esa" dan menafikan yang banyak. Ketika masyarakat melakukan sesuatu secara bersama-sama atau bergotong royong maka hilanglah individu-individu yang banyak. Hilang atau menafikan yang dimaksud bukan dalam arti meniada melainkan menjadi tanda adanya "Yang Esa" yakni Tuhan Yang Maha Esa. Gotong royong yang dimaksud tidak boleh dalam maksud negatif, melainkan dalam menegakkan kebenaran atau dalam arti positif sehingga perbuatan tersebut mencerminkan sifat dari Tuhan.

Penjelasan Pancasila yakni sila Ke-Tuhanan yang begitu indah dan memukau apakah memiliki relevansi dengan Undang-Undang Dasar dalam kontek krisis keber-

Tuhanan ? Pancasila yakni sila ke-Tuhanan Yang Maha Esa adalah garis besar yang menjadi tolak ukur dalam membuat suatu aturan (Undang-Undang Dasar). Pancasila hanya sebagai sumber atau batasan yang bersifat umum. Sifat yang umum ini yang yang membuat Pancasila tidak akan habis dimakan zaman, artinya akan tetap berlaku sepanjang masa.

Sila ke-Tuhanan Yang Maha Esa bisa dikatakan relevan dengan Undang-Undang Dasar dalam kontek ini, bila memuat Pasal yang mengatur bagaimana seseorang bisa mengatasi krisis keber-Tuhanannya. Manusia yang berke-Tuhanan adalah manusia yang beradaban luhur. Manusia yang beradaban luhur adalah manusia yang mempraktekkan dalam kehidupan sehari-harinya sila ke dua, ke tiga dan ke empat, dengan demikian sila ke lima akan teraktual (menjadi nyata). Apakah Undang-Undang Dasar mengakomodir hal ini ?

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia saat ini, memang ada pasal yang memuat tentang ke-Tuhanan Yang Maha Esa, yakni Pasal 29 yang berbunyi "Negara berdasar atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa". Sesuatu yang perlu diingat dalam permasalahan ini yakni krisis keber-Tuhanan, artinya bukan negara yang tidak ber-Tuhan namun manusia yang berada dalam negaralah yang mengalami permasalahan. Jadi filosofis dasar negara tidaklah bermasalah dalam menjawab permasalahan ini, namun yang menjadi sorotan adalah aturan dasar yang di turunkan dari dasar negara.

Berbicara tentang hal praktis, artinya aturan dasar yang diturunkan dari dasar negara mestilah bisa menjawab permasalahan kekinian. Pancasila adalah sesuatu

yang sifatnya tetap, sedangkan Undang-Undang Dasar yang akan selalu disesuaikan dengan Pancasila. Semakin tua (dewasa) negara ini maka akan semakin terlihat kekurangan dari aturan tersebut, disebabkan semakin menyempurnanya suatu negara itu. Undang-Undang Dasar seharusnya mengatur hal-hal yang sifatnya penting dan mendasar. Sesuatu itu bisa dipahami penting dan mendasar bisa dilihat dari kebutuhan dari zaman itu.

Memang Undang-Undang Dasar tidak akan mengatur secara detil tentang aturan dari suatu negara tetapi selayaknya Undang-Undang Dasar memuat hal-hal yang sifatnya mendasar. Pancasila yakni sila ke-Tuhanan sebagai Ruh dari Pancasila itu sendiri seharusnya dipahami dan diimplementasikan oleh rakyat Indonesia di dalam kehidupannya sehari-hari. Untuk memahami sila ke-Tuhanan maka sila kemanusiaan menjadi modal utama karena dalam sila kemanusiaan terkandung potensi untuk mencari kebenaran atau pengetahuan.

Setiap manusia memiliki kecendrungan untuk mengetahui sehingga di dalam Undang-Undang Dasar mengakui dan menjamin dengan istilah hak untuk mendapatkan pendidikan. Hak ini yang disebut juga dengan hak asasi manusia karena hak ini bukanlah perolehan melainkan pemberian dari sang Maha Pencipta. Negara dalam mengakomodir atau menjamin hak ini mengaturnya dalam bentuk jaminan untuk mendapatkan pendidikan, namun pendidikan yang dimaksud oleh negara tidak menyentuh subtansi dari permasalahan ini. Negara menjadikan pendidikan agama sebagai alat untuk memperkenalkan tentang Tuhan kepada warga negaranya.

Pada sub bab selanjutnya peneliti akan menjelaskan lebih rinci akibat dari pengenalan Tuhan yang diserahkan kepada pendidikan agama yang sifatnya doktrin. Tidak jarang pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan agamanya, orang menjadi bersifat tertutup. Sebagian besar orang meyakini bahwa apa yang disebutkan oleh ulama agamanya itulah kebenaran, namun yang menjadi permasalahan bahwa pendidikan yang diperoleh melalui ulama agama terkadang bertentangan dengan prinsip dasar dari agama itu sendiri. Tidak jarang juga orang meninggalkan rasionalitasnya dan mengikuti apa kata ulamanya sedangkan rasio atau keberfikiran itu datangnya dari Tuhan. Apakah ada kemungkinan ada kontradiksi antara rasional (akal manusia) dengan wahyu Ilahi ?

Ahmad Syafii Maarif, berdasarkan kutipannya tentang pernyataan Natsir pada suatu pidato yang mengatakan, "Pancasila ingin terus netral tanpa warna", memberikan penjelasan bahwa, "Karena itu penafsiran seseorang terhadap Pancasila bisa bermacam-macam, tergantung pada pandangan filosofis seseorang itu"[48]. Menurut peneliti ini menariknya, yakni pandangan filisofis dari seseorang itu. Hal ini dianggap oleh golongan agama bahwa tafsiran Pancasila di selewengkan. Sesuatu yang menarik dalam Islam yang mengatakan bahwa awal agama adalah "Mengenal Allah". Mengenal Tuhan adalah hal yang subtansi dalam orang beragama. Sebelum memilih agama mana yang harus diikuti, seseorang seharusnya terlebih dahulu

[48] Ahmad Syafii Maarif, *Islam ... op. cit.,* hlm 144.

mengenal Tuhannya, sehingga orang tersebut bisa memilih agama mana yang harus diikutinya yang sesuai dengan Tuhan yang dikenalnya.

Pengenalan Tuhan yang demikianlah yang peneliti maksud dengan pengenalan filosofis yang tahan uji. Artinya pemahamannya tentang Tuhan bisa diperdebatkan dan tidak akan gugur diperdebatkan. Ketika Tuhan telah dikenal dan ada agama yang sesuai dengan pengenalan Tuhan yang dipahaminya, maka agama yang demikianlah yang peneliti maksud dengan agama harus menjadi ruh dalam bernegara.

Untuk memperjelas permasalahan ini, maka perlu sekira dilakukan tinjauan antara relevansi Pasal 29 Undang-Undang Dasar dalam hal menjawab permasalahan krisis keber-Tuhanan. Apakah benar Pasal 29 tidak lagi relevan dalam menjawab permasalahan krisis keber-Tuhanan ? untuk menjawab pertanyaan ini akan peneliti urai pada sub bab berikut ini.

B. Undang-Undang Dasar dan Krisis Keber-Tuhanan

Undang-Undang Dasar adalah konstitusi tertinggi dari suatu negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah norma dasar yang tertinggi dari negara Republik Indonesia yang sifatnya tertulis. Norma dasar ini adalah objektifikasi dari Pancasila sebagai dasar dibentuknya negara Republik Indonesia. Tujuan pembentukan negara Republik Indonesia adalah untuk "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".

Kesadaran adanya tujuan bersama yang bersifat kemanusiaan dan untuk suatu keadilan social, maka disusunlah suatu Undang-Undang Dasar yang akan menjadi aturan bersama sebagai pedoman hidup bersama dalam bernegara. Undang-Undang Dasar ini memuat tentang individu, hubungan individu dengan individu lainnya atau masyarakat, lembaga negara, hubungan lembaga negara dengan lembaga negara lainnya, penyelenggara negara, hubungan penyelenggara dengan penyelenggara lainnya, negara, hubungan negara dengan negara lainnya, hak dan kewajiban dari semua yang peneliti sebutkan di atas. Di sisi lain dari Undang-Undang Dasar Indonesia juga mengatur tentang hubungan negara dengan Tuhan dan individu dengan Tuhan. Norma ini tentunya diturunkan dari nilai dasar negara yakni Pancasila, "Sila Ke-Tuhanan Yang Maha Esa".

Masyarakat Indonesia memiliki kesadaran transenden. Kepercayaan ini telah lama hidup dan memiliki akar yang kuat di tengah masyarakat. Transendenisme adalah warisan budaya dari nenek moyang bangsa Indonesia. Bentuk kepercayaannya memang beragam dan agama bangsa Indonesia juga beragam. Keberagaman inilah salah satu kekayaan budaya bangsa Indonesia.

Saat ini dan juga dahulu di samping memiliki keyakinan transenden bangsa Indonesia dalam menganut kepercayaannya mengalami suatu krisis yakni "Krisis ber-Tuhan". Krisis ini cukup mengakar di tengah masyarakat dan menjadi permasalahan sosial. Salah satu bentuk objektifnya krisis ini di masa sekarang adalah korupsi dan beberapa contoh yang peneliti telah kemukakan di bagian terdahulu. Perbuatan busuk tidak hanya ada di sebagian masyarakat lapisan bawah, namun juga hidup di sebagian

masyarakat lapisan atas, yakni para intelektual negara dan/atau penyelenggara negara. Krisis “Keber-Tuhanan” anak bangsa ini memiliki sebab sehingga membuat mereka dengan penuh kesadarannya “Membunuh Tuhan” yang mereka yakini dan menjadikan “Hawa nafsunya Tuhannya”.

Peneliti meyakini bahwa “Pembunuhan Tuhan” ini tetaplah tidak berarti bagi Tuhan karena mustahil untuk “Membunuh Tuhan”. Namun yang patut untuk diduga, orang-orang berbuat busuk demikian telah membunuh keyakinannya terhadap Tuhan yang ada dalam dirinya dan menduakan-Nya dengan menjadikan “Hawa nafsunya Tuhannya”. Inilah yang sebenarnya lebih sesuai disebut dengan “Syirik” karena orang seperti demikian telah “Menduakan Tuhan”.

Perbuatan busuk yang cukup mengakar kuat di tengah-tengah kehidupan bermasyarat tentunya memiliki sebab. Secara akal setiap orang, tidak bisa menolak dari adanya akibat tanpa ada sebab. Perbuatan busuk adalah akibat dari suatu sebab yang perlu untuk diketahui. Pepatah melayu mengatakan “Barang siapa menginjak benang arang maka akan terlihat hitam di telapak kakinya”. Hitam telapak kaki adalah akibat dan begitu juga dari perbuatan busuk ini juga merupakan akibat. Sebab dari hitam telapak kaki adalah karena ulah menginjak benang arang, lalu bagaimana dengan sebab perbuatan busuk ini ?

Perbuatan busuk atau korupsi dan perbuatan lainnya yang peneliti sebutkan di bagian awal tulisan ini tidak lain disebabkan oleh perbuatan pembunuhan terhadap “keyakinan adanya Tuhan di dalam dirinya sendiri” dan menjadikan “Hawa nafsunya Tuhannya”. Perbuatan “Syirik” demikian tentu juga memiliki sebab. Mengapa orang

bisa sampai melakukan perbuatan sejauh itu ? Padahal orang tersebut memiliki keyakinan dari keberadaan Tuhan itu sendiri.

Peneliti dalam hal ini berkesimpulan bahwa perbuatan busuk ini dikarenakan adanya kesalahan dalam hal mengenal/mengetahui (pengetahuan) tentang "Tuhan". Kesalahan dalam pengenalan mengakibatkan potensi besar dalam perbuatan atau tindakan juga ikut salah. Perbuatan seseorang tentunya dipengaruhi oleh pandangan dunia seseorang dan pandangan dunia seseorang dipengaruhi oleh pengetahuan atau pengenalannya tentang dunia.

Indonesia adalah negara hukum, yakni negara yang dijalankan berdasarkan atas hukum. Dalam kontek negara hukum penyelenggara negara tidak boleh menyelenggarakan negara dalam tindakan yang sewenang-wenang. Negara hukum Indonesia adalah negara hukum yang dijalankan atas dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Setiap tindakan penyelenggara negara harus sesuai dengan amanat dari rakyat yakni, Undang-Undang Dasar.

Indonesia, negara yang wajib dijalankan atas dasar hukum, apakah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur tentang pengenalan terhadap Tuhan ? Maka perlu untuk meninjau ulang Undang-Undang Dasar untuk mengetahui dari permasalahan sosial yang kini terjadi.

Terlebih dahulu sebelum melihat kepada Undang-Undang Dasar maka perlulah meninjau hadirnya negara terlebih dahulu didasari oleh dasar bernegara dan melahirkan Undang-Undang Dasar dalam pedoman hidup bernegara. Pertanyaan pertama yang layak untuk ditayakan adalah apakah dalam menentukan dasar negara

telah dicantumkan tentang keber-Tuhanan atau transenden ? Ketika dilihat dari Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia kita akan berkata "Ya". Keber-Tuhanan telah tercantum dalam dasar bernegara, lalu bagaimana dengan turunannya atau wujud nyatanya dalam suatu susunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ?

Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya di tulis Undang-Undang Dasar) Pasal 29 ayat (1) "Negara berdasarkan atas Ke-Tuhanan Yang Maha Esa"[49]. Dalam Pasal 29 ayat (1) ini, Undang-Undang Dasar telah memuat pengakuan bahwa negara Republik Indonesia memiliki keyakinan akan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pengakuan negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar adalah gambaran dari kehidupan anak bangsa dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Mengapa demikian ? Karena norma yang mengatakan bahwa negara berdasarkan atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa diambil dari nilai-nilai kehidupan individu-individu anak bangsa dalam bermasyarakat. Artinya norma ini adalah norma yang asli produk dari dalam negeri, bukan tiruan dari bangsa lain.

Pertanyaan selanjutnya, dengan negara yang berdasarkan atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa menjadikan para penerus bangsanya berke-Tuhanan Yang Maha Esa juga ? Inilah permasalahannya. Negara yang berke-Tuhanan tidak menjamin warganya berke-Tuhanan. Apakah Pasal 29 ini juga mengisyaratkan adanya norma yang

[49] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

terkandung di dalamnya, agar negara bertanggung jawab dalam mengenalkan Tuhan kepada warganya ? Untuk melihat hal ini lebih jelas, maka penulis akan mengupas Pasal 29 ini lebih mendalam.

Penjelasan Pasal 29 ayat (1) pada Undang-Undang Dasar awal kemerdekaan dituliskan bahwa, "Ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa"[50]. Maka perlu untuk ditinjau lebih dalam, apa sebenarnya yang dimaksud dengan menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa ? Pada mulanya di sidang pertama tanggal 29 Mei 1945 s/d 1 Juli 1945, Panitia Persiapan Penyelidik Kemerdekaan Indonesia (PPPKI), pada pidato tentang Azas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia tanggal 29 mei 1945 M. Yamin orang yang pertama kali mengajukan Rancangan Undang-Undang Dasar.

M. Yamin menyatakan "Dengan ini saya mempersembahkan kepada sidang sebagai lampiran suatu rancangan sementara berisi perumusan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia"[51]. Pada rancangan ini, M. Yamin memuat isi Pasal 29 ayat (1)[52] persis seperti yang tertera saat ini. M. Yamin dalam buku "Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia" memuat dua penjelasan yang berkenaan dengan Pasal 29 ayat (1), sebagai berikut:

> *Pertama*, pelaksanaan Pancasila dalam Konstitusi Proklamasi. Dalam Bab XI tentang Agama (Pasal 29) ditegaskan bahwa negara berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, sehingga jelaslah bahwa sila pertama dari pada ajaran Pancasila sebagai dasar negara tidak mungkin lain dari pada ke-Tuhanan Yang Maha Esa[53].

[50] Muh. Yamin, *Naskah Persiapan ... op. cit.*, hlm 44.
[51] *Ibid,*. hlm 106.
[52] *Ibid,*. hlm 727.
[53] Muhammad Yamin, *Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*, hlm 462.

> *Kedua*, tafsiran Undang-Undang Dasar 1945 No. 210 sampai No. 269. 250, tafsiran CXXXVI, ayat (1) ditambahkan oleh panitia dalam sidangnya tanggal 18 Agustus tahun 1945. Tafsiran CXXXVII, berhubungan dengan Pasal 29 ayat (1). Maka istilah agama dalam Bab XI ini berarti agama yang ber-Tuhan Yang Esa. Jadi agama monoteis. Seperti ternyata menurut masing-masing kitab sucinya[54].

Penjelasan M. Yamin pada bagian pertama, tentang negara berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, hanyalah penegasan dari sila pertama Pancasila. Tujuan penegasan ini, agar di kemudian hari tidak ada perbedaan tafsir tentang yang di maksud dengan Tuhan Yang Esa. Pasal 29 pada Undang-Undang Dasar dijadikan pengikat dari apa yang dimaksud dengan sila ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Penjelasan M. Yamin pada bagian kedua adalah, pertama, tentang penambahan ayat oleh panitia. Artinya ayat (1) ditambah setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kedua tentang penafsiran apa yang dimaksud dengan agama pada Bab XI. Agama yang dimaksud tidak lain adalah agama monoteis, namun monoteis ini sesuai dengan tafsiran agama masing-masing yang tertera dalam kitab suci agama itu. Dalam hal ini, agama lain atau keyakinan lain, tidak boleh menginterfensi agama lain tentang apa yang dimaksud Tuhan Yang Esa.

Sangat jelas, bahwa penjelasan M. Yamin tentang Pasal 29 ayat (1) tidak ada menguraikan negara bertanggung jawab tentang bagaimana cara seseorang ber-Tuhan Yang Esa. M. Yamin hanya menyampaikan bahwa Tuhan Yang Esa pada Pasal ini dijelaskan oleh agama. Artinya negara memberikan keleluasan kepada agama-agama untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan Tuhan Yang Esa.

[54] *Ibid.*, hlm 523.

Pasal ini tidak bisa dipisahkan dari pembukaan Undang-Undang Dasar. Setelah sidang pertama dan dibentuknya panitia kecil yang berjumlah 9 orang sebagai penerima usul-usul dan menyaringnya. Salah satu usul, berkenaan dengan agama dan negara. Pada sidang kedua Rapat Besar tanggal 10 s/d 17 Juli 1945 Sukarno membacakan hasil dari penyaringan usul-usul itu dalam bentuk pembukaan Undang-Undang Dasar bahwa salah satu dasar negara adalah "Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusian yang adil dan beradab ..."[55]. Adapun penjelasan tentang hal ini, Sukarno menyatakan "Pembukaan itu nyatalah segenap pokok-pokok pikiran yang mengisi dada sebagian besar dari anggota *Dokuritu Zyunbi Tyoozakai,* yang bisa menghubungkan, mempersatukan segenap aliran yang ada dikalangan anggota"[56].

Bila dilihat dari penjelasan Sukarno di atas, bahwa yang tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar adalah kesepakatan moral tertinggi yang bisa dicapai antara tokoh Islam dan kebangsaan. Bila melihat pernyataan Sukarno yang mengatakan "Saya arahkan pikiran saya kepada Allah swt, dan pada saat itulah saya teringat kepada anak-anak kita yang sekarang bertempur di Morotai, Tarakan, Balikpapan"[57]. Peneliti tidak meragukan keyakinan Sukarno sebagai salah satu tokoh kebangsaan yang memiliki keyakinan terhadap Tuhan. Namun peneliti belum bisa melihat apakah dengan maksud adanya kata "Ke-Tuhanan" ini negara akan mengajarkan bagaimana warga negara ber-Tuhan yang benar.

[55] *Ibid.,* hlm 134.
[56] *Ibid.,* hlm 134 dan 135.
[57] *Ibid,*. hlm 155

Salah seorang aggota panitia perancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 11 Juli 1945 yakni Latuharhary mengatakan:

> "Berkenaan tentang kata berdasarkan atas Ke-Tuhanan, dengan kewajiban melakukan syari'at buat pemeluk-pemeluknya. Akibatnya mungkin besar, terutama terhadap agama lain. Karena itu di minta supaya di dalam Undang-Undang Dasar diadakan Pasal yang terang. Kalimat ini bisa juga menimbulkan kekacauan misalnya terhadap adat istiadat"[58].

Artinya pernyataan Latuharhary meminta agar kalimat ini diperjelas melalui Pasal-Pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar sehingga batasan dan cakupannya bisa diukur.

Tentang Pasal 29, Wachid Hasyim[59] mengatakan "Diusulkan supaya Pasal 29 di ubah, sehingga bunyinya kira-kira, "Agama negara adalah agama Islam dengan menjamin kemerdekaan orang-orang yang beragama lain, untuk dsb". Usulan Wahid Hasyim ini juga tidak menjelaskan tentang ke-Tuhanan lebih jelas melainkan alasan bahwa ajaran agama tentang nyawa, hanya boleh diserahkan buat ideologi agama.

Pada tanggal 13 Juli 1945 Oto Iskandardinata[60] barulah mengusulkan secara jelas tentang dasar ke-Tuhanan ini ke dalam Pasal Undang-Undang Dasar. Oto Iskandardinata, mengatakan "Tentang Pasal 29 diusulkan supaya kalimat dari pada *preambule* dimuat dalam Undang-Undang Dasar sebagai ayat (1) dan negara menjamin kemerdekaan dsb, menjadi ayat (2)". Pernyataan Oto Iskandardinata ini hanya pemindahan kalimat dari pembukaan ke Pasal, tidak lebih.

[58] *Ibid.,* hlm 259
[59] *Ibid.,* hlm 262
[60] *Ibid.,* hlm 262

Pasal 29 bila dilihat dari Rancangan Undang-Undang Dasar yang dibuat oleh panitia kecil, dan diserahkan kepada Panitia Penghalus Bahasa, hanya memuat kalimat sebagai berikut: "Bab X tentang Agama, Pasal 29 negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama apapun dan untuk beribadat menurut agamanya masing-masing"[61]. Bunyi Pasal ini, jelas menurut peneliti bahwa soal keber-Tuhanan diserahkan kepada Agama. Negara murni hanya sebagai penjamin.

Tentang ke-Tuhanan, sebelum menjadi Pasal 29, dahulunya diatur dalam Pasal 28 Bab 10. Berkenaan tentang pasal ini Supomo selaku salah seorang anggota pembuat Rancangan Undang-Undang Dasar mengatakan:

> "Negara berdasarkan atas ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluknya. Perkataan itu kita ambil dari pembukaan. Sesuai dengan gentlemenen *agreement* itu sebetulnya ketentuan di dalam pembukaan sudah cukup. Tetapi kita maju selangkah, maju juga dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar, yaitu ayat (1) Negara berdasarkan ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluknya"[62]. "Artinya yang aktual dan ini memang mengandung aliran sosial yang adil"[63].
>
> Dan Supomo juga mengatakan:
>
> "Ini adalah suatu kompromis, artinya kaum kebangsaan atau salah seorang yang bukan beragama Islam tidak boleh – umpamanya – minta atau mendesak supaya mengurangi jaminan kepada kaum Islam, sebab sudah menjadi kompromis, perjanjian moral yang sangat luhur"[64].
> "Sudah tentu panitia insyaf sedalam-dalamnya bahwa rencana-rencana panitia itu jauh dari sempurna. Memang kita manusia belaka dan juga bukan ahli. Oleh karena itu kita megakui betul-betul bahwa pekerjaan kita tidak sempurna tetapi akan kita coba sebaik-baiknya untuk memasukkan semua itu dengan sifat yang

[61] *Ibid.*, hlm 268
[62] *Ibid.*, hlm 304
[63] *Ibid.*, hlm 315
[64] *Ibid.*, hlm 305

> mengalir. Apa yang sekarang yang sudah dapat dimasukkan, dimasukkan, dan barangkali kita tidak akan ketinggalan jaman"[65].

Surjohamidjojo juga berbicara tentang Pasal ini, pernyataannya "Saya dapat menyetujui anjuran ini dan mengerti apakah sebabnya, ialah seperti saya katakan tadi, sebagai pernyataan terhadap rakyat"[66]. Dalam kata-kata Surjohamidjojo ini dapat kita tangkap bahwa Pasal ini dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar adalah jaminan untuk umat Islam. Walaupun di dalam pembukaan telah dikatakan namun perlulah secara istimewa dan tegas ditetapkan dalam Pasal.

Hadikusumo juga berbicara tentang pasal 29. Sebelum menjadi Pasal 29, pada awalnya yang membahas tentang ke-Tuhanan adalah Pasal 28 namun setelah susunan sistematis materi Undang-Undang Dasar diganti maka Pasal 28 menjadi Pasal 29. Hadikusumo mengatakan "Bab 10 Pasal 28 yang bunyinya juga sama, sebenarnya belum saya mengerti"[67]. Dalam pernyataan ini, Hadikusumo meminta Pasal ini di terangkan seterang-terangnya. Dalam bentuk suatu pertanyaan, Hadikusumo juga mengatakan " ... hendaknya ditegaskan bahwa perkataan itu artinya begini, maksudnya begini, bagaimana ?"[68].

Pertanyaan Hadikusumo ini cukup menggugah. Radjiman selaku ketua hanya memberikan jawaban sebagai berikut "Menurut perasaan saya itu semestinya sudah dijelaskan waktu menentapkan kebangsaan dan agama. Jadi sudah, menurut perasaan

[65] *Ibid.*, hlm 306
[66] *Ibid.*, hlm 364
[67] *Ibid.*, hlm 372
[68] *Ibid.*, hlm 372

saya jangan kita berdebat-debat, saya minta, kalau boleh, jangan kita berdebat"[69]. Bila dilihat dari pernyataan Radjiman selaku ketua, Pasal ini memang sangat hangat untuk didiskusikan. Sebab Pasal ini memang belum memiliki penjelasan yang begitu memadai selain hanya dari pengakuan dan hasil suatu kompromi saja.

Bila melihat sisi lain perkataan Sukarno ketika Maskur mengatakan "... kalau Presiden tidak ditentukan orang Islam, maka yang tertulis di dalam Pasal 28 yang berbunyi wajib menjalankan syari'at Islam kepada pemeluk-pemeluk diganti saja dengan kalimat agama resmi bagi Republik Indonesia adalah agama Islam"[70]. Sukarno mengatakan:

> "... saya telah menganjurkan sebagai seorang Islam, menganjurkan umat Islam Indonesia, supaya bekerja keras untuk mempropaganda umat agama Islam sehebat-hebatnya dalam kalangan rakyat Indonesia, sehingga jikalau benar sebagian besar rakyat Indonesia itu jiwanya berkobar dengan api Islam, rohnya menyala-nyala dengan roh Islam, tidak boleh tidak, bukan hanya Presiden Republik Indonesia nanti orang Islam, bahkan saya berkata, tiap-tiap Undang-Undang yang keluar dari pada badan perwakilan bercorak Islam pula"[71].

Pernyataan Sukarno di atas dapat dipahami bahwa Sukarno menitik beratkan pemahaman ke-Tuhanan rakyat Indonesia kepada rakyat Indonesia sendiri bukan oleh negara, terutama untuk orang yang beragama Islam.

Permasalahan Pasal tentang ke-Tuhanan ini memang penuh dinamika. Sulit untuk mengatakan bahwa Pasal ini adalah produk yang dianggap sempurna pada masa awal dimasukkan ke dalam Pasal. Setiap penjelasan tentang Pasal ini penuh dengan pernyataan, bahwa ini adalah kompromi antara tokoh Islam dan tokoh

[69] *Ibid.*, hlm 372
[70] *Ibid.*, hlm 379.
[71] *Ibid.*, hlm 380.

kebangsaan. Salah satu dinamika yang cukup menegangkan adalah ketika Muzakkir mengatakan:

> "Saya mau mengusulkan kompromi, paduka tuan ketua, supaya tuan-tuan anggota *Tyoosakai* senang hatinya, yaitu kami sekalian yang dinamakan wakil-wakil umat Islam mohon dengan hormat, supaya dari permulaan pernyataan Indonesia merdeka sampai kepada Pasal di dalam Undang-Undang Dasar itu yang menyebut-nyebut Allah atau agama Islam atau apa saja, di coret sama sekali jangan ada hal-hal itu. Terimakasih"[72].

Pernyataan ini, dikeluarkan Muzakkir sambil memukul meja. Cukub panas kondisi saat itu. Bukan hanya berbicara tentang apa yang dimaksud dengan penjelasan Pasal ke-Tuhanan ini bahkan penghapusan tentang muatan Pasal ini juga di usulkan.

Selain dinamika yang menegangkan yang sifatnya memanas juga ada sifatnya menyejukkan atau mengharukan, dimana Sukarno selaku ketua panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar berpidato pada rapat besar tanggal 16 juli 1945. Adapun penggalan-penggalan pidatonya sebagai berikut:

> "...Bahwa saya sejak di buang ke Flores. Saya belajar sembahyang dan tiap-tiap kali saya sembahyang tidak berhenti-hentinya saya bermohon kepada Allah swt, supaya Allah memberikan petunjuk kepada saya, supaya saya bisa menjadi orang pemimpin yang bisa menunjukkan jalan kepada bangsa Indonesia, jalan bagaimana supaya kita lekas mencapai Indonesia merdeka. Inilah tuan-tuan sekalian, saya anggap jalan yang harus kita tempuh. ... Saya minta kepada saudara-saudara kaum kebangsaan jalankan *offer* itu. ... Marilah kita setujui usul saya itu, terimalah ... kemudian artikel 28 yang mengenai urusan agama tetap sebagai yang telah kita putuskan, yaitu ayat (1) negara berdasarkan atas ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya. ... saya minta supaya apa yang saya usulkan itu diterima dengan bulat-bulat oleh anggota sekalian, walaupun saya mengetahui, bahwa ini berarti pengorbanan sehebat-hebatnya, terutama sekali dari pihak saudara-saudara kaum patriot Latuharhary dan Maramis yang tidak beragama Islam. Saya minta dengan rasa menangis, rasa menangis, supaya sukalah saudara-saudara menjalankan *offer*

[72] *Ibid.*, hlm 382.

> ini kepada tanah air dan bangsa kita, pengorbanan untuk keinginan kita, supaya kita bisa lekas menyelesaikan supaya Indonesia merdeka supaya lekas damai"[73].

Dengan sangat sadar bahwa Sukarno mengatakan bahwa Pasal tentang ke-Tuhanan ini dipaksakan untuk disetujui bersama walaupun tahu bahwa tindakan itu adalah tindakan *offer*. Sangat jelas bahwa Pasal ini bertujuan untuk menenangkan kaum agama Islam dari buah hasil kompromi dengan kaum kebangsaan. Jadi, jangankan berbicara bagaimana cara para generasi penerus bangsa untuk ber-Tuhan dengan benar, Pasal tentang ke-Tuhanan ini saja dipaksakan dengan sadar untuk dimasukkan kedalam Undang-Undang Dasar. Ber-Tuhan memang suatu hak rakyat namun negara hanya sebagai penjamin bahwa keyakinannya tentang hal itu harus dilindungi bukan di ajarkan bagaimana cara ber-Tuhan yang benar.

Pasal 29 ini dimasukkan kedalam Undang-Undang Dasar tidak lain adalah untuk merangkul golongan agama yakni agama Islam. Masuknya Pasal ini berarti mengikat para golongan agama (Islam) agar tidak berusaha menjadikan dasar negara agama Islam secara tektual namun tetap bisa secara batiniah.

Penjelasan yang peneliti uraikan di atas tentang Pasal 29 adalah sebelum proklamasi kemerdekaan. Sesuatu yang mengejutkan dan bisa dipahami membuat sebagian umat Islam merasa dikecewakan perubahan Undang-Undang Dasar yang telah disepakati pada masa penyusunan awal kemerdekaan. Perubahan ini meliputi Pasal-Pasal yang di anggap sebagai sumber perpecahan dan salah satunya Pasal 29 ayat (1). Pada awalnya berbunyi "Negara berdasarkan atas ke-Tuhanan dengan

[73] *Ibid.*, hlm 393

kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Setelah Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan terjadi perubahan kalimat. Kemudian berbunyi "Negara berdasarkan atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa".

Muhammad Hatta selaku wakil ketua menyampaikan tentang hal perubahan ini sebagai berikut: "Oleh karena hasrat kita semua ialah menyatakan bangsa Indonesia seluruhnya, supaya dalam masa yang genting ini kita bisa mewujudkan persatuan yang bulat, maka Pasal-Pasal yang bertentangan di keluarkan dari Undang-Undang Dasar"[74]. Perubahan yang terjadi pada Pasal 29, Hatta mengatakan, "Inilah perubahan yang maha penting menyatukan segala bangsa"[75].

Sesuatu yang maha penting dimaksudkan oleh Hatta sebagai berikut:

> "Badan ini segera menjadwalkan sebuah pertemuan pada 18 Agustus 1945 untuk menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Namun, sehari sebelum rapat dimulai, persisnya setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, tersiar kabar bahwa rakyat Kristen di wilayah Indonesia bagian timur akan menolak bergabung ke dalam Republik Indonesia jika syariat Islam masuk di dalam UUD. Menanggapi keberatan tersebut, Moh. Hatta mengumpulkan beberapa wakil golongan Islam yang duduk di PPKI, yakni K.H. Wachid Hasjim, Ki Bagus Hadikoesoemo, Kasman Singodimedjo, dan Teuku Mohammad Hasan untuk membicarakan persoalan tersebut. Dalam pembicaraan informal itu wakil-wakil golongan Islam dengan ikhlas merelakan dihapusnya tujuh kata dalam Mukaddimah, dua kata dalam Pasal 6 ayat (1), dan tujuh kata dalam Pasal 29 ayat (1) demi terwujudnya persatuan Indonesia"[76].

[74] *Ibid.*, hlm 401.
[75] *Ibid.*, hlm 402.
[76] Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002*, Buku Satu, Cetakan Kedua, Edisi Revisi, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm 36.

Pada saat itu bisa pula dipahami bahwa perubahan itu sangat dibutuhkan demi persatuan Indonesia. Secara subtansi kalimat yang berubah pada Pasal 29 ayat (1) ini muatannya tidaklah berubah, namun tetaplah memiliki konsekuensi. Bunyi yang tertera pada Pasal 29 ayat (1) sebelum perubahan akan terjadi pluralis hukum yakni adanya hukum khusus untuk orang Islam dan orang selain Islam sebagaimana yang di jelaskan pada Konstitusi Madinah. Saat ini hukum yang plural tidak juga bisa di elakkan kerana ada juga hukum yang hanya berlaku untuk kaum Islam dan ada selain Islam. Artinya tetap subtansi dari keinginan para pendiri bangsa ini terpenuhi, walaupun kaum fundamentalisme Islam tetap menolak hal yang demikian.

Pada penjelasan ini, Hatta tidak memberikan penjelasan yang cukup jelas tentang ruang lingkup dan batasan dari Pasal ini melainkan seperti yang peneliti sampaikan di atas. Dalam penjelasan pada awal Undang-Undang Dasar disahkan, penjelasan pasal 29 ayat (1) hanya tentang pengakuan bangsa Indonesia semata tentang keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa , tidak lebih.

Pasal lain dan dalam penjelasan yang termuat dari Undang-Undang Dasar pertama kali disahkan tidak ada penjelasan bagaimana seseorang untuk bisa mengenal Tuhan Yang Maha Esa. Artinya dalam hal ini negara tidak bertanggung jawab dan berlepas tangan atas pengetahuan anak bangsa Indonesia tentang Tuhan Yang Maha Esa. Orang-orang yang mengaku ber-Tuhan saat ini, pengetahuannya terhadap Tuhan diperoleh dari kesadarannya sendiri untuk mencari pengetahuan tentang Tuhan.

Pasal 29 ayat (1) tidak mengalami perubahan pada amandemen Undang-Undang Dasar pada masa reformasi. Pasal ini tetap eksis dari pertama kali pengesahan sebagai

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia hingga saat ini, kecuali pada masa pemberlakuan konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat). Pada masa pemberlakuan Konstisusi RIS pengakuan negara "Berdasar atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa" hanya tercantum di dalam pembukaan saja.

Mukadimah Konstitusi RIS alinea ke tiga menyatakan "Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu Piagam negara yang berbentuk republik-federasi, berdasarkan pengakuan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial"[77]. Pada masa ini ke-Tuhanan Yang Maha Esa murni hanya dijadikan sebagai dasar negara. Pemerintah Republik Indonesia Serikat tidak memuat tentang norma atau Pasal yang menyatakan "Negara berdasarkan atas Tuhan Yang Maha Esa". Tentu orang-orang yang menggagas pemikiran tentang Republik Indonesia Serikat tidak diragukan keber-Tuhanannya secara individu. Dalam hal ini misalnya Muhammad Hatta, menurut peneliti tidak diragukan lagi akan keyakinan, pengetahuan dan tindakannya yang mencerminkan manusia yang ber-Tuhan Yang Maha Esa.

Permasalahannya adalah bagaimana dengan rakyat Indonesia yang lainnya ? Misalnya saja Sukarno salah seorang penggagas Pancasila, dalam sebuah pidato Muhammad Hatta menyatakan bahwa Sukarno tidak lagi Pancasilais (perbuatannya bertentangan dengan Pancasila)[78]. Artinya Sukarno termasuk ke dalam orang-orang krisis keber-Tuhanan. Mengapa peneliti berpendapat demikian ? Karena sila-sila yang

[77] Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KONSTITUSI RIS).
[78] Muhammad Hatta, *Menuju ... op. cit.*, hlm 15.

terkandung di dalam Pancasila tidaklah berdiri sendiri namun saling kait mengait dan ini adalah penjelasan dari Sukarno sendiri. Jika sila-silanya terpisah maka mustahil bisa menjadi Ekasila[79].

Bisa dibayangkan, orang yang memiliki pemikiran tentang Tuhan yang menurutnya penting untuk dijadikan sebagai dasar negara bisa juga berbuat seperti orang tidak ber-Tuhan. Pada pemberlakuan Undang-Undang Dasar Sementara Pasal 29 ayat (1) menjelma ke dalam Pasal 43 ayat (1) yang berbunyi "Negara berdasar atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa"[80]. R Supomo menyatakan bahwa:

> "Ayat (1) mengulangi apa yang telah di muat di dalam mukadimah". Menurut interpretasi sejarah, maksud dasar ke-Tuhanan ini ialah, bukan hanya bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan, Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhannya menurut petunjuk Isa Al Masih, yang Islam ber-Tuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad s.a.w., yang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya"[81].

Jelas sekali pernyataan dari Supomo bahwa ayat ini hanyalah pengulangan dari apa yang ada pada mukadimah. Sesuatu yang memiliki daya tarik dari penjelasan ini adalah adanya seperti anjuran untuk setiap orang ber-Tuhan misalnya kalimat "Bukan hanya bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan, Tuhannya sendiri". Kata hendak disisni berarti ajakan dari Supomo. Berarti, ada orang Indonesia yang belum ber-Tuhan. Lalu Supomo menyarankan ber-

[79] Muh. Yamin, *Naskah Persiapan ... op. cit.*, hlm 79.

[80] R. Supomo, *Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia: dengan Sekedar Catatan dan Keterangan Dibawah Tiap-Tiap Pasal*, Cetakan Kesepuluh, (Jakarta: Pradjaparamita, 1965), hlm 47.

[81] *Ibid.*,

Tuhanlah dengan Tuhan yang saudara yakini sendiri. Bisa juga diartikan bahwa ada yang ber-Tuhan namun tidak dengan Tuhannya sendiri melainkan Tuhan yang lain[82].

Ber-Tuhannya sendiri yang dimaksud Supomo bagaimana ? Inilah permasalahan yang peneliti teliti pada tesis ini. Supomo juga tidak menjelaskan bagaimana cara untuk ber-Tuhan, melainkan hanya saran untuk ber-Tuhan. Supomo juga menjelaskan bahwa "Ayat (1 dan 2) dari Pasal 43 adalah diambil dari Pasal 29 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia"[83]. Maka sangat jelas bahwa pasal ini juga tidak menjelaskan bagaimana seseorang itu harus ber-Tuhan.

Pada rapat pleno terbuka tanggal 4 Maret 1959 siang tentang pertanyaan para anggota parlemen terhadap kembalinya ke Undang-Undang Dasar 1945. A. M. Tambunan mengatakan:

> "... Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 dimana dikatakan bahwa, ayat (1) Negara berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Di samping itu kami berpendapat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 bukan saja merupakan dokumen historisch, sesuai dengan pendapat pemerintah, tetapi terutama merupakan dokumen *psychologisch* yang sangat besar artinya"[84].

Dalam pandangan ini A.M. Tambunan hanya menjelaskan bahwa Pasal 29 ini merupakan suatu kesepakatan tertinggi para anak bangsa ini. Tidaklah mudah untuk sampai kepada kesepakatan ini, sehingga dokumen ini bukan hanya bernilai sejarah namun juga gambaran dari diri setiap anak bangsa ini.

Ahmad Sjaichu salah satu yang mengajukan pertanyaan, sebagai berikut:

[82] Analisa peneliti terhadap pernyataan Supomo.
[83] *Ibid.,*
[84] Muh. Yamin, *Naskah Persiapan ... op. cit.*, hlm 546.

> "Apakah pengakuan Piagam Jakarta berarti pengakuan sebagai dokumen historis saja ataukah mempunyai akibat hukum, yaitu perkataan Ke-Tuhanan dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 berarti ke-Tuhanan dengan kewajiban bagi umat Islam untuk menjalankan syari'atnya. Sehingga atas dasar itu bisa diciptakan perundang-undangan yang bisa disesuaikan dengan syari'at Islam bagi pemeluknya ?"[85].

Pemerintah memberikan jawaban sebagai berikut:

> "Pengakuan adanya Piagam Jakarta sebagai dokumen historis bagi pemerintah berarti pengakuan pula akan pengaruhnya terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pengaruh termaksud tidak mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 saja, tetapi juga mengenai Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal mana selanjutnya harus menjadi dasar bagi kehidupan hukum di bidang kehidupan hukum di bidang keagamaan. Yaitu bahwa dengan demikian kepada perkataan ke-Tuhanan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat diberikan arti ke-Tuhanan dengan kewajiban bagi umat Islam untuk menjalankan syari'atnya. Sehingga atas dasar itu dapat diciptakan perundang-undangan bagi para pemeluk agama Islam yang dapat disesuaikan dengan syari'at Islam"[86].

Jawaban dari pemerintah pada masa itu, lebih bersifat politis. Bagaimanapun pada saat itu, perjuangan kaum fundamentalis agama yang berjuang secara konstitusional, tetap memperjuangkan negara Indonesia berdasarkan agama Islam. Walaupun demikian, menurut peneliti tidak juga salah karena perundang-undangan tentang syariat Islam bagi pemeluknya tetap bisa di buat asalkan pembuat undang-undangnya mau untuk membuat. Jawaban ini juga tidak menjelaskan bahwa pada pasal 29 tercantum bahwa negara memiliki kewajiban untuk melakukan pencerdasan kepada warga negaranya tentang Tuhan Yang Esa.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terjadi setelah reformasi salah satu hasilnya adalah mempertahankan keberadaan

[85] *Ibid.,* hlm 621
[86] *Ibid.,* hlm 261.

Pasal 29, seperti yang tertuang dalam naskah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut:

> "Perubahan besar naskah UUD 1945 semula terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, dan 4 pasal Aturan Peralihan serta 2 ayat Aturan Tambahan. Kemudian setelah perubahan, UUD 1945 terdiri atas 21 bab, 73 pasal, dan 170 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan serta 2 pasal Aturan Tambahan. Perubahan-perubahan penting antara lain susunan dan kedudukan MPR, menghapuskan kewenangan menetapkan garis-garis besar haluan negara, pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan anggota legislatif (DPR, DPD dan DPRD) secara langsung, pembatasan masa jabatan Presiden/Wakil Presiden, memberikan landasan Pemilu, peran Partai Politik, otonomi daerah yang diperluas, anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen, Hak Asasi Manusia yang dirumuskan secara lengkap dan rinci, dicantumkannya wilayah negara, pengaturan impeachment, lambang negara, dipertahankannya Pasal 29 UUD 1945, ..."[87].

Dari keterangan tersebut dapat pula dipastikan bahwa Pasal tentang negara Indonesia yang berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa tetap seperti sedia kala. Namun walaupun tidak mengalami perubahan, Pasal ini tetap mendapatkan sorotan dari para wakil rakyat. Misalnya usulan dari Panitia Ad Hoc (PAH) III MPRS merekomendasikan perubahan Pasal-Pasal sebagai berikut:

> "Selain menghasilkan rancangan Pelengkap Penjelasan UUD 1945, PAH III MPRS juga menghasilkan rekomendasi perubahan pasal-pasal UUD 1945. Usulan perubahan Panitia Ad Hoc (PAH) III MPRS itu, antara lain: ... Pasal 29 Ayat (2) supaya ditinjau kembali dan disesuaikan dengan Pancasila ..."[88].

Pada masa reformasi, di tengah maraknya tuntutan perubahan UUD, MPR menggelar Sidang Istimewa (SI) pada 10 sampai/dengan 13 November 1998. Dalam sidang ini, dikeluarkan tiga Ketetapan MPR yang berkaitan langsung dengan

[87] Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar ... op., cit,* hlm 4 dan 5.

[88] *Ibid.,* hlm 75.

tuntutan reformasi konstitusi. Salah satunya ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. "...Ketentuan mengenai hak asasi manusia dalam Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 dinilai banyak kalangan kurang memadai untuk menjamin hak asasi manusia di tanah air..."[89].

Dua kutipan di atas yang berkenaan Pasal 29 tentang jaminan yang diberikan oleh pemerintah kepada setiap orang memeluk agamanya belumlah memadai karena masih memerlukan perubahan walaupun pada akhirnya tetap dipertahankan. Seperti disebutkan di atas dari penjelasan M. Yamin bahwa agama memiliki otoritas untuk menjelaskan tentang "Ke-Tuhanan Yang Maha Esa" seperti yang tertuang pada Pasal 29 ayat (1). Bila pasal ini ditinjau oleh sebagian orang belum memadai tentu ada permasalahan. Salah satunya adalah kurang memadai untuk menjamin hak asasi manusia.

Hobbes Sinaga juru bicaranya Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) menyampaikan:

> "...Kita perlu memperhatikan beberapa Pasal-Pasal di dalam batang tubuh yang perlu di tambah atau di pertegas, antara lain, Hubungan sila KeTuhanan Yang Maha Esa dengan Pasal 29 Ayat (2), bagaimana tentang kedudukan agama-agama di Indonesia dan sampai sejauh mana kekuasaan pemerintah terhadap agama-agama tersebut"[90].

Dalam pembicaraan yang lain, F-PDIP melalui juru bicaranya Katin Subyantoro mengusulkan sebagai berikut:

> "...Dengan demikian, masih adanya kata asli dalam perumusan mengenai kewarganegaraan dalam rancangan Pasal 26, jadi terasa sangat mengganggu

[89] *Ibid.*, hlm 113.
[90] *Ibid.*, hlm 245.

> essensi dan substansi kebangsaan yang telah kita sepakati. Sebaliknya, rumusan Pasal 29 dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang masih berlaku justru sangat nyata mencerminkan komitmen kebangsaan kita dan karenanya bagi Fraksi PDI Perjuangan rumusan dalam Pasal 29 itu tidak memerlukan perubahan"[91].

F-PDIP dalam hal "Ke-Tuhanan Yang Maha Esa", juga melihat bahwa ada permasalahan namun lebih pada hubungan negara dengan agama. Hubungan tersebut tentang kekuasaan pemerintah terhadap agama bukan negara dan kewajibannya untuk melakukan pencerdasan agar warga negaranya memiliki pengetahuan yang baik dan benar tentang Tuhan Yang Esa. Rumusan dasar negara yang tertuang dalam Pasal 29 ayat (1) menurut F-PDIP tidak lagi memerlukan perubahan.

Hamdan Zoelva selaku perwakilan dari Fraksi Partai Bulan Bintang (F-PBB) mengemukakan pandangan sebagai berikut:

> "...Masalah Agama, untuk lebih mempertegas bahwa negara kita adalah bukan negara sekuler, maka menurut pendapat kami pengaturan mengenai agama harus lebih dipertegas lagi dalam Undang-Undang Dasar ini. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa Negara berdasar atas KeTuhanan Yang Maha Esa haruslah diartikan bahwa negara harus dibangun atas dasar prinsip-prinsip KeTuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dipahami dalam ajaran agama masing-masing dan setiap pemeluk agama berkewajiban untuk menjalankan ajaran dan syariat agama yang dianutnya masing-masing. Karenanya ketentuan Pasal 29 Ayat (1) ini perlu ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut : "Negara berdasar atas KeTuhanan Yang Maha Esa, dengan kewajiban bagi para pemeluk agama untuk menjalankan ajaran dan syariat agamanya masing-masing itu". Sedangkan kata-kata "Kepercayaan itu" yang tercantum dalam Pasal 2 perlu dihapuskan karena menimbulkan kekaburan pengertian agama yang dimaksud secara keseluruhan dalam Pasal 29 tersebut"[92].

[91] *Ibid.,* hlm 656.
[92] *Ibid.,* hlm 263.

Pernyataan F-PBB yang diwakili oleh Hamdan Zoelva ini merasa perlu untuk lebih menjelaskan tentang agama yang ada dalam Pasal Undang-Undang Dasar. Hamdan menekankan bahwa negara harus lebih serius dalam pembangunan dengan mengedepankan prinsip "Ke-Tuhanan Yang Maha Esa". Namun penjelasan Hamdan ini tetap tidak terlihat bahwa untuk menerapkan prinsip ini memerlukan orang yang mengerti dengan apa yang dimaksud "Ke-Tuhanan Yang Maha Esa". Hamdan tetap menekankan bahwa tugas agar seseorang mengerti dengan apa yang dimaksud dengan "Ke-Tuhanan Yang Maha Esa" dibebankan kepada agama seperti usulannya yang tertera pada penambahan bunyi ayat (1) di atas.

Di sisi lain menurut peneliti, Hamdan lebih kepada problem kata-kata. Seperti penolakannya terhadap kata "Kepercayaan" yang menurutnya bisa mengaburkan makna agama. Menurut peneliti dalam hal ini Hamdan belum bisa merumuskan apa solusi yang paling baik dalam mengatasi permasalahan pembangunan, yang prinsip ke-Tuhanannya, tidak dijalankan dengan baik.

A.S. Tambunan mengatakan:

> "...Dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Ayat (1) dikatakan bahwa warga boleh otonom atau bebas dalam lingkungannya sendiri, yang saya namakan sebagai kedaulatan dalam lingkungan sendiri. Dalam Pasal 29 Ayat (1) disebut bahwa "Negara berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa", hal ini berarti bahwa negara kita juga menganut ajaran kedaulatan Tuhan. Dan dalam Penjelasan disebut bahwa negara berdasarkan hukum, yang berarti bahwa kita juga menganut ajaran kedaulatan hukum. Berdasarkan itu semua maka saya simpulkan bahwa negara kita menganut ajaran kedaulatan terpadu..."[93]

[93] *Ibid.*, hlm 333

Tambunan dalam hal ini memberikan hal baru dari penjelasan-penjelasan sebelumnya yakni bahwa negara dengan Pasal 29 berarti menganut asas kedaulatan Tuhan. Kedaulatan ini menyebabkan negara Republik Indonesia menganut kedaulatan terpadu karena juga menganut kedaulatan hukum dan rakyat. Pada penjelasannya ini, Tambunan tidak menjelaskan lebih rinci apa yang dimaksud kedaulatan Tuhan dan Kedaulatan terpadu dan mana yang harus lebih di utamakan atau bagaimana kedudukan kedaulatan-kedaulatan ini ?

Menurut Azyumardi Azra:

> "Yang pertama mengenai Pembukaan, kita bersepakat bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan dasar filosofis dari tekad kita *common platform* kita di dalam mewujudkan dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu mungkin secara umum Pembukaan ini masih relevan dan masih bisa dipertahankan. Kemudian ada juga yang berkenaan dengan agama itu, mengenai apa negara berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa dan menjamin, Pasal 29 Ayat (2), menjamin kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing-masing. Ini juga pada prinsipnya tetap relevan meskipun kemudian kita perlu mengkaji lebih jauh, sejauh mana batas-batas kebebasan pemeluk beragama itu sendiri dalam kaitannya dengan fungsi negara sebagai satu institusi yang paling tidak itu mengatur kehidupan sosial kemasyarakatan. Kalau tidak misalnya sebagaimana yang sudah sering kita dengar tidak mencampuri urusan agama, mencampuri urusan ritual, ibadah, teologi agama"[94].

Azra dalam hal ini mengemukakan, bahwa perkara ke-Tuhanan itu adalah perkara agama. Hal ke-Tuhanan ini menurut Azra, tetap relevan tetapi yang menarik dari pernyataannya bahwa hal demikian perlu dikaji lagi. Hal yang perlu dikaji menurut Azra bukan tentang kualitas keber-Tuhanan namun lebih kepada batas dari kebebasan beragamanya.

[94] *Ibid.*, hlm 357.

Nazri Adlani selaku juru bicara Majelis Ulama Indonesia, pada rapat PAH I BP MPR ke-23 pada tahun 2000 memberikan suatu pandangan. Menurut peneliti ada tiga pandangan, sebagai berikut:

> *"Pertama*, bangsa Indonesia adalah bangsa religius. Hal ini terkristal dalam Pancasila yang sila pertamanya mencerminkan bahwa bangsa Indonesia mempercayai dan menyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan hakekat pengamalan agama adalah Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sila-silanya direfleksikan ke dalam pasal-pasal, Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 tidak kurang. Dalam kaitannya dengan refleksi sila KeTuhanan Yang Maha Esa secara sangat jelas termuat dalam Pasal 29 Ayat (1) dan (2). Dalam Pasal 1 dinyatakan: "Negara berdasar atas KeTuhanan Yang Maha Esa." Sila pertama menjadi dasar negara mengandung pengertian bukan sekedar menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tetapi mencakup pengertian bahwa negara Indonesia mendasarkan diri pada keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena Tuhan sebagai inti kehidupan keagamaan, tidak hanya sebagai pusat keyakinan umat beragama, tetapi juga memberikan ajaran dan petunjuk yang kemudian manjadi tata nilai, norma dan hukum kepada umat beragama yang tidak lain seluruh bangsa Indonesia. Maka pengertian negara berdasarkan atas KeTuhan Yang Maha Esa mengandung maksud semua penyelenggara negara bagi bangsa Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai, norma, dan hukum agama.
> *Kedua*, atas cara pandang yang demikian, maka setiap penyelenggaraan negara baik yang berupa undang-undang, kebijakan pemerintah serta program-program yang disusun, tidak dibenarkan jika isinya bertentangan dengan nilai, norma dan hukum agama. Jika ada penyelenggaraan negara yang ternyata bertentangan dengan nilai, norma dan hukum agama, maka berarti para penyelenggara negara melanggar ketentuan konstitusi. Dengan demikian seharusnya KeTuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama dalam Pancasila yang direfleksikan pada Pasal 29 Ayat (1) memberi napas terhadap pasal-pasal lainnya, sehingga masyarakat, bangsa dan negara dalam melaksanakan kegiatannya mencerminkan akhlak atau budi mulia, sehingga penyakit berbangsa dan bernegara seperti kolusi, korupsi dan nepotisme dapat dikurangi. Untuk seterusnya diupayakan untuk dihilangkan sebagai pengejawantahan kehendak bangsa religius yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa.
> *Ketiga*, dalam Pasal 29, juga perlu ditambah satu ayat menjadi Ayat (3) yang berbunyi: "Setiap peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai, norma-norma dan hukum agama." Hal ini mutlak diperlukan sebagai wujud yang mempertegas Ayat (1): "Negara berdasar atas KeTuhanan Yang Maha Esa." Dengan tambahan yang demikian, maka masalah-masalah

> yang sering muncul dalam penyusunan undang-undang antara kalangan pemerintah, DPR, pelaku bisnis, penegak hukum, kelompok kepentingan lainnya dan umat beragama tidak akan muncul, dan jika muncul dapat diselesaikan segera secara konstitusional"[95].

Ada tiga inti yang disampaikan oleh Nazri. *Pertama,* bahwa perkara ber-Tuhan Yang Esa tidak bisa dilepaskan dari agama dan hal ini adalah otentik pada diri bangsa Indonesia. *Kedua,* Pasal ini harus menjadi barometer dan ruh bagi Pasal lainnya pada setiap peraturan yang dikeluarkan. *Ketiga*, perlunya penambahan ayat baru yang lebih mempertegas apa-apa yang di usulkannya.

Namun dari semua yang disampaikannya, Nazri tetap berpandangan bahwa urusan ber-Tuhan ini adalah wilayah agama bukan selain itu. Tolak ukur peraturan yang satu dengan yang lainnya baik adalah tidak bertentangan dengan nilai-nilai, norma-norma dan hukum agama. Jadi agamalah yang paling penting dalam hal ini, sedangkan permasalahan ber-Tuhan bukan hanya dimiliki orang yang sudah beragama, orang ateis sekalipun berhak untuk mendapatkan pencerdasan tentang Tuhan Yang Esa. Nazri tidak membahas permasalahan yang lebih mendasar, yakni pengetahuan anak bangsa ini tentang Tuhan Yang Esa. Walaupun ayat yang diusulkannya disetujui, namun pengetahuan para legislator buruk tentang Tuhan Yang Esa tetap saja produk legislasinya buruk.

Nadjih Ahjad dari Fraksi Partai Bulan Bintang (F-PBB) berpendapat tentang pasal 29 sebagai berikut:

[95] *Ibid.*, hlm 388, 389, 390.

> "Kami setuju dalam rapat-rapat komisi maupun dalam lobi-lobi antar fraksi bersama pimpinan komisi atau antara pribadi-pribadi anggota komisi dilakukan dengan jujur, berterus terang, tetapi dalam suasana persaudaraan dan sikap yang santun. Kalau kami menyebut Piagam Jakarta dalam pembicaraan kami maka yang kami maksudkan adalah tujuh kata-kata dalam Piagam Jakarta yang terkenal itu.
> Seperti yang berulang-ulang kami kemukakan. Ucapan tujuh kata-kata tersebut yang kami usulkan untuk ditambahkan pada Pasal 29 Ayat (1), bersama fraksi-fraksi yang lain, bukanlah barang baru. Sehingga diperkirakan menimbulkan kekhawatiran dan kecurigaan, apalagi kekhawatiran yang berlebihan. Dalam bahasa Bung Karno dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Piagam Jakarta itu adalah sesuatu yang menjiwai dan tidak terpisahkan dengan Undang-Undang Dasar ini. Jiwa itu selama ini gentayangan tanpa bentuk, dan dengan usul kami ini hanya ingin memberi tempat jiwa itu dalam bentuk yang konkrit. Supaya memberikan berkah yang lebih besar bagi bangsa dan negara tercinta ini"[96].

Nadjih dalam hal ini, lebih untuk memperjuangkan agar pasal 29 ayat (1) kembali seperti kesepakatan sebelum Indonesia merdeka. Dalam pernyataannya ini tidak ada penjelasan tentang problem yang cukup akut dialami bangsa Indonesia yakni krisis keber-Tuhanan.

Markus Mali mewakili Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia (F-KKI), pada pembahasan perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh PAH I, menyatakan:

> "Perubahan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, tidak menjurus kepada pembentukan Undang-Undang Dasar baru bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, setiap perubahan tidak dapat lepas dari roh atau suasana kebatinan, yang diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga setiap amandemen dan pasal-pasal batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 itu dapat diterima oleh rakyat Indonesia dan tidak menimbulkan persoalan baru yang membahayakan kehidupan bangsa yang sedang dilanda krisis berkepanjangan. Pembahasan terhadap Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, menurut F-KKI tidak perlu diubah dan tidak dapat dipisahkan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945"[97].

[96] *Ibid.,* hlm 444.
[97] *Ibid.,* hlm 445 dan 446.

Pernyataan Mali ini, sangat jelas bahwa bunyi pasal 29 saat ini sudah sempurna karena sesuai dengan suasana kebatinan UUD 1945. Suatu yang menarik dari pernyataan Mali adalah pengakuannya terhadap permasalahan yang saat ini dihadapi oleh bangsa Indonesia. Mali mengatakan ada krisis berkepanjangan namun Mali tidak lebih jauh mengurai permasalahan ini dan tidak memberikan suatu usulan konkrit yang baru.

Bila dilihat dari materi rancangan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil Badan Pekerja MPR RI tahun 1999-2000[98], ada beberapa alternatif tentang perencanaan perubahan Pasal 29 sebagai berikut:

BABXI
Alternatif 1: AGAMA (tetap).
Alternatif 2: KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pasal 29
Arternatif 1:
(1) Negara berdasar atas KeTuhanan Yang Maha Esa (Tetap).
Alternatif 2:
(1) Negara berdasar atas KeTuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
Alternatif 3:
(1) Negara berdasar atas KeTuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban melaksanakan ajaran agama bagi masing-masing pemeluknya.
Alternatif 4:
(1) Negara berdasar atas KeTuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

[98] Lampiran Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2000 tentang Penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Untuk Mempersiapkan Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Materi muatan perubahan ini tetap tidak ada penekanan bagaimana cara ber-Tuhan. Alternatif kedua lebih pada penekanan bahwa Tuhan Yang Esa itu berhubungan dengan syari'at Islam. Sedangkan alternatif ketiga berhubungan dengan ajaran agama secara universal. Alternatif keempat lebih pada pencantuman Pancasila sebagai dasar negara ke dalam Pasal Undang-Undang Dasar 1945. Peneliti melihat, bahwa Badan Pekerja kurang memahami subtansi permasalahan menggoyahkan rasa ke-Indonesiaan yang kaya akan keberagaman.

Komaruddin Hidayat mengatakan:

> "...Pasal 29 Ayat (1), "negara berdasarkan atas KeTuhanan Yang Maha Esa", tidak diamendemen sejalan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Keempat, sebagai negara yang berdasarkan kepada KeTuhanan Yang Maha Esa ini juga maka konsekuensi logisnya, negara tidak memberikan tempat kepada warga negara yang tidak berkeTuhanan. Tetapi yang berkeTuhanankan negaranya sedangkan individunya boleh tidak beragama misalnya. Jadi yang "KeTuhanan itu" individunya atau negaranya atau rakyatnya atau apa, ini mungkin redaksinya perlu juga dibicarakan nanti begitu"[99].

Bila dilihat pernyataan Komaruddin, ada keraguan tentang boleh atau tidaknya seseorang ber-Tuhan. Menurut kesadaran Komaruddin yang ber-Tuhan itu negara bukan warga negara dalam pasal 29 ini. Pada bagian ketiga Komaruddin menyatakan tidak diamandemen, namun pada pernyataan keempat Komaruddin menyarankan untuk tetap dibahas. Sedangkan permasalahan bagaimana warga negara bisa mengenal Tuhan sehingga bisa ber-Tuhan secara benar tidak ada disinggungnya.

Agun Ginanjar selaku juru bicara Fraksi Partai Golkar (F-PG) mengatakan:

[99] Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar ... op., cit,* hlm 585 dan 586.

> "Masalah agama yang diatur dalam Pasal 29 UUD 1945, F-PG mengusulkan agar tetap dipertahankan. Indonesia bukan negara agama ataupun sekuler akan tetapi negara yang berdasar atas KeTuhanan Yang Maha Esa. ...Berkenaan dengan materi Bab XI Pasal 29 Ayat (1), F-PG kembali menegaskan pada sikapnya bahwa untuk pasal ini, Fraksi Partai Golkar menghendaki rumusannya tetap seperti yang tertuang dalam teks Undang-Undang Dasar 1945 itu. Karena hal inilah yang menegaskan dan yang membedakan paham kenegaraan kita dengan paham negara-negara lain. Indonesia bukanlah negara agama dan bukan juga negara sekuler, akan tetapi Indonesia adalah negara berdasar atas KeTuhanan Yang Maha Esa"[100].

Pernyataan yang menarik dari Agun, F-PG memiliki pandangan bahwa Indonesia bukan negara Agama ataupun negara sekuler, namun negara Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Patut untuk ditanyakan kepada fraksi ini, apa yang dimaksud dengan Negara Ke-Tuhanan Yang Maha Esa ? Agun tidak menjelaskan hal ini. Bila melihat pernyataan awal Agun yang mengatakan bahwa "Masalah agama yang di atur dalam Pasal 29", dan penolakannya bahwa "Indonesia bukanlah negara agama", menurut peneliti ada kejanggalan. Walaupun demikian tetap saja Agun tidak menjelaskan bagaimana agar bangsa Indonesia bisa ber-Tuhan yang Esa dengan benar.

Januar Muin berbicara sebagai Fraksi Utusan Daerah (F-UD), mengatakan:

> "Masalah nasional yang menurut Fraksi Utusan Daerah sangat penting adalah masalah Pasal 29 tentang Agama untuk memperkokoh integrasi bangsa. Fraksi Utusan Daerah berpendapat sebaiknya Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tidak diubah. Perubahan atau amandemen terhadap Pasal 29 ini akan menimbulkan kegoncangan nasional dan konflik situasi. Kami memperhatikan keputusan DPRD Sulawesi Utara yang menyatakan apabila Piagam Jakarta masuk dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 maka Sulawesi Utara akan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Utusan-utusan daerah dari Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Maluku, dan Papua telah menyampaikan sikap yang sama seperti Sulawesi Utara tersebut"[101].

[100] *Ibid.,* hlm 663.
[101] *Ibid.,* hlm 671.

Januar tidak berbicara tentang problem ke-Tuhanan yang sudah menjadi permasalahan yang sangat akut pada diri anak bangsa ini. Januar lebih berbicara tentang kemungkinan-kemungkinan terjadinya konflik dan pecahnya negara kesatuan menjadi beberapa negara.

Faisal Ismail juru bicara Depertemen Agama, mengatakan:

> "Tetap mendukung rumusan awal Pasal 29. Sedangkan mengenai kata "kepercayaan" yang ada dalam ayat selanjutnya, Departemen Agama menghendaki kepercayaan yang di maksud tetap dalam konteks agama sehingga tidak ada maksud lain. Adapun dukungan untuk mempertahankan Pasal 29 didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:
> 1. Sudah menjadi kesepakatan nasional atau konsensus nasional para Pendiri Republik ini di tahun 1945. Jadi kami menghormati konsensus tersebut dan kesepakatan nasional tersebut dan ingin melestarikan apa yang telah menjadi kesepakatan nasional yang dicapai oleh para Pendiri Republik ini di tahun 1945.
> 2. Pasal tersebut telah menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa, realitas dalam sejarah ketika akan dimasukkan klausul dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya, ada Saudara-Saudara kita di Indonesia bagian Timur mengajukan keberatan-keberatan pada masalah ini dan menyatakan hendak keluar dari Republik kalau klausul itu tetap dipertahankan. Jadi saya kira pada saat ini adalah kita tetap mempertahankan pasal tersebut.
> 3. Pasal tersebut telah menjadi titik temu dari berbagai pandangan teologis masyarakat Indonesia yang pluralistik. Jadi, apapun agama yang dianut, tapi dengan dicantumkannya KeTuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara, itu telah mengayomi dan merangkum semua pandangan teologis yang ada dalam masyarakat kita yang majemuk ini. Jadi dengan demikian, Pasal tersebut perlu dilestarikan dan dipertahankan.
> 4. Sejalan dengan pandangan arus utama yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Indonesia seperti tercermin pada pandangan MUI, Muhammadiyah, Nahdathul Ulama, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, Konferensi Wali Gereja Indonesia, Walubi, Perwakilan Ummat Budha Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia, dan lain-lain. Semua menginginkan agar pasal tersebut tetap dipertahankan sebagaimana adanya. Jadi ini merupakan pandangan mainstream yang dapat dikatakan mewakili daripada semua kehidupan lapisan bangsa Indonesia.

> 5. Pasal 29 tersebut mengatur hal yang masih dianggap sensitif, karena itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang mengarah kepada disintegrasi bangsa maka lebih baik Pasal 29 itu tetap dipertahankan apa adanya"[102].

Faisal lebih menjelaskan bahwa Pasal ini adalah warisan dari pendiri bangsa dan sebagai alat pemersatu bangsa. Faisal sama sekali tidak menyinggung bahwa Pasal ini seharusnya menjadi dasar negara untuk melakukan pencerdasan kepada warga negaranya agar mengenal Tuhan yang Esa.

Arry Supratno sebagai juru bicara Asosiasi Hukum diwakili oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) mengatakan: "...Bab XI, tentang Agama. Pasal 29 Ayat (1), setuju dengan Alternatif 1, jadi tetap. Alasannya, Pasal ini dihasilkan oleh pendiri republik melalui suatu kajian pemikiran yang sangat mendalam dalam rangka mencegah disintegrasi bangsa. Kemudian Pasal 29 Ayat (2), setuju dengan Alternatif 1 atau tetap"[103].

Ali Masykur Musa selaku juru bicara Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB) mengatakan:

> "...Mengenai Pasal 29 Ayat (1) kami terima sebagai rumusan universal yang kami yakini sebagai nilai tauhid yang implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terbukti mampu menjadi perekat dalam kehidupan masyarakat yang majemuk. Oleh karena itu, kami berpendapat Pasal 29 Ayat (1) menerima dan tidak mengubah sesuai dengan naskah asli"[104].

E. Tatang Kurniadi selaku juru bicara Fraksi Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia (F-TNI/Polri) mengatakan:

[102] *Ibid.,* hlm 690.
[103] *Ibid.,* hlm 704.
[104] *Ibid.,* hlm 768.

> "...Selanjutnya F-TNI/Polri menggarisbawahi bahwa rumusan Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Agama, telah menjadi *consensus* dari *the founding father's* yang mengandung nilai pemikiran luhur, arif, bijaksana. Kesepakatan ini merupakan titik temu bagi semua pandangan theologis yang ada di Indonesia, dan sekaligus menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, F-TNI/Polri dari lubuk hati yang paling dalam ingin mengajak kita, agar kita berbesar hati untuk tetap menggunakan rumusan sebagaimana tertuang dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Kita semua menyadari bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang heterogen, yang terdiri dari beragam etnis, budaya, adat istiadat, kepercayaan dan agama"[105].

E. Tatang, Ali dan Arry memiliki pendapat yang sama dengan Faisal, hanya proposisi kalimatnya saja yang berbeda. Berbeda dengan M.S. Kaban salah seorang anggota Fraksi Partai Bulan Bintang (F-PBB) yang mengatakan:

> "Bagi fraksi Partai Bulan Bintang, usulan masuknya tambahan 7 kata dari Piagam Jakarta dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, menjadi sangat penting agar negara mendapat amanat untuk meng-*enforce* tegaknya syariat Islam secara utuh, baik yang berkaitan dengan hukum publik maupun hukum privat. Menurut pandangan fraksi kami, tidak mungkin penegakan seluruh aspek Syariat Islam itu diserahkan kepada orang perorang tanpa keterlibatan negara, dan tidak cukup dengan jaminan kebebasan beribadat, sesuai ketentuan Pasal 29 Ayat (2) untuk menegakkan syari'at Islam itu"[106].

Kaban tetap berusaha untuk mengembalikan Pasal 29 ayat (1) pada kesepakatan awal sebelum kemerdekaan. Kaban tidak berbicara pentingnya mengenal Tuhan sehingga perlu penambahan ayat atau Pasal tentang tanggung jawab negara untuk memberikan pengetahuan tentang Tuhan yang Esa sehingga orang bisa dengan sadar untuk ber-Tuhan dan tidak ber-Tuhan.

[105] *Ibid.,* hlm 820.
[106] *Ibid.,* hlm 813.

Pasal 29 ayat (1) dan Pembukaan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Dasar Sementara serta Konstitusi RIS, menurut peneliti tidak ada yang berbicara bagaimana anak bangsa untuk mengenal Tuhan Yang Esa. Pasal dan dasar negara hanyalah pengakuan tentang adanya Tuhan Yang Maha Esa. Jika berbicara dari pengenalan hingga berprilaku semestinya ber-Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada diatur, baik dalam norma, dasar Negara, maupun penjelasannya. Maka sangat jelas bahwa negara tidak bertanggung jawab dan benar-benar berlepas tangan.

Pernyataan lain yang menarik menurut peneliti adalah pernyataan Dahlan Ranuwihardjo, sebagai seorang ahli yang menyatakan:

> "...Adanya ketentuan bahwa negara berdasar atas KeTuhanan Yang Maha Esa dalam Pasal 29 Ayat (1), menunjukkan bahwa negara membebani diri untuk membimbing dan mengarahkan kehidupan religius rakyat kepada meyakini, meresapi dan menghayati adanya Tuhan Yang Maha Esa. Di dunia ini tidak banyak Undang-Undang Dasar yang mencantumkan bahwa negara berdasar KeTuhanan Yang Maha Esa. Pada hemat saya, sampai hari ini negara atau pemerintah kita, belum banyak berbuat untuk melakukan bimbingan terhadap rakyat yang masih percaya kepada yang lain selain Tuhan Yang Maha Esa..."[107]

Pernyataan ini baru peneliti dapati setelah tulisan ini telah 99% terselesaikan. Dari sekian banyak informasi yang peneliti kumpulkan, Dahlanlah satu-satunya yang memiliki cara pandang yang sama dengan peneliti, seperti tertera pada pernyataannya di atas. Perbedaannya dengan peneliti, bila dilihat dari pernyataannya di atas, adalah yang menjadi titik fokus permasalahan pembimbingan yang harus dilakukan oleh Negara. Menurut Dahlan yang perlu dibimbing adalah "Rakyat yang masih percaya

[107] *Ibid.*, hlm 301.

kepada yang lain selain Tuhan Yang Maha Esa". Realitas saat ini, rakyat yang percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esapun tetap mengalami permasalahan dengan pengetahuannya tentang Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini bisa dilihat dari perbuatan-perbuatan para rakyat yang mengkleim dirinya ber-Tuhan Yang Maha Esa.

Bila dilihat dari pasal atau ayat yang lainnya pada Undang-Undang Dasar, ada tiga Pasal yang menurut peneliti masih membuka kemungkinan yang akan mengantar seseorang untuk ber-Tuhan, sebagai berikut:

Pertama, Pasal 29 ayat (2) "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu"[108]. Dari bunyi pasal ini maka sangat jelas bahwa negara dalam hal ini hanyalah memberikan jaminan seseorang untuk beragama. Negara tidak memperdulikan rakyatnya apakah telah mengenal Tuhannya sehingga rakyat tersebut sadar untuk memilih agama mana atau kepercayaan apa yang akan dipeluknya.

Kedua, Pasal 28 E ayat (1) bahwa "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya dan berhak kembali"[109]. Pasal ini tidaklah berbeda secara subtansi dengan Pasal 29 ayat (2). Pasal ini hanya menjelaskan hak seseorang untuk memilih dan/atau tidak memilih untuk beragama. Pasal ini tidak menjelaskan tentang

[108] Undang-Undang Dasar ... *op.cit.,*
[109] *Ibid.,*

bagaimana ber-Tuhan. Ayat (2) "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan fikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya"[110].

Ayat (2) hanya menjelaskan hak dari seseorang untuk berkeyakinan bukan bagaimana cara berkeyakinan. Pasal 28E tidak ada penjelasan tentang bagaimana ber-Tuhan melainkan hanya norma yang menjamin tentang hak untuk beragama dan berkeyakinan seorang manusia. Permasalahan bagaimana seseorang berkeyakinan tidak dijelaskan, bahwa negara berperan dalam hal ini. Artinya negara kembali berlepas tangan dalam tanggung jawabnya untuk memberikan pencerdasan tentang Tuhan yang sebenarnya, sehingga seseorang bisa bersifat seperti sifat Tuhan.

Ketiga, Pasal 31 ayat (1) "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan"[111]. Ayat ini yang menyatakan tanggung jawab negara tentang anak bangsa untuk mendapatkan pengetahuan. Pendidikan adalah suatu alat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Permasalahan yang peneliti sampaikan di paragraf sebelumnya adalah permasalahan pengetahuan yakni pengetahuan tentang Tuhan Yang Maha Esa. Pendidikan yang diselenggarakan oleh negara seharusnya memuat materi tentang pengetahuan atau pengenalan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Ayat (2) "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya"[112]. Negara menekankan kepada warga negara untuk mewajibkan dirinya mendapatkan pengetahuan dasar. Upaya pencerdasan ini, keseriusan pemerintah terlihat pada ayat (4) "Negara memprioritaskan anggaran

[110] *Ibid.,*
[111] *Ibid.,*
[112] *Ibid.,*

pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional"[113]. Pertanyaan peneliti, apakah anggaran yang dianggarkan oleh pemerintah telah dilaksanakan secara maksimal ?

Permasalahan lainnya apakah pada pendidikan dasar ada pengenalan tentang Tuhan Yang Maha Esa ? Pengenalan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukanlah pengetahuan sederhana atau mudah untuk dimengerti. Pengetahuan tentang Tuhan Yang Maha Esa adalah kajian filosofis (filsafat). Pertanyaannya apakah sistem pendidikan di Indonesia telah mengajarkan berfikir filosofis di tingkat dasar ?

Berfikir secara filosofis baru didapatkan oleh seorang pelajar pada pendidikan strata 3 (tiga). Pendidikan strata satu biasanya yang diajarkan bukan bagaimana berfilsafat melainkan mengenal aliran dan sejarah filsafat, jadi sangat kecil kemungkinan seseorang untuk bisa berfikir filosofis. Di strata dua, seorang pelajar barulah sedikit lebih ditekankan untuk berfikir filosofis yang sifatnya praktis, padahal pengetahuan filosofis memerlukan pengetahuan teoritis yang kuat.

Belum lagi untuk sampai kepada pendidikan di jenjang tinggi ini harus mengeluarkan biaya yang sangat besar. Negara memang menyediakan beasiswa namun sangat terbatas. Sebagian besar para pemuda dan pemudi Indonesia tidak memiliki kecakapan secara administrasi untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Maka

[113] *Ibid.,*

negara kembali berlepas tangan terhadap pengetahuan rakyatnya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Selayaknya terlebih dahulu peneliti akan melihat sistem pendidikan yang dimaksud. Pada ayat (3) "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang"[114]. Untuk mengetahui muatan pendidikan seperti apa yang akan diusahakan dan diselenggarakan oleh pemerintah, maka hal yang perlu untuk ditinjau adalah muatan kurikulum yang telah diatur dalam undang-undang.

> Pasal 36 ayat (3) "Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: a. Peningkatan iman dan takwa, b. Peningkatan akhlak mulia, c. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik, d. Keragaman potensi daerah dan lingkungan, e. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional, f. Tuntutan dunia kerja, g. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, h. Agama, i. Dinamika perkembangan global, dan j. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan"[115].
> Pasal 37 ayat (1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: a. Pendidikan agama, b. Pendidikan kewarganegaraan, c. Bahasa, d. Matematika, e. Ilmu pengetahuan alam, f. Ilmu pengetahuan sosial, g. Seni dan budaya, h. Pendidikan jasmani dan olahraga, i. Keterampilan/kejuruan, dan j. Muatan lokal.
> Ayat (2) Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat: a. Pendidikan agama, b. Pendidikan kewarganegaraan, dan c. Bahasa[116]."

Dari muatan kurikulum di atas menunjukkan bahwa pengenalan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di masukkan pada pendidikan agama. Ayat (5) "Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai

[114] *Ibid.,*
[115] Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
[116] *Ibid.,*

agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia"[117]. Tanggung jawab yang besar ini apakah efektif bila diberikan kepada pendidikan agama ? Berdasarkan pengalaman peneliti yang menerima pendidikan formal dari sekolah dasar hingga pendidikan tinggi, pendidikan agama tidak memberikan penjelasan tentang Tuhan Yang Maha Esa secara filosofis.

Pengetahuan tentang Tuhan melalui metode agama akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda terhadap pandangan dunia seseorang dengan pengetahuan Tuhan yang diperoleh melalui metode filsafat. Pengetahuan yang diperoleh melalui agama lebih bersifat doktrin, sedangkan pengetahuan yang diperoleh dari metode filsafat lebih bersifat teoritis. Tindakan yang dihasilkan dari dua metode di atas tentunya juga menimbulkan perbedaan. Pengetahuan tentang Tuhan diperoleh dari doktrin agama lebih bersifat tertutup, sedangkan yang diperoleh melalui pengetahuan teoritis dengan penalaran akal akan bersifat lebih terbuka dan tahan uji atau siap untuk diperdebatkan.

Konsekuensi seseorang memperoleh pengetahuan Tuhan melalui doktrin agama membuka kemungkinan besar seseorang akan berbuat anarkis. Orang-orang yang bertindak radikal seperti teroris yang berkedok agama biasanya terlebih dahulu disirami dengan ayat-ayat suci agama yang bersifat doktrin. Pengetahuan ini akan membuat orang yang melakukan tindakan radikal misalnya saja bom bunuh diri.

[117] Undang-Undang Dasar ... *op.cit.*,

Orang tersebut meyakini bahwa perbuatannya adalah perbuatan yang benar dan berjuang di jalan yang dikehendaki oleh Tuhan atau yang disebut dengan jihat.

Akan terlihat berbeda bila seseorang yang memperoleh pengetahuan tentang Tuhan melalui pengetahuan teoritis melalui metode filsafat. Orang yang menggunakan akalnya untuk melakukan penalaran secara mendalam akan lebih waspada dalam tindakannya. Misalnya jika ada orang yang melakukan doktrin seperti di atas, maka orang tersebut akan menimbulkan banyak pertanyaan didalam dirinya. Misalnya pertanyaan apakah benar Tuhan berkehendak demikian ? Apakah Tuhan itu kejam atau penuh dengan kasih sayang ?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawabnya melalui proses berfikir yang mendalam atau perenungan. Tuhan terkenal dengan sifat yang penuh dengan kasih dan sayang. Tuhan tidak pernah memaksa ciptaan-Nya untuk berbuat sesuatu artinya Tuhan memberikan kebebasan kepada ciptaan-Nya. Kebebasan yang diberikan oleh Tuhan kepada ciptaan-Nya di barengi dengan petunjuk-Nya melalui alam (akal) atau melalui para utusan-Nya.

Bom bunuh diri adalah tindakan pemaksaan terhadap sesuatu. Karena orang lain tidak mau mengikuti seperti apa yang diinginkan oleh orang tertentu sehingga orang tersebut melakukan pemaksaan dengan cara melakukan teror. Tentu perbuatan teror tidaklah mencerminkan sifat kasih dan sayang dan perbuatan itu tidak bisa disandarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Teror dan kasih sayang adalah sifat yang memiliki kontradiksi dan tidak akan pernah bersatu.

Sangat jelas perbedaan antara pengetahuan yang diperoleh melalui doktrin dan pengetahuan teoritis. Maka pendidikan agama yang diterima di sekolah yang pada umumnya lebih bersifat pada pengetahuan doktrin, tidak bisa mengantarkan seseorang kepada pengenalan terhadap Tuhan Yang Maha Esa secara mendalam. Para koruptor bukan anak jalanan yang tidak mengenyam pendidikan melainkan mereka yang menjalani pendidikan dari dasar hingga tinggi. Sekali lagi menurut peneliti negara kembali berlepas tangan terhadap hal yang paling mendasar ini.

Undang-Undang Dasar bila dilihat dari politik hukum dibentuknya maka jelas bahwa negara memiliki kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang berdasarkan kepada keadilan sosial. Undang-undang turunannya tentang Sistem Pendidikan Indonesia selain menekan kembali politik hukum dari Undang-Undang Dasar menyatakan "Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam bangsa"[118]. Dan "Menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan"[119]. Tujuan dibentuknya undang-undang turunan untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa telah mencerminkan niat baik, namun niat baik yang tidak terimplementasikan tidaklah berarti di dalam kehidupan berbangsa.

[118] Undang-Undang ...tentang Sistem Pendidikan Nasional ... *op. cit.,*
[119] *Ibid.,*

Negara tidaklah bertindak berdasarkan keadilan sosial, karena negara tidak bertanggung jawab dalam memberikan pencerdasan tentang pengetahuan Tuhan Yang Maha Esa. Dasar negara tidak ubahnya hanyalah sekedar pajangan yang tertulis dilembaran kertas dan ditempelkan di dinding-dinding sekolah. Bagaimana mungkin seorang petani akan berhasil dalam panen apabila hanya diberikan bibit tanpa diberikan penjelasan bagaimana cara menggunakan bibit yang diberikan. Gagal panen telah di depan mata karena kemungkinan besar petani akan melakukan banyak tindakan yang seharusnya tidak dilakukannya dikarena keterbatasan pengetahuan.

Tindakan negara tentang dasar negara tidak ubahnya seperti memberikan bibit kepada petani tanpa ada penjelasan tentang bibit tersebut. Bibit yang unggul tidak memastikan hasil panen yang baik begitu juga dasar negara yang baik tidak menjamin warga negara yang baik. Seharusnya negara memberikan penjelasan tentang dasar negara yang telah disepakati agar tidak terjadi multi tafsir apalagi salah tafsir. Bagaimana mungkin Pancasila akan menjadi pedoman hidup dalam bermasyarakat bila individu-individu yang ada di dalam masyarakatnya tidak memiliki pengetahuan tentang Tuhan Yang Maha Esa.

Negara tidak meletakkan sesuatu sebagaimana mestinya. Negara tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya dikarenakan negara tidak menyediakan tempat dari sesuatu itu. Dalam pandangan hukum alam jelaslah bahwa keadilan harus di utamakan. Hukum dibuat bukan hanya sekedar aturan yang tertulis atau bukanlah untuk hukum semata, tetapi hukum dibuat adalah alat untuk mencapai keadilan.

Keadilan tidaklah lain merupakan fitrah atau kebutuhan yang bersumber dari dalam diri manusia untuk mencapai kebahagiaan.

Di lihat dari sudut pandang hukum alam, maka seharusnya aturan dibuat tidak boleh bertentangan dengan hak alamiah dari seseorang. Pancasila sebagai dasar negara terutama Sila Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, jelas merupakan hak alamiah dari setiap manusia. Selayaknya negara memprioritaskan permasalahan ini untuk ditanggulangi.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak relevan lagi dengan Pancasila, sila ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Tidak relevan ini bukan berarti tidak berhubungan sama sekali atau bertentangan. Tidak relevan yang dimaksud, bahwa Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak berhubungan dengan warga negara yang ber-Tuhan, namun lebih kepada negara yang ber-Tuhan. Permasalahan krisis keber-Tuhanan bukan berarti negara tidak ber-Tuhan, namun lebih kepada warga negara yang melakukan perbuatan "Tidak ber-Tuhan" atau menjadikan dirinya "Tuhan".

 Pancasila memang bersifat universal artinya tidak akan ketinggalan zaman atau berlaku sepanjang masa. Undang-Undang Dasar tidaklah sama dengan dasar negara, karena akan selalu mengalami perubahan yang disebabkan tuntutan zaman, karena Undang-Undang Dasar adalah aturan yang sifatnya praktis. Undang-Undang Dasar mestilah fleksibel atau akan sering mengalami perubahan karena negara akan selalu bergerak menyempurna. Saat ini Undang-Undang Dasar tidak lagi bisa mengatasi permasalahan sosial yang kekinian. Pada prinsipnya warga negara Indonesia tetap memiliki keyakinan akan adanya Tuhan, namun saat ini terjadi penyimpangan akan keyakinannya terhadap Tuhan, yang peneliti sebut krisis keber-Tuhanan.

Maka hal yang demikian seharusnya bisa ditanggulangi oleh negara dengan cara menyesuaikan aturan negara dalam menjawab permasalahan sosial yang kini terjadi bukan mempertahankan yang telah ada dengan segala kekurangannya.

2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 tidak relevan lagi dalam menjawab permasalahan krisis keber-Tuhanan karena normanya tidak mengatur hal demikian. Tidak relevan yang peneliti maksud, bahwa:
 a. Pasal 29 disepakati untuk menenangkan golongan agama yakni agama Islam agar tidak menganggap negara Republik Indonesia yang saat itu akan dibentuk bukanlah negara dunia (sekuler).
 b. Pasal 29 dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar tidak lain hanyalah pemindahan kata dari sila ke-Tuhanan Yang Maha Esa, sebagai bentuk nyata dasar negara ke dalam Pasal Undang-Undang Dasar.
 c. Pasal 29 tidak lain hanya sebagai pengakuan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara ber-Tuhan sedang permasalahan saat ini warga negara yang tidak ber-Tuhan dengan benar.
 d. Pasal 29 tidak ada menunjukkan norma, bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan pengenalan terhadap warganya agar mengenal Tuhan secara benar, padahal warga negara sangat membutuhkan hal itu.

Permasalahan krisis keber-Tuhanan yang marak saat ini tidak ada diatur dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar sebagai norma tertinggi tidak memberikan pengaturan bagaimana agar warga negara bisa ber-Tuhan dengan benar, namun lebih kepada sekedar pengakuan akan adanya Tuhan saja. Hal ini tertuang di dalam Undang-Undang Dasar, Pasal 29 ayat (1).

Pengakuan negara terhadap adanya Tuhan tidak menjamin warga negara ber-Tuhan dengan benar. Negara tidak bisa hanya bergantung kepada agama atau aliran kepercayaan untuk menjelaskan tentang Tuhan Yang Maha Esa. Kebergantungan negara kepada agama bisa dilihat dari muatan Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar. Pasal 31 bisa dilihat dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 36 ayat (3), Pasal 37 ayat (1,2 dan 5).

B. Saran

Perlu dilakukan amandemen kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memasukkan Pasal/ayat khusus tentang bagaimana orang bisa ber-Tuhan. Adapun Pasal/ayat yang perlu untuk tambah sebagai berikut:

1. Perlu adanya penambahan Pasal/ayat yang mengatur bagaimana cara warga negara mengenal Tuhan Yang Maha Esa secara filosofis dengan benar.
2. Perlu adanya penambahan Pasal/ayat yang mengatur suatu lembaga yang khusus melakukan pencerahan tentang Tuhan Yang Maha Esa.

3. Perlu adanya penambahan Pasal/ayat yang mengatur orang yang layak atau kriteria yang berhak menjadi tim pengajar yang akan mengenalkan Tuhan Yang Maha Esa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al Hikmah: Al Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro).

'Allamah Sayyid Muhammad Husain Thabathaba'i, *Islamic Teachings: An Overview*, Terjemah, Ahsin Muhammad, Inilah Islam: Upaya Memahami Seluruh Konsep Islam Secara Mudah, Cetakan Kedua, Bandung: Pustaka Hidayah, 1996

'Allamah Sayyid Muhammad Husain Thabathaba'i, *'Ali wa-Falsafatu Ilahiya*, Terjemah, Rusdi Sulaiman, Ilmu Ma'rifat: Filsafat KeTuhanan Imam 'Ali, Cetakan Pertama, Bandung: Marja', 2003.

Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Cetakan Kedua, Edisi Pertama, Jakarta: Bumi Aksara, 1993.

Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Cetakan Ketiga, Jakarta: LP3ES, 1996.

Ali Syariati, *On The Sociology of Islam*, Terjemah, Arif Mulyadi, Sosiologi Islam: Pandangan Dunia Islam Dalam Kajian Sosiologi Untuk Gerakan Sosial Baru, Cetakan Ketiga, Yogyakarta: Rausyan Fikr, 2014.

Aristoteles, Politics, Terjemahan, Saut Pasaribu, Politik, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Bentang Budaya, 2004.

As'ad Said Ali, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, Cetakan Ketiga, Jakarta: LP3ES, 2010.

Ayatullah Muhammad Baqir Shadr, *Our Philosophy*, Terjemahan, Arif Maulawi, Falsafatuna: Materi, Filsafat dan Tuhan dalam Filsafat Barat dan Rasionalisme Islam, Cetakan Ketiga, Yogyakarta: Rausyan Fikr Institut, 2013.

Dahlan Thaib et. Al., *Teori dan Hukum Konstitusi*, Cetakan keenam, Edisi Pertama, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

- - - -, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi*, Cetakan Kedua, (Jogjakarta: Liberty Yogyakarta, 2000.

Darji Darmodiharjo, dkk, *Santiaji Pancasila,*Cetakan Kesepuluh, Surabaya: Usaha Nasional, 1991.

Divisi kampanye ABTI, *Asa Itu (Masih) Ada-orang muda dalam antologi esai keberagaman,* Cetakan Pertama, Jakarta selatan: ANBTI, 2010.

Gerald F Gaus & Chandran Kukathas, *Handbook of Political Theory,* Terjemah, Derta Sri Widowatie, Handbook Teori Politik, Cetakan Pertama, Bandung: Nusa Media, 2012.

Hans Kelsen, *General Theory of Law and State,* Terjemahan, Raisul Muttaqien, Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara, Cetakan Pertama, Bandung: Nusamedia & Nuansa, 2008.

Ika Wikasari, *Amandemen UUD 1945,* Cetakan Pertama, Yogyakarta: Buku Pintar, 2013.

Jawadi Amuli. *Sire-ye Rasul Akram dar Qur'an,* Terjemah, Nano Warno, Nabi Saw dalam AL Qur'an, Cetakan Pertama, Jakarta: Al Huda, 2009.

Jean Jacques Rouseau, *Social Contract,* Terjemah, Sumardjo, Kontrak sosial, Jakarta: Erlangga, 1986.

Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya,* Edisi Pertama, Paradigma: Yogyakarta, 2013.

Katalog dalam Terbitan, *Bung Karno, Islam, Pancasila & NKRI,* Jakarta: Komunitas Nasional Religius Indonesia, 2006.

Marbun, S.F. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia,* Cetakan Keempat, Edisi Revisi, Yogjakarta: FH. UII Press, 2015.

M. Marwan dan Jimmy P. *Kamus Hukum,* Cetakan Pertama, Surabaya: Reality Publisher, 2009.

M. Natsir, *Agama dan Negara dalam Perspektif Islam* Jakarta: Media Dakwah.

Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik,* Cetakan Kedua Puluh Satu, Jakarta: Gramedia Jakarta, 2000.

Muhammad Hatta, *Menuju Negara Hukum,* Cetakan Kedua, Jakarta: Idayu Press, 1977.

- - - -, *Demokrasi Kita dan Pikiran-Pikiran tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat,* Cetakan Pertama, Bandung: Sega Arsy, 2008.

- - - -, *Sekitar Proklamasi,* Cetakan Kedua, Jakarta: Tintamas, 1970

- - - -, *Pengertian Pancasila,* Jakarta: Idayu Press, 1977.

Muh. Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Cetakan Kedua, Jilid Pertama, 1971.

- - - -, *Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*.

Mulla Shadra, *Hikmah al-Arsyiah*, Terjemah, Dimitri Mahayana dan Dedi Djuniardi, Kearifan Puncak, Cetakan Kedua, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum,* Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana, 2013.

Murtadha. Muthahhari, *Al Fitrah*, Terjemah, Afif Muhammad, Bedah Tuntas Fitrah, Jakarta: Citra, 2011.

- - - - - . *Mas'ale-ye Syenokh,* Terjemah, Muhammad Jawad Bafaqih, Pengantar Epistemologi Islam, Cetakan Pertama, Jakarta: Shadra Press, 2010.

- - - - ., *Al-'Adl-Ilahiy*, Terjemahan, Agus Efendi, Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam, Cetakan Kedua, Bandung: Mizan, 2009.

M.T. Mishbah Yazdi, *Ma'rifah adz-Dzat,* Terjemah, Ali Ampenan, Jagad Diri, Cetakan Pertama, (Jakarta: Al huda, 2006), hlm 71.

Moh. Mahfud, MD, *Politik Hukum di Indonesia,* Cetakan Kelima, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Nasrullah, *Tesis: Politik Hukum Sistem Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Di Era Reformasi*, Yogyakarta: Program Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2016.

Ni'matul Huda. *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*,Cetakan Pertama, Yogyakarta: UII Press, 2005.

- - - - ., *Ilmu Negara*, Cetakan Keenam, Edisi Pertama, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Indonesia,* Cetakan Ketiga, Edisi Revisi, Jakarta: Permata Aksara, 2014.

Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemoderenan,* Paramadina.

Plato, *The Republic*, Terjemah, Sylvester G. Sukur, Republik Plato, Cetakan Pertama, Jogjakarta: Bentang Budaya, 2002.

Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka: Problema dan Tantangannya, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Kanisius (Anggota IKAPI), 1995.

R. Supomo, *Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia: dengan sekedar catatan dan keterangan dibawah tiap-tiap pasal,* Cetakan Kesepuluh, Jakarta: Pradjaparamita, 1965.

Ridwan HR, Hukum *Administrasi Negara,* Cetakan Keenam, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Roberto M. Unger, *Law and Modern Society: Toward a Criticism of Social Theory*, TerjemahanDariyatno dan Derta Sri Widowatie, Teori Hukum Kritis: Posisi Hukum Dalam Masyarakat Modern, Cetakan Kelima, Bandung: Nusa Media, 2011.

Sachiko Murata, *The Tao of Islam: A Sourcebook on Gender Relationship in Islamic Thought,* Terjemahan, Rahmani Astuti dan M. S. Nasrullah, Cetaka Kesembilan, Bandung: Mizan, 2004.

Soehino, *Hukum Tata Negara: Sejarah Ketatanegaraan Indonesia,* Cetakan Pertama, Edisi Pertam, Jakarta: Liberty, 1984.

Sukarno, *Pancasila,* Cetakan Pertama, Jakarta: Idayu Press, 1984.

Syed Hussain Mohammad jafri, *Political dan Moral Vision of Islam: As Explained by Ali B. Abi Thalib,* Terjemahan, Ilyas Hasan, Agama Dan Negara Dalam Pandangan Imam Ali: Politik Islam Yang Bertumpu Pada Masyarakat Bukan Negara, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Rausyan Fikr, 2012.

Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-*

2002, Buku Satu, Cetakan Kedua, Edisi Revisi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.

Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, *Naskah Komprehensif*

Victorianus M.H. Randa Puang, *Filsafat Hukum Sub Cabang Filsafat Umum*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Sofmedia, 2013.

Werner Menski, *Comparative Law in a Global Context*, Terjemahan, M. Khozim, Perbandingan Hukum Dalam Konteks Global: Sistem Eropa, Asia, dan Afrika, Cetakan Pertama, Bandung: Nusa Media, 2012.

Yusuf Faisal Ali, *Konsep Negara Hukum Dalam Islam Dan Relevansinya Di Indonesia*, MORES: Jurnal Pendidikan (Hukum, Politik, dan Kewarganegaraan),Vol. I, No.2 (Agustus 2014).

Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Zulfirman, *Ringkasan Disertasi: Hubungan Konstraktual Sebagai Hak Asasi Manusia dan Perlindungannya oleh Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Program Doktor Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2016.

B. Makalah

Jazim Hamidi, "Politik Hukum dan Politik Perundang-undangan Indonesia", Power Poin disampaikan di Ceramah *Proses Belajar Mengajar*, Pasca Sarjana Hukum Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, semester 1 (satu) 2016.

Munthaha, Ceramah Kuliah, Negara Hukum dan Demokrasi, Yogyakarta: Pascasarjana Magister Hukum Angkatan 36 semester 2 Fakultas Hukum UII, 5 November 2016.

Ni'matul Huda, "Politik Hukum", Power Poin disampaikan di Ceramah *Proses Belajar Mengajar*, Pasca Sarjana Hukum Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, semester 1 (satu) 2016.

C. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KONSTITUSI RIS).

Indonesia, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 Tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa)

Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Indonesia, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2016 tentang Reklamasi Dan Revitalisasi Pantai Utara

Indonesia, Lampiran Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2000 tentang Penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Untuk Mempersiapkan Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

D. Data Elektronik

http://www.bps.go.id/Brs/view/id/1158Kemiskinan

http://m.merdeka.com/peristiwa/pakar-indonesia-masih-rawan-pangan.html

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/12/20/121300726/5.masalah.ekonomi.Indonesia.yang.tidak.boleh.terulang.di.tahun2016., Akses 20 Desember 2015.

http://m.okezone.com/read/2015/09/16/320/1215049/rizal-ramli-ungkap-masalah-maritim-di-indonesia, Akses 16 September 2015

http://m.liputan6.com/news/read/2371659/ini-akar-masalah-freport-versi-mantan-dirjen-minerba-esdm

http://nasional.sindonews.com/read/945259/144/masalah-pendidikan-yang-tak-pernah-tuntas-142018784.

http://kbbi.web.id/

CURICULUM VITAE



ZAINUL AKMAL, SH, MH, lahir di Pasir Pinang dan dalam KTP di Aur Betung pada tanggal 1 Nopember 1992 Rokan Hulu-Riau. Merupakan anak pertama dari pasangan pernikahan Jakfar bin Ahmad dan Rodiah binti Ali. Pendidikan formal yang ditempuh oleh Peneliti adalah Sekolah Dasar yaitu SDN 005 Aur Betung kecamatan Rambah Hilir dari kelas 1 sampai 5 dan Kelas 6 di SDN 017 Lubuk kerapat kecamatan Rambah Hilir kabupaten Rokan Hulu hingga lulus pada tahun 2004. MTS Thamrin Yahya Muara Rumbai kecamatan Rambah Hilir kabupaten Rokan Hulu dan lulus pada tahun 2007. SMAN 1 Rambah Hilir dan lulus pada tahun 2010. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru Jurusan Ilmu Hukum Kosentrasi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum,lulus pada tahun 2015. Universitas Islam Indonesia, Fakultas Hukum, Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum konsentrasi Hukum Tata Negara dan lulus pada tahun 2017. Peneliti juga menempuh pendidikan non formal di Madrasah Suluk Al Basho'ir dan Pondok Pesantren Murtadha Muthahhari Yogyakarta, Yayasan RausyanFikr hingga saat ini. Adapun kegiatan lain yang peneliti perikuti diantaranya: Pada tahun 2014 mengikuti Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU) di Nangro Aceh Darussalam, Pelatihan Kepemimpinan Tingkat Nasional di Riau, Jambore Pemuda Indonesia di Samarinda- Kalimantan Timur. Awal tahun 2013 melaksanakan magang di Kantor Advocat Yusuf Daeng SH, MH dan Rekan di MAL Pekanbaru dan Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA KEBANGSAAN) Bersama Perguruan Tinggi Bagian Barat seluruh Indonesia di Provinsi Nangro Aceh Darussalam Kabupaten Aceh Besar Kecamatan Blang Bintang Gampoeng Cot Malem. Tulisan hasil perenungan peneliti biasa di posting di FB: Zainul Akmal Riau yang berbicara tentang Cinta, Tuhan, dan Sosial.